



PUTUSAN

No. 61 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama :	ABU BAKAR SIDDIK;
Tempat lahir :	Baserah, Kuantan Sengingi;
Umur / tanggal lahir :	46 tahun / 22 Agustus 1966;
Jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Perum Taman Arengka Blok D-0: 002 RW 011, Kelurahan Sidomul Barat Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Anggota DPRD Provinsi Riau Pe tahun 2009-2014;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, Terdakwa II TENGKU MUHAZZA, Terdakwa III ZULFAN HERI, dan Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI (berdasarkan Pasal 141 huruf b KUHP dilakukan penggabungan perkara dan dibuat dalam satu surat dakwaan), para Terdakwa selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan M. ROEM ZEIN, ADRIAN ALI, SYARIF HIDAYAT (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), serta TAUFAN ANDOSO YAKIN, MUHAMMAD DUNIR dan M. FAISAL ASWAN (masing-masing telah dituntut dan putusan perkaranya berkekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan tetapi dalam bulan Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2012, setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012, bertempat di rumah dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi

Hal. 1 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Jalan Sumatera No. 1 Pekanbaru, di gedung DPRD Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No. 719 Pekanbaru dan di sebuah rumah Jalan Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru, atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **menerima hadiah atau janji** yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) dari EKA DHARMA PUTRA selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga pada kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau, LUKMAN ABBAS selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau dan H.M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Provinsi Riau, uang tersebut berasal dari RAHMAT SYAHPUTRA selaku Site Administrasi Manajer dalam Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (PT ADHI) - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT WIKA), NUGROHO AGUNG SANYOTO selaku anggota Komite Manajemen KSO (perwakilan PT PP), ANTON RAMAYADI selaku Deputy Project Manajer 1 KSO (perwakilan PT WIKA) dan SATRIA HENDRI selaku Deputy Project Manajer 2 KSO (perwakilan PT ADHI), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**, yaitu uang tersebut diberikan agar Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, Terdakwa II TENGKU MUHAZZA, Terdakwa III ZULFAN HERI, Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI, MUHAMMAD DUNIR, M. FAISAL ASWAN, TAUFAN ANDOSO YAKIN, M. ROEM ZEIN, ADRIAN ALI, SYARIF HIDAYAT dan anggota DPRD Provinsi Riau lainnya membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan *venue* pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, yang bertentangan dengan kewajiban para Terdakwa selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor : 02/KPTS/DPRD/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kode Etik DPRD Propinsi Riau, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Desember 2011 bertempat di rumah dinas TAUFAN ANDOSO YAKIN selaku Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau di Jl. Sumatera No. 1 Pekanbaru, TAUFAN ANDOSO YAKIN, ADRIAN ALI dan SYARIF HIDAYAT mengadakan pertemuan dengan EKA DHARMA PUTRA, LUKMAN ABBAS, ZULKIFLI RAHMAN (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DISPORA Propinsi Riau), NANANG SISWANTO selaku Project Manajer KSO serta DICKY ELDIANTO selaku anggota Komite Manajemen KSO, membicarakan kekurangan anggaran pembangunan stadion utama dan *venue* menembak dalam rangka PON XVIII di Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2012, dan direncanakan akan dilakukan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, pada akhir pertemuan TAUFAN ANDOSO YAKIN, SYARIF HIDAYAT dan ADRIAN ALI meminta kepada anggota KSO untuk menyediakan uang sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau dalam rangka pembahasan perubahan Perda dimaksud;
- Masih dalam bulan Desember 2011 di rumah dinas Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau di Jl. Sumatera No. 1 Pekanbaru, **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA**, TAUFAN ANDOSO YAKIN, ADRIAN ALI, SYARIF HIDAYAT, IWA SIRWANI BIBRA, M. ROEM ZEIN, dan RAMLI FE, mengadakan pertemuan dengan EKA DHARMA PUTRA, LUKMAN ABBAS dan ZULKIFLI RAHMAN. Dalam pertemuan tersebut EKA DHARMA PUTRA mempresentasikan jenis pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan stadion utama dan *venue* menembak yang masih memerlukan tambahan anggaran sehingga diperlukan payung hukum melalui perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010 dan kemudian disepakati bahwa penambahan anggaran akan dilakukan melalui usulan

Hal. 3 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Perda tersebut yang akan dibahas oleh DPRD Provinsi Riau setelah berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Pada kesempatan tersebut, TAUFAN ANDOSO YAKIN menyampaikan kepada anggota DPRD Provinsi Riau yang hadir bahwa akan ada “uang lelah” sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau dalam rangka pembahasan perubahan Perda tersebut;

- LUKMAN ABBAS selanjutnya melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada H.M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau mengenai proses yang harus dilalui dalam perubahan anggaran, kemudian H. M. RUSLI ZAINAL mengajukan Usulan Perubahan Perda Provinsi Riau berikut lampiran Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau melalui surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh WAN SYAMSIR YUS atas nama Gubernur Riau;
- Sekitar bulan Pebruari 2012 di rumah dinas Gubernur Riau Jalan Diponegoro No. 23 Pekanbaru, **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, M. JOHAR FIRDAUS** selaku Ketua DPRD Provinsi Riau, IWA SIRWANI BIBRA, dan INDRA ISNAINI mengadakan pertemuan dengan H. M. RUSLI ZAINAL yang dihadiri pula oleh WAN SYAMSIR YUS, LUKMAN ABBAS dan KASIARUDIN selaku Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau. Dalam pertemuan tersebut H. M. RUSLI ZAINAL meminta agar DPRD Provinsi Riau segera membahas dan menyetujui Raperda tentang Perubahan Perda yang diajukannya, atas permintaan H. M. RUSLI ZAINAL tersebut Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Provinsi Riau menerbitkan rekomendasi tertanggal 6 Maret 2012 yang pada prinsipnya menyetujui untuk melanjutkan pembahasan usulan perubahan Perda No. 6 Tahun 2010;
- Pada tanggal 7 Maret 2012 HM. RUSLI ZAINAL, setelah mengetahui adanya rekomendasi tersebut menyampaikan Raperda tentang perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, kemudian dalam rapat tersebut DPRD menyetujui untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Raperda tentang perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor : 02/Kpts/DPRD/2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda Tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan *venue* Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau yang terdiri dari MUHAMMAD DUNIR sebagai Ketua, **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK** sebagai Wakil Ketua, dan Terdakwa **II TENGKU MUHAZZA**, **Terdakwa III ZULFAN HERI**, **Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI**, IWA SIRWANI BIBRA, H. SUPARMAN, ELLY SURYANI, Hj. MUKHNIARTI, H. KOKO ISKANDAR, ROBIN P. HUTAGALUNG, RUSLI AHMAD, H. ADRIAN ALI, H.A. KIRJUHARI, M. ROEM ZEIN, Hj. T. NAZLAH KHAIRATI, H. DARISMAN AHMAD, INDRA ISNAINI, H. RAMLI FE, SOLIHIN DAHLAN masing-masing selaku anggota;

- Pada tanggal 7 Maret 2012 MUHAMMAD DUNIR, TAUFAN ANDOSO YAKIN dan M. JOHAR FIRDAUS melakukan pertemuan dengan EKA DHARMA PUTRA, LUKMAN ABBAS, KASIARUDIN dan H. M. RAMLI selaku Kepala Bappeda Provinsi Riau, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pembahasan Raperda tentang perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 yang belum direkomendasi oleh Balegda akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Biro Hukum Depdagri, dan pada pertemuan tersebut TAUFAN ANDOSO YAKIN memberitahukan kepada MUHAMMAD DUNIR bahwa untuk pembahasan dan pengesahan Raperda tentang perubahan kedua Perda tersebut ada "uang lelah" sebesar Rp 1.800.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau;
- Pada sekitar pertengahan Maret 2012 di Hotel Red Top Jakarta dalam pertemuan anggota pansus yang antara lain dihadiri oleh **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK**, **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA**, **Terdakwa IV TUROECHAN ASYARI**, ADRIAN ALI, IWA SIRWANI BIBRA, M. ROEM ZEIN, dan dihadiri pula EKA DHARMA PUTRA, Prof. DR. B.

Hal. 5 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISYANDI, ISRIL, KHAIRUL RIZAL serta KASIARUDIN, MUHAMMAD DUNIR menyampaikan informasi tentang adanya "uang lelah" sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) terkait pembahasan Raperda tentang perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, dan disepakati oleh anggota Pansus untuk meminta terlebih dahulu "uang lelah" sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) yang akan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, atas kesepakatan tersebut selanjutnya MUHAMMAD DUNIR menyampaikan kepada LUKMAN ABBAS dan meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*), kemudian LUKMAN ABBAS menghubungi EKA DHARMA PUTRA untuk menyiapkan uang yang diminta oleh MUHAMMAD DUNIR tersebut;

- Pada tanggal 27 Maret 2012 pada Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda atas perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010, MUHAMMAD DUNIR menanyakan kepada EKA DHARMA PUTRA dan ZULKIFLI RAHMAN tentang kesiapan uang lelah yang telah dibicarakan sebelumnya, dan dijawab oleh EKA DHARMA PUTRA: "*Belum siap Pak, nggk sanggup*", atas jawaban tersebut MUHAMMAD DUNIR berkomentar: "*Payah nih, nggk jelas*", dan **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA** juga menanyakan hal yang sama kepada ZULKIFLI RAHMAN dan EKA DHARMA PUTRA: "*Gimana nih?*", yang kemudian dijawab oleh EKA DHARMA PUTRA: "*Belum siap Pak, ngga sanggup*", **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA** kemudian berkomentar : "*Payah nih Dispora, ngga jelas*";
- Pada tanggal 29 Maret 2012 **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, Terdakwa II TENGKU MUHAZZA, Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI**, MUHAMMAD DUNIR, IWA SIRWANI BIBRA, ADRIAN ALI, INDRA ISNAINI, IDA MUNIARTI, KOKO ISKANDAR, ZULKIFLI RAHMAN, KHAIRUL RIZAL dan EKA DHARMA PUTRA melakukan kunjungan ke *venue* menembak di Jl Yos Sudarso Rumbai, pada kesempatan tersebut MUHAMMAD DUNIR menyampaikan kepada



EKA DHARMA PUTRA: *"Kami mau sidang nih, jangan nanti jadi masalah"*, dijawab oleh EKA DHARMA PUTRA: *"ya Pak"*, begitu pula **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA** menyampaikan kepada EKA DHARMA PUTRA: *"Anggota Fraksi yang lain itu keras-keras, kami susah mempertahankannya, jadi kalau ada itu bereslah, biar tidak ribut, Paripurna hari Jumat jangan sampai batal"*;

- Pada tanggal 30 Maret 2012 **Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI** menghubungi MUHAMMAD DUNIR melalui telepon menanyakan tentang penyerahan uang lelah dari EKA DHARMA PUTRA, dan dijawab oleh MUHAMMAD DUNIR masih menunggu kabar dari EKA DHARMA PUTRA, kemudian MUHAMMAD DUNIR menghubungi EKA DHARMA PUTRA melalui telepon dengan mengatakan: *"Ka, Paripurna kami tunda ya"*, dan EKA DHARMA PUTRA melaporkan hal tersebut kepada LUKMAN ABBAS;
- Pada tanggal 02 April 2012 **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK** menghubungi LUKMAN ABBAS menggunakan telepon dan setelah tersambung selanjutnya **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK** menyerahkan teleponnya kepada MUHAMMAD DUNIR untuk melanjutkan pembicaraan dengan LUKMAN ABBAS dan MUHAMMAD DUNIR mengatakan kepada LUKMAN ABBAS bahwa paripurna akan ditunda apabila tidak dipenuhi kesepakatan "uang lelah" sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) kemudian dijawab oleh LUKMAN ABBAS bahwa hal tersebut akan disampaikan kepada EKA DHARMA PUTRA untuk segera diurus;
- Pada tanggal 3 April 2012 **Terdakwa III ZULFAN HERI** menghubungi MUHAMMAD DUNIR melalui telepon dengan mengatakan apabila uang lelah untuk pembahasan Raperda sebagaimana kesepakatan tidak dipenuhi, meminta agar paripurna tidak dilaksanakan dan disetujui oleh MUHAMMAD DUNIR dan pada saat yang hampir bersamaan **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA** menghubungi EKA DHARMA PUTRA untuk menanyakan tentang kesiapan "uang lelah" berkenaan akan dilaksanakannya rapat paripurna;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD DUNIR kemudian menghubungi EKA DHARMA PUTRA melalui telepon meminta agar datang ke Kantor DPRD Provinsi Riau, selanjutnya EKA DHARMA PUTRA datang dan bertemu dengan MUHAMMAD DUNIR, **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK**, **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA** dan **Terdakwa III ZULFAN HERI** di ruang Ketua DPRD Provinsi Riau, dalam pertemuan tersebut EKA DHARMA PUTRA menyampaikan informasi bahwa "*uang lelah*" baru terkumpul sejumlah Rp 455.000.000,00 (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*), sedangkan sisanya akan diberikan sebelum pukul 12.00 Wib, atas informasi tersebut MUHAMMAD DUNIR, **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK**, **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA** dan **Terdakwa III ZULFAN HERI** sepakat untuk melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010, selanjutnya MUHAMMAD DUNIR meminta M. FAISAL ASWAN untuk mengurus "*uang lelah*" yang akan diserahkan oleh EKA DHARMA PUTRA;
- M. FAISAL ASWAN dengan sepengetahuan MUHAMMAD DUNIR kemudian menghubungi EKA DHARMA PUTRA melalui telepon menanyakan mengenai kesiapan "*uang lelah*" sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) guna untuk memastikan tersedianya uang yang akan diberikan kepada anggota Pansus dan setelah mendapat kepastian dari EKA DHARMA PUTRA selanjutnya M. FAISAL ASWAN menghubungi M. ROEM ZEIN melalui telepon dengan mengatakan: "*Pak Roem, jam 10 khan rapat paripurna, pengesahan revisi Pansus No. 6 Tahun 2010 mohon jangan digagalkan*" dan M. FAISAL ASWAN menjamin tersedianya "*uang lelah*", kemudian M. FAISAL ASWAN Kembali menghubungi EKA DHARMA PUTRA melalui telepon memberitahukan agar penyerahan "*uang lelah*" dilakukan di rumah M. FAISAL ASWAN Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24, Pekanbaru;
- Setelah mendapat jaminan kepastian diberikannya "*uang lelah*" sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) dari EKA DHARMA PUTRA, selanjutnya MUHAMMAD DUNIR, **Terdakwa I**





**ABU BAKAR SIDDIK, Terdakwa II TENGKU MUHAZZA, Terdakwa III ZULFAN HERI, Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI, M. FAISAL ASWAN, TAUFAN ANDOSO YAKIN, M. ROEM ZEIN, SYARIF HIDAYAT** dan anggota DPRD provinsi Riau lainnya melaksanakan Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 yang hasilnya menyetujui Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 tersebut antara lain persetujuan penambahan anggaran dari Rp 44.371.010.000,00 (*empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sepuluh ribu rupiah*) diubah menjadi Rp 64.371.010.000,00 (*enam puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sepuluh ribu rupiah*);

- Pada tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 17:27 **Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI** Wib menghubungi M. FAISAL ASWAN dengan menggunakan telepon menanyakan apakah "uang lelah" sudah diterima dan siap dibagikan, karena uang lelah tersebut telah ditunggu di gedung DPRD Provinsi Riau, dan dijawab oleh M. FAISAL ASWAN : "*Ok, sebentar lagi yah,.....kita dibuntuti orang nih*";
- M. FAISAL ASWAN setelah mengetahui "uang lelah" sudah terkumpul dan siap untuk dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, selanjutnya meminta SANDY WIRYAWAN dan DASRIL untuk menemui EKA DHARMA PUTRA, SATRIA HENDRI dan RAHMAT SYAHPUTRA yang telah membawa uang sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*), dan setelah bertemu selanjutnya mereka bersama-sama menuju rumah M. FAISAL ASWAN di Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru, kemudian uang tersebut diserahkan oleh RAHMAT SYAHPUTRA dan diterima oleh M. FAISAL ASWAN;
- Setelah M. FAISAL ASWAN menerima uang tersebut, kemudian menempatkannya dalam 3 (tiga) buah tas untuk dibawa ke gedung DPRD Provinsi Riau untuk diserahkan kepada MUHAMMAD DUNIR, **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, Terdakwa II TENGKU MUHAZZA, Terdakwa III ZULFAN HERI, Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI** serta anggota DPRD Provinsi Riau lainnya, namun pada saat



membawa uang tersebut ke gedung DPRD Provinsi Riau, M. FAISAL ASWAN, EKA DHARMA PUTRA, RAHMAT SYAHPUTRA, SANDY WIRYAWAN dan DASRIL ditangkap oleh petugas KPK serta dilanjutkan dengan penangkapan terhadap MUHAMMAD DUNIR ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, Terdakwa II TENGKU MUHAZZA, Terdakwa III ZULFAN HERI, dan Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI (berdasarkan Pasal 141 huruf b KUHP dilakukan penggabungan perkara dan dibuat dalam satu surat dakwaan), para Terdakwa selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan M. ROEM ZEIN, ADRIAN ALI, SYARIF HIDAYAT (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), serta TAUFAN ANDOSO YAKIN, MUHAMMAD DUNIR dan M. FAISAL ASWAN (masing-masing telah dituntut dan putusan perkaranya berkekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan tetapi dalam bulan Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2012, setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012, bertempat di rumah dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Jalan Sumatera No. 1 Pekanbaru, di gedung DPRD Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No. 719 Pekanbaru dan di sebuah rumah Jalan Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru, atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **menerima hadiah**, yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) dari EKA DHARMA PUTRA selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau, LUKMAN ABBAS selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau dan H.M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Provinsi Riau, uang tersebut berasal dari RAHMAT SYAHPUTRA selaku Site Administrasi Manajer dalam Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (PT ADHI) - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT WIKA), NUGROHO AGUNG SANYOTO selaku anggota Komite Manajemen KSO (perwakilan PT PP), ANTON RAMAYADI selaku Deputy Project Manajer 1 KSO (perwakilan PT WIKA) dan SATRIA HENDRI selaku Deputy Project Manajer 2 KSO (perwakilan PT ADHI), ***padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya***, yaitu uang tersebut diberikan karena Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, Terdakwa II TENGKU MUHAZZA, Terdakwa III ZULFAN HERI, Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI, MUHAMMAD DUNIR, M. FAISAL ASWAN, TAUFAN ANDOSO YAKIN, M. ROEM ZEIN, ADRIAN ALI, SYARIF HIDAYAT dan anggota DPRD Provinsi Riau lainnya telah membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan *venue* pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, yang bertentangan dengan kewajiban mereka Terdakwa selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor : 02/KPTS/DPRD/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Riau, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Desember 2011 bertempat di rumah dinas TAUFAN ANDOSO YAKIN selaku Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau di Jl. Sumatera No. 1 Pekanbaru, TAUFAN ANDOSO YAKIN, ADRIAN ALI dan SYARIF HIDAYAT mengadakan pertemuan dengan EKA

Hal. 11 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMA PUTRA, LUKMAN ABBAS, ZULKIFLI RAHMAN (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DISPORA Propinsi Riau), NANANG SISWANTO selaku Project Manajer KSO serta DICKY ELDIANTO selaku anggota Komite Manajemen KSO, membicarakan kekurangan anggaran pembangunan stadion utama dan *venue* menembak dalam rangka PON XVIII di Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2012, dan direncanakan akan dilakukan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, pada akhir pertemuan TAUFAN ANDOSO YAKIN, SYARIF HIDAYAT dan ADRIAN ALI meminta kepada anggota KSO untuk menyediakan uang sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau dalam rangka pembahasan perubahan Perda dimaksud;

- Masih dalam bulan Desember 2011 di rumah dinas Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau di Jl. Sumatera No. 1 Pekanbaru, **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA**, TAUFAN ANDOSO YAKIN, ADRIAN ALI, SYARIF HIDAYAT, IWA SIRWANI BIBRA, M. ROEM ZEIN, dan RAMLI FE, mengadakan pertemuan dengan EKA DHARMA PUTRA, LUKMAN ABBAS dan ZULKIFLI RAHMAN. Dalam pertemuan tersebut EKA DHARMA PUTRA mempresentasikan jenis pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan stadion utama dan *venue* menembak yang masih memerlukan tambahan anggaran sehingga diperlukan payung hukum melalui perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010 dan kemudian disepakati bahwa penambahan anggaran akan dilakukan melalui usulan perubahan kedua Perda tersebut yang akan dibahas oleh DPRD Provinsi Riau setelah berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Pada kesempatan tersebut, TAUFAN ANDOSO YAKIN menyampaikan kepada anggota DPRD Provinsi Riau yang hadir bahwa akan ada “uang lelah” sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau dalam rangka pembahasan perubahan Perda tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LUKMAN ABBAS selanjutnya melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada H.M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau mengenai proses yang harus dilalui dalam perubahan anggaran, kemudian H. M. RUSLI ZAINAL mengajukan Usulan Perubahan Perda Provinsi Riau berikut lampiran Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau melalui surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh WAN SYAMSIR YUS atas nama Gubernur Riau;
- Sekitar bulan Pebruari 2012 di rumah dinas Gubernur Riau Jalan Diponegoro No. 23 Pekanbaru, **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, M. JOHAR FIRDAUS** selaku Ketua DPRD Provinsi Riau, IWA SIRWANI BIBRA, dan INDRA ISNAINI mengadakan pertemuan dengan H. M. RUSLI ZAINAL yang dihadiri pula oleh WAN SYAMSIR YUS, LUKMAN ABBAS dan KASIRUDIN selaku Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau. Dalam pertemuan tersebut H. M. RUSLI ZAINAL meminta agar DPRD Provinsi Riau segera membahas dan menyetujui Raperda tentang Perubahan Perda yang diajukannya, atas permintaan H. M. RUSLI ZAINAL tersebut Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Provinsi Riau menerbitkan rekomendasi tertanggal 6 Maret 2012 yang pada prinsipnya menyetujui untuk melanjutkan pembahasan usulan perubahan Perda No. 6 Tahun 2010;
- Pada tanggal 7 Maret 2012 HM. RUSLI ZAINAL, setelah mengetahui adanya rekomendasi tersebut menyampaikan Raperda tentang perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, kemudian dalam rapat tersebut DPRD menyetujui untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Raperda tentang perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor : 02/Kpts/DPRD/2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda Tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan *venue* Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau yang

Hal. 13 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014





terdiri dari MUHAMMAD DUNIR sebagai Ketua, **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK** sebagai Wakil Ketua, dan **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA**, **Terdakwa III ZULFAN HERI**, **Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI**, IWA SIRWANI BIBRA, H. SUPARMAN, ELLY SURYANI, Hj. MUKHNIARTI, H. KOKO ISKANDAR, ROBIN P. HUTAGALUNG, RUSLI AHMAD, H. ADRIAN ALI, H.A. KIRJUHARI, M. ROEM ZEIN, Hj. T. NAZLAH KHAIRATI, H. DARISMAN AHMAD, INDRA ISNAINI, H. RAMLI FE, SOLIHIN DAHLAN masing-masing selaku anggota;

- Pada tanggal 7 Maret 2012 MUHAMMAD DUNIR, TAUFAN ANDOSO YAKIN dan M. JOHAR FIRDAUS melakukan pertemuan dengan EKA DHARMA PUTRA, LUKMAN ABBAS, KASIARUDIN dan H. M. RAMLI selaku Kepala Bappeda Provinsi Riau, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pembahasan Raperda tentang perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 yang belum direkomendasi oleh Balegda akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Biro Hukum Depdagri, dan pada pertemuan tersebut TAUFAN ANDOSO YAKIN memberitahukan kepada MUHAMMAD DUNIR bahwa untuk pembahasan dan pengesahan Raperda tentang perubahan kedua Perda tersebut ada "uang lelah" sebesar Rp 1.800.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau;
- Pada sekitar pertengahan Maret 2012 di Hotel Red Top Jakarta dalam pertemuan anggota pansus yang antara lain dihadiri oleh **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK**, **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA**, **Terdakwa IV TUROECHAN ASYARI**, ADRIAN ALI, IWA SIRWANI BIBRA, M. ROEM ZEIN, dan dihadiri pula EKA DHARMA PUTRA, Prof. DR. B. ISYANDI, ISRIL, KHAIRUL RIZAL serta KASIARUDIN, MUHAMMAD DUNIR menyampaikan informasi tentang adanya "uang lelah" sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) terkait pembahasan Raperda tentang perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, dan disepakati oleh anggota Pansus untuk meminta terlebih dahulu "uang lelah" sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) yang akan dibagikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, atas kesepakatan tersebut selanjutnya MUHAMMAD DUNIR menyampaikan kepada LUKMAN ABBAS dan meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*), kemudian LUKMAN ABBAS menghubungi EKA DHARMA PUTRA untuk menyiapkan uang yang diminta oleh MUHAMMAD DUNIR tersebut;

- Pada tanggal 27 Maret 2012 pada Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda atas perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010, MUHAMMAD DUNIR menanyakan kepada EKA DHARMA PUTRA dan ZULKIFLI RAHMAN tentang kesiapan uang lelah yang telah dibicarakan sebelumnya, dan dijawab oleh EKA DHARMA PUTRA: *"Belum siap Pak, nggak sanggup"*, atas jawaban tersebut MUHAMMAD DUNIR berkomentar: *"Payah nih, nggak jelas"*, dan **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA** juga menanyakan hal yang sama kepada ZULKIFLI RAHMAN dan EKA DHARMA PUTRA: *"Gimana nih?"*, yang kemudian dijawab oleh EKA DHARMA PUTRA: *"Belum siap Pak, ngga sanggup"*, **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA** kemudian berkomentar : *"Payah nih Dispora, ngga jelas"*;
- Pada tanggal 29 Maret 2012 **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, Terdakwa II TENGKU MUHAZZA, Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI**, MUHAMMAD DUNIR, IWA SIRWANI BIBRA, ADRIAN ALI, INDRA ISNAINI, IDA MUNIARTI, KOKO ISKANDAR, ZULKIFLI RAHMAN, KHAIRUL RIZAL dan EKA DHARMA PUTRA melakukan kunjungan ke *venue* menembak di Jl. Yos Sudarso Rumbai, pada kesempatan tersebut MUHAMMAD DUNIR menyampaikan kepada EKA DHARMA PUTRA: *"Kami mau sidang nih, jangan nanti jadi masalah"*, dijawab oleh EKA DHARMA PUTRA: *"ya Pak"*, begitu pula **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA** menyampaikan kepada EKA DHARMA PUTRA: *"Anggota Fraksi yang lain itu keras-keras, kami susah mempertahankannya, jadi kalau ada itu bereslah, biar tidak ribut, Paripurna hari Jumat jangan sampai batal"*;

Hal. 15 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



- Pada tanggal 30 Maret 2012 **Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI** menghubungi MUHAMMAD DUNIR melalui telepon menanyakan tentang penyerahan uang lelah dari EKA DHARMA PUTRA, dan dijawab oleh MUHAMMAD DUNIR masih menunggu kabar dari EKA DHARMA PUTRA, kemudian MUHAMMAD DUNIR menghubungi EKA DHARMA PUTRA melalui telepon dengan mengatakan: "Ka, *Paripurna kami tunda ya*", dan EKA DHARMA PUTRA melaporkan hal tersebut kepada LUKMAN ABBAS;
- Pada tanggal 02 April 2012 **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK** menghubungi LUKMAN ABBAS menggunakan telepon dan setelah tersambung selanjutnya **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK** menyerahkan teleponnya kepada MUHAMMAD DUNIR untuk melanjutkan pembicaraan dengan LUKMAN ABBAS dan MUHAMMAD DUNIR mengatakan kepada LUKMAN ABBAS bahwa paripurna akan ditunda apabila tidak dipenuhi kesepakatan "uang lelah" sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) kemudian dijawab oleh LUKMAN ABBAS bahwa hal tersebut akan disampaikan kepada EKA DHARMA PUTRA untuk segera diurus;
- Pada tanggal 3 April 2012 **Terdakwa III ZULFAN HERI** menghubungi MUHAMMAD DUNIR melalui telepon dengan mengatakan apabila uang lelah untuk pembahasan Raperda sebagaimana kesepakatan tidak dipenuhi, meminta agar paripurna tidak dilaksanakan dan disetujui oleh MUHAMMAD DUNIR dan pada saat yang hampir bersamaan **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA** menghubungi EKA DHARMA PUTRA untuk menanyakan tentang kesiapan "uang lelah" berkenaan akan dilaksanakannya rapat paripurna;
- MUHAMMAD DUNIR kemudian menghubungi EKA DHARMA PUTRA melalui telepon meminta agar datang ke Kantor DPRD Provinsi Riau, selanjutnya EKA DHARMA PUTRA datang dan bertemu dengan MUHAMMAD DUNIR, **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK**, **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA** dan **Terdakwa III ZULFAN HERI** di ruang Ketua DPRD Provinsi Riau, dalam pertemuan tersebut EKA DHARMA PUTRA menyampaikan informasi bahwa "uang lelah" baru terkumpul



sejumlah Rp 455.000.000,00 (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*), sedangkan sisanya akan diberikan sebelum pukul 12.00 Wib, atas informasi tersebut MUHAMMAD DUNIR, **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK**, **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA** dan **Terdakwa III ZULFAN HERI** sepakat untuk melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010, selanjutnya MUHAMMAD DUNIR meminta M. FAISAL ASWAN untuk mengurus "uang lelah" yang akan diserahkan oleh EKA DHARMA PUTRA;

- M. FAISAL ASWAN dengan sepengetahuan MUHAMMAD DUNIR kemudian menghubungi EKA DHARMA PUTRA melalui telepon menanyakan mengenai kesiapan "uang lelah" sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) guna untuk memastikan tersedianya uang yang akan diberikan kepada anggota Pansus dan setelah mendapat kepastian dari EKA DHARMA PUTRA selanjutnya M. FAISAL ASWAN menghubungi M. ROEM ZEIN melalui telepon dengan mengatakan: "*Pak Roem, jam 10 khan rapat paripurna, pengesahan revisi Pansus No. 6 Tahun 2010 mohon jangan digagalkan*" dan M. FAISAL ASWAN menjamin tersedianya "uang lelah", kemudian M. FAISAL ASWAN Kembali menghubungi EKA DHARMA PUTRA melalui telepon memberitahukan agar penyerahan "uang lelah" dilakukan di rumah M. FAISAL ASWAN Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24, Pekanbaru;
- Setelah mendapat jaminan kepastian diberikannya "uang lelah" sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) dari EKA DHARMA PUTRA, selanjutnya MUHAMMAD DUNIR, **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK**, **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA**, **Terdakwa III ZULFAN HERI**, **Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI**, M. FAISAL ASWAN, TAUFAN ANDOSO YAKIN, M. ROEM ZEIN, SYARIF HIDAYAT dan anggota DPRD provinsi Riau lainnya melaksanakan Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 yang hasilnya menyetujui Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 tersebut antara lain persetujuan



penambahan anggaran dari Rp 44.371.010.000,00 (*empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sepuluh ribu rupiah*) diubah menjadi Rp 64.371.010.000,00 (*enam puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sepuluh ribu rupiah*);

- Pada tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 17:27 **Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI** Wib menghubungi M. FAISAL ASWAN dengan menggunakan telepon menanyakan apakah "uang lelah" sudah diterima dan siap dibagikan, karena uang lelah tersebut telah ditunggu di gedung DPRD Provinsi Riau, dan dijawab oleh M. FAISAL ASWAN : "*Ok, sebentar lagi yah, .....kita dibuntuti orang nih*";
- M. FAISAL ASWAN setelah mengetahui "uang lelah" sudah terkumpul dan siap untuk dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, selanjutnya meminta SANDY WIRYAWAN dan DASRIL untuk menemui EKA DHARMA PUTRA, SATRIA HENDRI dan RAHMAT SYAHPUTRA yang telah membawa uang sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*), dan setelah bertemu selanjutnya mereka bersama-sama menuju rumah M. FAISAL ASWAN di Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru, kemudian uang tersebut diserahkan oleh RAHMAT SYAHPUTRA dan diterima oleh M. FAISAL ASWAN;
- Setelah M. FAISAL ASWAN menerima uang tersebut, kemudian menempatkannya dalam 3 (tiga) buah tas untuk dibawa ke gedung DPRD Provinsi Riau untuk diserahkan kepada MUHAMMAD DUNIR, **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, Terdakwa II TENGKU MUHAZZA, Terdakwa III ZULFAN HERI, Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI** serta anggota DPRD Provinsi Riau lainnya, namun pada saat membawa uang tersebut ke gedung DPRD Provinsi Riau, M. FAISAL ASWAN, EKA DHARMA PUTRA, RAHMAT SYAHPUTRA, SANDY WIRYAWAN dan DASRIL ditangkap oleh petugas KPK serta dilanjutkan dengan penangkapan terhadap MUHAMMAD DUNIR ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, Terdakwa II TENGKU MUHAZZA, Terdakwa III ZULFAN HERI, dan Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI (berdasarkan Pasal 141 huruf b KUHP dilakukan penggabungan perkara dan dibuat dalam satu surat dakwaan), para Terdakwa selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan M. ROEM ZEIN, ADRIAN ALI, SYARIF HIDAYAT (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), serta TAUFAN ANDOSO YAKIN, MUHAMMAD DUNIR dan M. FAISAL ASWAN (masing-masing telah dituntut dan putusan perkaranya berkekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan tetapi dalam bulan Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2012, setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012, bertempat di rumah dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Jalan Sumatera No. 1 Pekanbaru, di gedung DPRD Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No. 719 Pekanbaru dan di sebuah rumah Jalan Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru, atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **menerima hadiah atau janji** yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) dari EKA DHARMA PUTRA selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga pada kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau, LUKMAN ABBAS selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau dan H.M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Provinsi Riau, uang tersebut berasal dari RAHMAT SYAHPUTRA selaku Site Administrasi Manajer dalam Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (PT ADHI) - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT WIKA), NUGROHO AGUNG SANYOTO selaku anggota Komite Manajemen

Hal. 19 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSO (perwakilan PT PP), ANTON RAMAYADI selaku Deputy Project Manager 1 KSO (perwakilan PT WIKA) dan SATRIA HENDRI selaku Deputy Project Manager 2 KSO (perwakilan PT ADHI), ***padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya***, yaitu Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, Terdakwa II TENGKU MUHAZZA, Terdakwa III ZULFAN HERI, Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI, MUHAMMAD DUNIR, M. FAISAL ASWAN, TAUFAN ANDOSO YAKIN, M. ROEM ZEIN, ADRIAN ALI, SYARIF HIDAYAT mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut diberikan karena kedudukannya selaku Anggota DPRD Provinsi Riau yang memiliki kewenangan terkait dengan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan *venue* pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta, ***atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*** yaitu menurut pikiran EKA DHARMA PUTRA, RAHMAT SYAHPUTRA, NUGROHO AGUNG SANYOTO, ANTON RAMAYADI, SATRIA HENDRI, LUKMAN ABBAS dan HM. RUSLI ZAINAL, pemberian uang tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, Terdakwa II TENGKU MUHAZZA, Terdakwa III ZULFAN HERI, Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI, MUHAMMAD DUNIR, M. FAISAL ASWAN, TAUFAN ANDOSO YAKIN, M. ROEM ZEIN, ADRIAN ALI, SYARIF HIDAYAT selaku anggota DPRD Provinsi Riau yang memiliki kekuasaan atau kewenangan terkait dengan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan *venue* pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Desember 2011 bertempat di rumah dinas TAUFAN ANDOSO YAKIN selaku Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau di Jl. Sumatera No. 1 Pekanbaru, TAUFAN ANDOSO YAKIN, ADRIAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI dan SYARIF HIDAYAT mengadakan pertemuan dengan EKA DHARMA PUTRA, LUKMAN ABBAS, ZULKIFLI RAHMAN (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DISPORA Propinsi Riau), NANANG SISWANTO selaku Project Manajer KSO serta DICKY ELDIANTO selaku anggota Komite Manajemen KSO, membicarakan kekurangan anggaran pembangunan stadion utama dan *venue* menembak dalam rangka PON XVIII di Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2012, dan direncanakan akan dilakukan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, pada akhir pertemuan TAUFAN ANDOSO YAKIN, SYARIF HIDAYAT dan ADRIAN ALI meminta kepada anggota KSO untuk menyediakan uang sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau dalam rangka pembahasan perubahan Perda dimaksud;

- Masih dalam bulan Desember 2011 di rumah dinas Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau di Jl. Sumatera No. 1 Pekanbaru, **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA**, TAUFAN ANDOSO YAKIN, ADRIAN ALI, SYARIF HIDAYAT, IWA SIRWANI BIBRA, M. ROEM ZEIN, dan RAMLI FE, mengadakan pertemuan dengan EKA DHARMA PUTRA, LUKMAN ABBAS dan ZULKIFLI RAHMAN. Dalam pertemuan tersebut EKA DHARMA PUTRA mempresentasikan jenis pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan stadion utama dan *venue* menembak yang masih memerlukan tambahan anggaran sehingga diperlukan payung hukum melalui perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010 dan kemudian disepakati bahwa penambahan anggaran akan dilakukan melalui usulan perubahan kedua Perda tersebut yang akan dibahas oleh DPRD Provinsi Riau setelah berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Pada kesempatan tersebut, TAUFAN ANDOSO YAKIN menyampaikan kepada anggota DPRD Provinsi Riau yang hadir bahwa akan ada “uang lelah” sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau dalam rangka pembahasan perubahan Perda tersebut;

Hal. 21 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LUKMAN ABBAS selanjutnya melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada H.M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau mengenai proses yang harus dilalui dalam perubahan anggaran, kemudian H. M. RUSLI ZAINAL mengajukan Usulan Perubahan Perda Provinsi Riau berikut lampiran Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau melalui surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh WAN SYAMSIR YUS atas nama Gubernur Riau;
- Sekitar bulan Pebruari 2012 di rumah dinas Gubernur Riau Jalan Diponegoro No. 23 Pekanbaru, **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, M. JOHAR FIRDAUS** selaku Ketua DPRD Provinsi Riau, IWA SIRWANI BIBRA, dan INDRA ISNAINI mengadakan pertemuan dengan H. M. RUSLI ZAINAL yang dihadiri pula oleh WAN SYAMSIR YUS, LUKMAN ABBAS dan KASIRUDIN selaku Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau. Dalam pertemuan tersebut H. M. RUSLI ZAINAL meminta agar DPRD Provinsi Riau segera membahas dan menyetujui Raperda tentang Perubahan Perda yang diajukannya, atas permintaan H. M. RUSLI ZAINAL tersebut Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Provinsi Riau menerbitkan rekomendasi tertanggal 6 Maret 2012 yang pada prinsipnya menyetujui untuk melanjutkan pembahasan usulan perubahan Perda No. 6 Tahun 2010;
- Pada tanggal 7 Maret 2012 HM. RUSLI ZAINAL, setelah mengetahui adanya rekomendasi tersebut menyampaikan Raperda tentang perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, kemudian dalam rapat tersebut DPRD menyetujui untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Raperda tentang perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor : 02/Kpts/DPRD/2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda Tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan *venue* Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari MUHAMMAD DUNIR sebagai Ketua, **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK** sebagai Wakil Ketua, dan Terdakwa II **TENGKU MUHAZZA**, **Terdakwa III ZULFAN HERI**, **Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI**, IWA SIRWANI BIBRA, H. SUPARMAN, ELLY SURYANI, Hj. MUKHNIARTI, H. KOKO ISKANDAR, ROBIN P. HUTAGALUNG, RUSLI AHMAD, H. ADRIAN ALI, H.A. KIRJUHARI, M. ROEM ZEIN, Hj. T. NAZLAH KHAIRATI, H. DARISMAN AHMAD, INDRA ISNAINI, H. RAMLI FE, SOLIHIN DAHLAN masing-masing selaku anggota;

- Pada tanggal 7 Maret 2012 MUHAMMAD DUNIR, TAUFAN ANDOSO YAKIN dan M. JOHAR FIRDAUS melakukan pertemuan dengan EKA DHARMA PUTRA, LUKMAN ABBAS, KASIARUDIN dan H. M. RAMLI selaku Kepala Bappeda Provinsi Riau, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pembahasan Raperda tentang perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 yang belum direkomendasi oleh Balegda akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Biro Hukum Depdagri, dan pada pertemuan tersebut TAUFAN ANDOSO YAKIN memberitahukan kepada MUHAMMAD DUNIR bahwa untuk pembahasan dan pengesahan Raperda tentang perubahan kedua Perda tersebut ada "uang lelah" sebesar Rp 1.800.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Provinsi Riau;
- Pada sekitar pertengahan Maret 2012 di Hotel Red Top Jakarta dalam pertemuan anggota pansus yang antara lain dihadiri oleh **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK**, **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA**, **Terdakwa IV TUROECHAN ASYARI**, ADRIAN ALI, IWA SIRWANI BIBRA, M. ROEM ZEIN, dan dihadiri pula EKA DHARMA PUTRA, Prof. DR. B. ISYANDI, ISRIL, KHAIRUL RIZAL serta KASIARUDIN, MUHAMMAD DUNIR menyampaikan informasi tentang adanya "uang lelah" sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) terkait pembahasan Raperda tentang perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, dan disepakati oleh anggota Pansus untuk meminta terlebih dahulu "uang lelah" sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) yang akan dibagikan

Hal. 23 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014





kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, atas kesepakatan tersebut selanjutnya MUHAMMAD DUNIR menyampaikan kepada LUKMAN ABBAS dan meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*), kemudian LUKMAN ABBAS menghubungi EKA DHARMA PUTRA untuk menyiapkan uang yang diminta oleh MUHAMMAD DUNIR tersebut;

- Pada tanggal 27 Maret 2012 pada Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda atas perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010, MUHAMMAD DUNIR menanyakan kepada EKA DHARMA PUTRA dan ZULKIFLI RAHMAN tentang kesiapan uang lelah yang telah dibicarakan sebelumnya, dan dijawab oleh EKA DHARMA PUTRA: *"Belum siap Pak, nggak sanggup"*, atas jawaban tersebut MUHAMMAD DUNIR berkomentar: *"Payah nih, nggak jelas"*, dan **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA** juga menanyakan hal yang sama kepada ZULKIFLI RAHMAN dan EKA DHARMA PUTRA: *"Gimana nih?"*, yang kemudian dijawab oleh EKA DHARMA PUTRA: *"Belum siap Pak, ngga sanggup"*, **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA** kemudian berkomentar : *"Payah nih Dispora, ngga jelas"*;
- Pada tanggal 29 Maret 2012 **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, Terdakwa II TENGKU MUHAZZA, Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI**, MUHAMMAD DUNIR, IWA SIRWANI BIBRA, ADRIAN ALI, INDRA ISNAINI, IDA MUNIARTI, KOKO ISKANDAR, ZULKIFLI RAHMAN, KHAIRUL RIZAL dan EKA DHARMA PUTRA melakukan kunjungan ke *venue* menembak di Jl. Yos Sudarso Rumbai, pada kesempatan tersebut MUHAMMAD DUNIR menyampaikan kepada EKA DHARMA PUTRA: *"Kami mau sidang nih, jangan nanti jadi masalah"*, dijawab oleh EKA DHARMA PUTRA: *"ya Pak"*, begitu pula **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA** menyampaikan kepada EKA DHARMA PUTRA: *" Anggota Fraksi yang lain itu keras-keras, kami susah mempertahankannya, jadi kalau ada itu bereslah, biar tidak ribut, Paripurna hari Jumat jangan sampai batal"*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Maret 2012 **Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI** menghubungi MUHAMMAD DUNIR melalui telepon menanyakan tentang penyerahan uang lelah dari EKA DHARMA PUTRA, dan dijawab oleh MUHAMMAD DUNIR masih menunggu kabar dari EKA DHARMA PUTRA, kemudian MUHAMMAD DUNIR menghubungi EKA DHARMA PUTRA melalui telepon dengan mengatakan: "Ka, *Paripurna kami tunda ya*", dan EKA DHARMA PUTRA melaporkan hal tersebut kepada LUKMAN ABBAS;
- Pada tanggal 02 April 2012 **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK** menghubungi LUKMAN ABBAS menggunakan telepon dan setelah tersambung selanjutnya **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK** menyerahkan teleponnya kepada MUHAMMAD DUNIR untuk melanjutkan pembicaraan dengan LUKMAN ABBAS dan MUHAMMAD DUNIR mengatakan kepada LUKMAN ABBAS bahwa paripurna akan ditunda apabila tidak dipenuhi kesepakatan "uang lelah" sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) kemudian dijawab oleh LUKMAN ABBAS bahwa hal tersebut akan disampaikan kepada EKA DHARMA PUTRA untuk segera diurus;
- Pada tanggal 3 April 2012 **Terdakwa III ZULFAN HERI** menghubungi MUHAMMAD DUNIR melalui telepon dengan mengatakan apabila uang lelah untuk pembahasan Raperda sebagaimana kesepakatan tidak dipenuhi, meminta agar paripurna tidak dilaksanakan dan disetujui oleh MUHAMMAD DUNIR dan pada saat yang hampir bersamaan **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA** menghubungi EKA DHARMA PUTRA untuk menanyakan tentang kesiapan "uang lelah" berkenaan akan dilaksanakannya rapat paripurna;
- MUHAMMAD DUNIR kemudian menghubungi EKA DHARMA PUTRA melalui telepon meminta agar datang ke Kantor DPRD Provinsi Riau, selanjutnya EKA DHARMA PUTRA datang dan bertemu dengan MUHAMMAD DUNIR, **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK**, **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA** dan **Terdakwa III ZULFAN HERI** di ruang Ketua DPRD Provinsi Riau, dalam pertemuan tersebut EKA DHARMA PUTRA menyampaikan informasi bahwa "uang lelah" baru terkumpul

Hal. 25 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp 455.000.000,00 (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*), sedangkan sisanya akan diberikan sebelum pukul 12.00 Wib, atas informasi tersebut MUHAMMAD DUNIR, **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK**, **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA** dan **Terdakwa III ZULFAN HERI** sepakat untuk melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010, selanjutnya MUHAMMAD DUNIR meminta M. FAISAL ASWAN untuk mengurus "uang lelah" yang akan diserahkan oleh EKA DHARMA PUTRA;

- M. FAISAL ASWAN dengan sepengetahuan MUHAMMAD DUNIR kemudian menghubungi EKA DHARMA PUTRA melalui telepon menanyakan mengenai kesiapan "uang lelah" sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) guna untuk memastikan tersedianya uang yang akan diberikan kepada anggota Pansus dan setelah mendapat kepastian dari EKA DHARMA PUTRA selanjutnya M. FAISAL ASWAN menghubungi M. ROEM ZEIN melalui telepon dengan mengatakan: "*Pak Roem, jam 10 khan rapat paripurna, pengesahan revisi Pansus No. 6 Tahun 2010 mohon jangan digagalkan*" dan M. FAISAL ASWAN menjamin tersedianya "uang lelah", kemudian M. FAISAL ASWAN Kembali menghubungi EKA DHARMA PUTRA melalui telepon memberitahukan agar penyerahan "uang lelah" dilakukan di rumah M. FAISAL ASWAN Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24, Pekanbaru;
- Setelah mendapat jaminan kepastian diberikannya "uang lelah" sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) dari EKA DHARMA PUTRA, selanjutnya MUHAMMAD DUNIR, **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK**, **Terdakwa II TENGKU MUHAZZA**, **Terdakwa III ZULFAN HERI**, **Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI**, M. FAISAL ASWAN, TAUFAN ANDOSO YAKIN, M. ROEM ZEIN, SYARIF HIDAYAT dan anggota DPRD provinsi Riau lainnya melaksanakan Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 yang hasilnya menyetujui Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 tersebut antara lain persetujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan anggaran dari Rp 44.371.010.000,00 (*empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sepuluh ribu rupiah*) diubah menjadi Rp 64.371.010.000,00 (*enam puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sepuluh ribu rupiah*);

- Pada tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 17:27 **Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI** Wib menghubungi M. FAISAL ASWAN dengan menggunakan telepon menanyakan apakah "uang lelah" sudah diterima dan siap dibagikan, karena uang lelah tersebut telah ditunggu di gedung DPRD Provinsi Riau, dan dijawab oleh M. FAISAL ASWAN: "*Ok, sebentar lagi yah, .....kita dibuntuti orang nih*";
- M. FAISAL ASWAN setelah mengetahui "uang lelah" sudah terkumpul dan siap untuk dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, selanjutnya meminta SANDY WIRYAWAN dan DASRIL untuk menemui EKA DHARMA PUTRA, SATRIA HENDRI dan RAHMAT SYAHPUTRA yang telah membawa uang sejumlah Rp 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*), dan setelah bertemu selanjutnya mereka bersama-sama menuju rumah M. FAISAL ASWAN di Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru, kemudian uang tersebut diserahkan oleh RAHMAT SYAHPUTRA dan diterima oleh M. FAISAL ASWAN;
- Setelah M. FAISAL ASWAN menerima uang tersebut, kemudian menempatkannya dalam 3 (tiga) buah tas untuk dibawa ke gedung DPRD Provinsi Riau untuk diserahkan kepada MUHAMMAD DUNIR, **Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, Terdakwa II TENGKU MUHAZZA, Terdakwa III ZULFAN HERI, Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI** serta anggota DPRD Provinsi Riau lainnya, namun pada saat membawa uang tersebut ke gedung DPRD Provinsi Riau, M. FAISAL ASWAN, EKA DHARMA PUTRA, RAHMAT SYAHPUTRA, SANDY WIRYAWAN dan DASRIL ditangkap oleh petugas KPK serta dilanjutkan dengan penangkapan terhadap MUHAMMAD DUNIR ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 27 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

1Menyatakan Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, Terdakwa II TENGKU MUHAZZA, dan Terdakwa III ZULFAN HERI, S.IP.M.Si dan Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama ;

2Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, Terdakwa II TENGKU MUHAZZA, Terdakwa III ZULFAN HERI, S.IP.,M.Si dan Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI berupa pidana penjara masing-masing yaitu :

2.1. Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK selama 7 ( tujuh ) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

2.2. Terdakwa II TENGKU MUHAZZA selama 5 ( lima ) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

2.3. Terdakwa III ZULFAN HERI, S.IP.,M.Si selama 5 ( lima ) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

2.4. Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiair 3 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bulan kurungan,  
dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah KTP an. Muhammad Dunir NIK No.147 110 191 173  
0021 (BB 1) ;

2. 1 (satu) buah KTP an. Rahmat Syahputra NIK No. 127 10220 11  
69 0001 (BB 5) ;

3. 1 (satu) buah KTP an. M. Faisal Aswan, NIK  
No.1471071612800021(BB 7) ;

sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan  
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
Pekanbaru Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 20 Mei 2013  
dalam perkara atas nama Ir. LUKMAN ABBAS MT dan telah  
dilakukan eksekusi pengembalian terhadap barang bukti tersebut  
di atas ;

4. 1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9105; Imei :  
351974044481423; No PIN : 267597FC yang didalamnya terdapat  
: SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1481  
2527 9111 dan Memory Card Merk : SanDisk; Tipe : Micro SD;  
Kapasitas 4 GB; (BB 2) ;

5. 1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei :  
355465040418606; No PIN : 2385BB09 yang didalamnya terdapat  
: SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID :  
0012000001286941 dan Memory Card Merk : SanDisk; Tipe :  
Micro SD; Kapasitas 4 GB; (BB 3) ;

6. 1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA berwarna putih; Tipe :  
6300; Imei : 356818025321923; yang didalamnya terdapat : SIM  
CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1968 2514  
1954; (BB 4) ;

7. 1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9810; Imei :  
355881045185042; No PIN : 2826D9D8 yang didalamnya  
terdapat : SIM CARD dengan provider : XL; No ICCID :  
\*H22896211672030485127-9 dan Memory Card Merk : SanDisk;  
Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB; \*password : rahmat; (BB 6) ;

Hal. 29 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam berisi 6 bendel uang pecahan 50 ribu @ Rp.50 juta sebesar Rp.300 juta dan 2 Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta; (BB 8) ;
9. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisi 2 Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta dan satu bendel pecahan campuran 50 ribu dan 100 ribu senilai Rp.65 juta; (BB 9) ;
- 10.1 (satu) buah Goody Bag warna coklat dengan tulisan "For HW" berisi uang pecahan campuran 50 ribu dan 100 ribu senilai Rp.135 juta; (BB 10) ;
- 11.1 (satu) buah Handphone Merk : Nokia; Tipe : 8800e-1; Imei : 358645016274813; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0000 0141 0320; (BB 11) ;
- 12.1 (satu) buah STNK an. M. Faisal Awwan untuk mobil dengan Nopol BM 9010 AI type Suzuki, Model Pick Up; (BB 12) ;
- 13.1 (buah) kendaraan bermotor roda empat merk Suzuki type Pick Up warna hitam dengan Nopol BM 9010 AI; (BB 13) ;
- 14.1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9900; Imei : 358567045098429; No PIN : 28560BC8 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Indosat (IM3); No ICCID : 62016000015275154 (58) dan Memory Card Merk : ProDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB; (BB14) ;
15. Handphone Merk : Samsung; Tipe : GT-N7000; Imei : 359548044991706; Baseband Version : N7000DXKL2; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : XL; No ICCID : \*H22896211912034477740-1; dan charger; (BB 15) ;
- 16.1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9800; Imei : 355466049707676; No PIN : 26D14D71 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 0020 0000 0022 2077 dan Memory Card Merk : V-GEN; Tipe : Micro SD; Kapasitas 8 GB; (BB 16) ;
- 17.1 (satu) Tablet Merk : Apple Ipad2; Model : MC775ZP; Imei : 012923009651588; SN : DLXGT7QQDFJ3; yang didalamnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID:0120000001029861; (BB 17) ;

18.1 (satu) buah tas ransel hitam merk Polo Classic; (BB 18) ;

19.1 (satu) buah HP Handphone Merk : Nokia; Tipe : C5-00.2; Imei : 357006040209252 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 0020 0000 0063 6341; (BB 19) ;

20.1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9800; Imei : 356201044292898; No PIN : 2880340C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1271 6293 1919 dan Memory Card Merk : SanDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB; (BB 20) ;

21.1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9930; Imei/ESN : 808653A0; No PIN : 32FDCD3C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0272 6247 6416; (BB 21) ;

22.1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : 1202-2; Imei : 352677043084697; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0463 5286 6268; (BB 22) ;

23.1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : N97-1; Imei : 358226030358468; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0000 0467 0219 dan Memory Card merk : V-GEN; Tipe : Micro SD; Kapasitas 1 GB; (BB 23) ;

24.1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9105; Imei : 351974040480569; No PIN : 22C02E6C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1478 3226 8777 01 dan Memory Card Merk : V-GEN; Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB; (BB 24) ;

25.1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : C5-03; Imei : 357925043736310; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0487 2578 0666 dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB; (BB 25) ;

Hal. 31 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26.1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : E72-1; Imei : 355239036543614; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1119 2562 1967 dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB beserta 1 (satu) buah sarung Hp warna biru; (BB 26);
- 27.1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan dari Solihin Dahlan, S.H.I, kepada Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, tanggal 22 Maret 2012, perihal Mohon Penundaan Paripurna. Ditandatangani Solihin Dahlan, S.H.I; (BB 27) ;
- 28.1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau nomor 13/ND/FGB/III/2012 kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 26 Maret 2012 perihal penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus revisi tatib DPRD Provinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi; (BB 28) ;
- 29.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, dari Ketua DPRD Propinsi Riau, kepada Sdr. Ketua-Ketua fraksi DPRD Propinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal rapat konsultasi dan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, Msi; (BB 29) ;
- 30.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, dari Ketua Pansus Revisi Perda No.6 Tahun 2010, kepada Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal penyampaian laporan hasil kerja pansus. Ditandatangani Muhammad Dunir, S.Ag.; (BB 30) ;
- 31.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 08/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012 perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Komisi, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH; (BB 31);
- 32.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 09/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai



Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012 perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Balegda dan Badan Kehormatan, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH.; (BB 32) ;

33.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 10/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Struktur Fraksi PAN DPRD Propinsi Riau Masa Jabatan 2012-2014. Ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH.; (BB 33) ;

34.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 11/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Tambahan Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH.; (BB 34) ;

35.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Golkar nomor : 73/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal nama-nama Anggota Fraksi Partai Golkar yang akan duduk di komisi-komisi DPRD Propinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA; (BB 35);

36.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Golkar nomor : 73a/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk di badan kehormatan dan badan legislasi daerah DPRD propinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA; (BB 36);

37.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 66/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus

Hal. 33 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014





(Pansus) Perubahan (Revisi) Perda No.5 Tahun 2008, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI;(BB 37) ;

38.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 67/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang : Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI; (BB 38) ;p

39.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 68/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang : Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah Propinsi Riau, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI; (BB 39) ;

40.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 69/ND/F.PDI.P/IV/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal perpindahan (rolling) Anggota Komisi dan Badan di DPRD Propinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI; (BB 40) ;

41.1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Demokrat nomor : 09/ND/FDP/IV/2012, dari Ketua Fraksi Demokrat, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penundaan Rapat Paripurna Dewan, ditandatangani Rita Zahara; (BB 41) ;

42.1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan nomor : 15/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus perubahan perda nomor : 05 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi; (BB 42) ;

43.1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan nomor : 16/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian tambahan nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus usul raperda inisiatif DPRD Propinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi; (BB 43) ;

44.1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, Pimpinan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua Fraksi Demokrat DPRD Propinsi Riau, tanggal 03 April 2012, perihal Minta penjelasan ketidakhadiran Paripurna Rolling Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan. Ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si; (BB 44) ;

45.1 (satu) bundel foto copy laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Propinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012; (BB 45) ;

46.1 (satu) bundel foto copy Matrik Hasil Pembahasan Pansus, Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau; (BB 46) ;

47.2 (dua) lembar foto copy Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 03/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012 tentang Draft Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI; (BB 47) ;

48.2 (dua) lembar asli Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 06/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 27 Maret 2012,

Hal. 35 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



- tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Propinsi Riau Bulan April 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI; (BB 48)
- 49.1 (satu) lembar asli nama-nama anggota DPRD propinsi Riau masa jabatan 2009-2014; (BB 49) ;
- 50.1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Riau nomor : 7 Tahun 2007 tentang pembentukan dana cadangan dan persiapan serta penyelenggaraan pekan olahraga nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau yang ditandatangani H.M.Rusli Zainal dan H.R. Mambang, MIT; (BB 50) ;
- 51.1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Propinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012; (BB 51) ;
- 52.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Badan Legislasi Daerah, nomor : 8/ND/BALEGDA/III/2012, Dari Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 06 Maret 2012, tentang Rekomendasi Badan Legislasi Daerah DPRD Propinsi Riau yang ditandatangani H.Zulkarnaen Noerdin, SH, M.H; (BB 52) ;
- 53.1 (satu) bundel foto copy naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Riau tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional sistem sewa di Propinsi Riau; (BB 53) ;
- 54.1 (satu) bundel foto copy laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau atas pembangunan infrastruktur stadion utama tahun 2010-2011 (multiyears) Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau, nomor : LHA-554/PW 04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012; (BB 54);
- 55.2 (dua) lembar asli Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 03



Maret 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 yang ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI; (BB 55) ;

56.1 (satu) Map warna biru tercantum lembar disposisi dari Sekretariat Daerah DPRD Propinsi Daerah Nomor : 050/UM/09.01 tanggal 4 Januari 2012 kepada Sekwan perihal penyampaian usulan perubahan peraturan daerah propinsi Riau dan 1 (satu) lembar surat Sekda Pemprov Riau Nomor : 050/UM/09.01 kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 04 Januari 2012 perihal Penyampaian usulan perubahan peraturan daerah propinsi Riau, ditandatangani H. Wan Syamsir Yus. (asli) (BB 56) ;

57.1 (satu) lembar foto copy surat Ketua DPRD Propinsi Riau Nomor: 180/PPH/II/2012/177 kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah Propinsi Riau tanggal 20 Februari 2012 perihal Prolegda Propinsi Riau Tahun 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si; (BB 57) ;

58.1 (satu) bundel foto copy Keputusan DPRD Propinsi Riau Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012, tentang Program Legislasi Daerah Propinsi Riau Tahun 2012; (BB 58) ;

59.1 (satu) bundel foto copy Perda Propinsi Riau Nomor : .... Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah propinsi Riau nomor 5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau; (BB 59) ;

60.3 (tiga) lembar foto copy legalisir keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 02/KPTS/PIMP/DPRD/2010 tentang Pembentukan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau beserta Foto copy legalisir 1 (satu) lembar lampirannya. (BB 60) ;

61.3 (tiga) lembar foto copy legalisir keputusan menteri dalam negeri Nomor : 161.14-626 tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau beserta Foto copy legalisir 4 (empat) lembar lampirannya; (BB 61) ;



- 62.4 (empat) lembar foto copy legalisir keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 02/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau; (BB 62) ;
- 63.2 (dua) lembar foto copy notulen Rapat Badan Musyawarah DPRD Propinsi Riau tanggal 13 Maret 2012 jam 14.00 acara Revisi Jadwal Kegiatan Dewan Bulan Maret 2012 dll; (BB 63) ;
- 64.3 (tiga) lembar asli pendapat akhir fraksi partai persatuan pembangunan DPRD propinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII di propinsi Riau. Tanggal 2 April 2012; (BB 64) ;
- 65.1 (satu) bundel foto copy pendapat akhir fraksi gabungan DPRD Propinsi Riau terhadap perubahan atas Ranperda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012; (BB 65) ;
- 66.1 (satu) bundel foto copy pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap perubahan peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012; (BB 66) ;
- 67.1 (satu) bundel foto copy pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2012; (BB 67) ;
- 68.1 (satu) bundel foto copy pendapat akhir fraksi Partai PDI Perjuangan terhadap Raperda Propinsi Riau tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012; (BB 68) ;

69.1 (satu) bundel foto copy pendapat akhir fraksi Partai Demokrat Propinsi Riau terhadap Raperda tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012; (BB 69) ;

70.1 (satu) bundel foto copy pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau terhadap Ranperda perubahan Perda No.6 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012; (BB 70) ;

71.2 (dua) lembar foto copy Notulen rapat Badan Musyawarah DPRD Propinsi Riau tanggal 27 Maret 2012 jam 14.00 WIB Acara membahas revisi jadwal bulan Maret 2012 dan jadwal Bulan April 2012, dll; (BB 71) ;

72.1 (satu) bundel foto copy laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau atas pembangunan venue cabang olahraga menembak (multiyears) dinas pemuda dan olahraga propinsi Riau Nomor : LHA-245/PW 04/3/2012 tanggal 20 Januari 2012;(BB 72) ;

73.1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 06 Tahun 2010, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau; (BB 73) ;

74.4 (empat) lembar asli Notulen DPRD Propinsi Riau, studi banding panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau ke propinsi Sumatera Selatan 12 s.d. 14 Maret 2012. tanggal 13 Maret 2012; (BB 74) ;

75.1 (satu) bundel foto copy Perda Propinsi Riau Nomor : .... Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah propinsi Riau nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan

Hal. 39 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau; (BB 75) ;

76.1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 05 Tahun 2008, tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau; (BB 76) ;

77.1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2007, tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau; (BB 77) ;

78.1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang Penyelenggaraan PON XVIII Propinsi Riau tahun 2012; (BB 78)

79.1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 buku 1; (BB 79) ;

80.1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 buku 2; (BB 80) ;

81.2 (dua) lembar foto copy Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : ...../KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal April 2012 tentang Draft Jadwal Bulan April 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI; (BB 81) ;

82.2 (dua) lembar foto copy Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI; (BB 82) ;

83.2 (dua) lembar foto copy Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI; (BB 83) ;

84.2 (dua) lembar foto copy Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : ...../KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012  
ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI; (BB 84);

85.1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Paripurna Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau tanggal 27 Maret 2012  
Rapat Paripurna ke-7; (BB 85) ;

86.1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Paripurna Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau tanggal 03 April 2012  
Rapat Paripurna ke-10; (BB 86) ;

87.3 (tiga) lembar asli Daftar hadir Anggota DPRD Propinsi Riau  
periode 2009 – 2014 tanggal 3 April 2012 Acara Penyampaian  
Hasil Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah  
No.06 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Tahun  
Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII  
Propinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala  
Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah  
No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan  
Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII  
Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan  
Pansus; (BB 87) ;

88.1 (satu) lembar foto copy legalisir undangan Pimpinan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Nomor : 005/UM/  
IV/2012/355 tanggal 02 April 2012 Acara Penyampaian Hasil  
Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah  
No.06 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Tahun  
Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII  
Propinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala  
Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah  
No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan  
Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII  
Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus Pembentukan  
Pansus; (BB 88) ;

89.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Propinsi Riau Fraksi PPP dari Ketua fraksi PPP DPRD  
Propinsi Riau kepada Ketua DPRD Propinsi Riau tanggal 02 April

Hal. 41 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Nomor : 14/ND/F-PPP/IV/2012 perihal Penyampaian Nama Anggota Panitia Khusus; (BB 89) ;

90.1 (satu) lembar foto copy lampiran keputusan DPRD Propinsi Riau Nomor : ...../KPTS/DPRD/2012 tanggal ..... Maret 2012 tentang Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau; (BB 90);

91.2 (dua) lembar asli Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : 01/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Januari 2012 yang ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI; (BB 91);

92.1 (satu) bundel asli Daftar hadir Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau tanggal 3 April 2012 Acara penyampaian Hasil Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus Pembentukan Pansus; (BB 92);

93.1 (satu) lembar Kesimpulan Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 28 Maret 2012; (BB 93) ;

94.1 (satu) rangkap foto copy dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor : ... Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, Desember 2011 beserta lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011; (BB 94);

95.1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 18 September 2008;  
(BB 95) ;

96.1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang Penyelenggaraan PON XIII Provinsi Riau Tahun 2012 tanggal 4 Oktober 2010; (BB 96) ;

97.1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2010; (BB 97) ;

98.1 (satu) rangkap foto copy Revisi I dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : ... Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau; (BB 98) ;

99.1 (satu) rangkap foto copy Revisi I Matrik hasil Pembahasan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau; (BB 99) ;

100. 1 (satu) rangkap foto copy daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau Program Legislasi Daerah Tahun 2012 lampiran keputusan DPRD Provinsi Riau tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012 tanggal 14 Februari 2012; (BB 100) ;

101. 2 (dua) lembar asli tulisan tangan pada kertas bergaris beserta 4 (empat) lembar asli tulisan tangan pada kertas putih polos; (BB 101) ;

102. 1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa pergeseran nilai pagu akibat cabor menembak Porda No.6 T.A. 2012 dari Rp.44.317.010.000,- menjadi Rp.63.790.913.800,-; (BB 102) ;

103. 1 (satu) buah buku kerja DPRD Provinsi Riau warna coklat atas nama Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si; (BB 103) ;

Hal. 43 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014





104. 1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Undangan tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 2 Maret 2012; (BB 104) ;
105. 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/240 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 7 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 5 Maret 2012; (BB 105) ;
106. 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012; (BB 106) ;
107. 1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 kepada Gubernur Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012; (BB 107) ;
108. 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/293 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 27 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 26 Maret 2012; (BB 108) ;
109. 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/300 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus,  
M.Si tertanggal 27 Maret 2012; (BB 109) ;

110. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Maret 2012 tentang Penyampaian Hasil Kunjungan Reses Masa Sidang III tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau; (BB 110) ;
111. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 2 April 2012 tentang Perpindahan (Rolling) Komisi, Badan Legislasi Daerah dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau; (BB 111);
112. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas dari Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau tertanggal 6 Maret 2012 Nomor : 8/ND/BALEGDA/III/2012 yang ditandatangani oleh H. Zulkarnaen Noerdin,SH, M.H; (BB 112);
113. 1 (satu) lembar foto copy dokumen mengenai Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perubahan Perda No. 5 Tahun 2008; (BB 113) ;
114. 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010; (BB 114) ;
115. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dari Dirjen Keuangan Daerah Nomor : 903/1400/KEUDA tertanggal 29 Desember 2011 perihal Penyampaian Kepmendagri Nomor : 903-902 Tahun 2011 tentang Evaluasi APBD TA. 2012 kepada Gubernur Riau; (BB 115) ;
116. 1 (satu) berkas foto copy dokumen dari Gubernur Riau Nomor : 900/Keu/84.29 perihal Dukungan untuk Penetapan Pengesahan Perda Provinsi Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2012 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau; (BB 116) ;
117. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Tentatif Pembahasan Ranperda di DPRD; (BB 117) ;
118. 2 (dua) lembar foto copy dokumen dari Sekda Prov. Riau Nomor : 180/HK/02.06 tentang Perubahan Peraturan Daerah

Hal. 45 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2008 kepada Mendagri u.b. Sekjen Kemdagri yang ditandatangani oleh H. WAN SYAMSIR YUS; (BB 118) ;

119. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hukum Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Perihal Pendapat Hukum tanggal 26 Maret 2012; (BB 119);
120. 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Riau; (BB 120);
121. 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Rekomendasi terhadap Revisi Perda Nomor 5 tahun 2008; (BB 121);
122. 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Permintaan Nama-nama Anggota Panitia Khusus; (BB 122);
123. 12 (dua belas) lembar foto copy Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Provinsi Riau tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau; (BB 123);
124. 1 (satu) lembar foto copy Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Pon XVIII Provinsi Riau; (BB 124);
125. 1 (satu) lembar foto copy Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Pon XVIII Provinsi Riau dan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau; (BB 125);

126. Hardisk dengan Merk : Hitachi, Tipe : HDS728080PLAT20, S/N : S8T4GV4N, Kapasitas 80 GB dan memiliki MD5 Hash : 9AF00AF2 F8F18B4B A2370360 89CBB849; (BB 126);
127. Hardisk dengan Merk : Samsung, Tipe : SP0411N, S/N : S01JJ60XA81188, Kapasitas 32 GB dan memiliki MD5 Hash : BBE1DA2D EB3861DA CBAB369E D830EFC5, terdeteksi adanya bad sector dalam hardisk tersebut; (BB 127);
128. Hardisk dengan Merk : Hitachi, Tipe : HDT721032SLA380, S/N : STD207MT1R7GSS, Kapasitas 320 GB dan memiliki MD5 Hash : BDDE2BDC9673574F4E842CFE0DB5CC51; (BB 128);
129. 1 (satu) lembar asli Surat dari PP-ADHI-WIKA KSO No. / PP-ADHI-WIKA KSO/INTIV/2012 perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional tertanggal 02 April 2012; (BB 129);
130. 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type : ST3320418AS, S/N : 9VM3LJ69 kapasitas 320 GB dari PC Desktop merk ACER, MODEL : Aspire M1800 dan S/N : PTSBZ020059380E7F42700 yang digunakan oleh Wita Dwi Tania yang berada di ruang Sekretaris PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX; (BB 130);
131. 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type : ST3160815AS, S/N : 6RX84PLL kapasitas 160 GB dari PC rakitan yang digunakan oleh Nugroho Agung Sanyoto di ruang kepala cabang PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX; (BB 131);
132. 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 1/3 Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FSK-MENEMBAK/ XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010; (BB 132);
133. 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 2/3 Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/

Hal. 47 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONTRAK/FSK-MENEMBAK/ XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010; (BB 133);

134. 1 (satu) buah buku Dokumen Biaya Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010; (BB 134);
135. 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak Induk I) Pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor: 643.1/DISPORA/KONTRAK-ADDI/FSK-MENEMBAK/V/2011/307 tanggal 9 Mei 2011; (BB 135);
136. 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 1/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years); (BB 136);
137. 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 2/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years); (BB 137);
138. 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 3/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years); (BB 138);
139. 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 4/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years); (BB 139);
140. 1 (satu) buah buku berupa dokumen harga mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);(BB 140);
141. 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 1/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);  
(BB 141);

142. 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 2/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);  
(BB 142);

143. 1 (satu) buah buku yang didalamnya berupa : Sampul - II : Dokumen Harga Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) dan Sampul - I : Dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears); (BB 143);

144. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari KSO (PP-Adhi Karya- Klijaya Karya) uang sejumlah Rp.166.724.664,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran Pelunasan kompensasi bantuan dari KSO tertanggal 22 Maret 2012 dan bermeterai 6.000; (BB 144);

145. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Kesepakatan tertanggal 22 Maret 2012 pihak pertama atas nama Rahmat Syahputra, SE dan pihak kedua atas nama Ai Goan dan Dahlia ditandatangani oleh Dahlia dan Rahmat Syahputra, SE; (BB 145);

146. Potongan-potongan kertas kertas yang ditemukan ditempat sampah yang kemudian dipindahkan kedalam plastik oleh Penyidik KPK; (BB 146);

147. 5 (lima) lembar foto copy Perda Riau Nomor 5 Tahun 2008; (BB 147);

148. 7 (tujuh) lembar foto copy Perda Riau Nomor 6 Tahun 2010; (BB 148);

149. 2 (dua) lembar Usulan Multiyears Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012;(BB 149);

150. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Rekapitulasi Pembangunan dan Pembiayaan Venues PON XVIII melalui Dana APBD dan APBN; (BB 150);

151. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Peninjauan Tim Technical Delegate ke Venues-Venues dari 16 Cabor; (BB 151)

Hal. 49 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 5 (lima) lembar foto copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas dan Olah Raga Propinsi Riau Nomor : KPTS 164/Dispora/IV2011 tanggal 1 April 2011; (BB 152);
153. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Rekapitulasi Usulan Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga APBD TA 2011 dan APBD 2012; (BB 153);
154. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Rekapitulasi Usulan Kebutuhan Dana APBD dan APBN Venues PON XVIII Tahun 2012 Propinsi Riau; (BB 154);
155. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01131673LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-183/23/04/2012 tanggal 9 April 2012; (BB 155);
156. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : A3120NH01131664LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-185/23/04/2012 tanggal 10 April 2012; (BB 156);
157. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120NH01134566LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-185/23/04/2012 tanggal 10 April 2012; (BB 157);
158. 1 (satu) lembar foto copy surat PP-ADHI-WIKA KSO Nomor : 05/PP-ADHI-WIKA KSO/INT/IV/2012 tanggal 02 April 2012 perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional kepada Komite PP-ADHI-WIKA KSO, Proyek Main Stadium -UNRI, ditandatangani Ir. Nanang Siswanto; (BB 158);
159. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0011155-0 Nama Produk Giro Rupiah Saldo awal Rp.2.526.161.302.54; tarik tunai tanggal 02 April 2012 Rp.615.000.000; saldo akhir Rp.1.911.161.302,54; an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO Jl. Rawa Insani No. 1 Pekanbaru 28284; (BB 159);
160. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Tulisan Tangan Bukti Tanda terima uang sebanyak Rp.455.000.000; yang menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Syahputra Pekanbaru tanggal 02 April 2012 dan mengetahui Wagiman; (BB 160);

161. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0900198-4 sebesar Rp.294.787.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi; (BB 161);
162. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani kepada UNITED ARKATO No. Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi; (BB 162);
163. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri Cab. Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru tanggal 3 April 2012 No. Rekening 1080006307624 an. Satria Hendri senilai Rp.319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah); (BB 163);
164. 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan lifestyle Scheoffel warna silver dengan bungkus kulit warna hitam bertuliskan Mandiri Prioritas yang berisi rekaman CCTV kegiatan nasabah an.Satria Hendri pada tanggal 3 April 2012; (BB 164);
165. 2 (dua) lembar foto copy rekening Bank Mandiri atas nama Satria Hendri Nomor rekening 108-00-0630762-4 periode tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan 3 April 2012;(BB 165);
166. 6 (enam) lembar foto copy pandangan umum fraksi Demokrat DPRD Propinsi Riau terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau; (BB 166);
167. 6 (enam) lembar foto copy lampiran Hasil Audit Operasional BPKP Propinsi Riau atas Pembangunan Venue Cabang Olah Raga Menembak (multiyears) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau TA. 2011 (daftar pekerjaan yang belum tersedia anggarannya); (BB 167);

Hal. 51 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



168. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.14-626 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau; (BB 168);
169. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 16 Desember 2011 No : 426/DISPOA-SP/1855/XII/2011 Perihal Perubahan / Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012; (BB 169);
170. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Veneus Pada Kegiatan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau Nomor : 97/NK/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011. Nomor : 18/NK/PIMP/DPRD/2011; (BB 170);
171. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Usulan Plafond Anggaran Sementara APBD P berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga tanggal ... 2012 an. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Sekretaris, H. Rifa'i Yasin, SE Pembina Tingkat I; (BB 171);
172. 2 (dua) lembar legalisir Usulan Multi Years Baru 2011 tanpa tanggal; (BB 172);
173. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.10/Dispora/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau pada Kegiatan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012; (BB 173);
174. 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.24/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah



pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya; (BB 174);

175. 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.22/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya; (BB 175);

176. 6 (enam) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.31/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya; (BB 176);

177. 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.107/I/2011 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya; (BB 177);

178. 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.918/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011; (BB 178);

179. 7 (tujuh) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.73/Dispors/II/ 2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya; (BB179);

180. 8 (delapan) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.40/Dispors/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu

Hal. 53 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014





Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya; (BB 180);

181. 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.42/Dispors/I/ 2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya; (BB 181);

182. 14 (empat belas) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.12/Dispors/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan APBD Provinsi Riau di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya; (BB 182);

183. 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.71/Dispors/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya; (BB 183);

184. 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.41/Dispors/I/ 2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Hall Menembak (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya; (BB 184);

185. 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir dokumen Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau; (BB 185);

186. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.2382/A/0907/78-L tanggal 6 Nopember 1978, beserta lampirannya. (SK CPNS LUKMAN ABBAS); (BB 186);
187. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.15/A/18/79-L tanggal 20 Nopember 1979, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS LUKMAN ABBAS); (BB 187);
188. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1991/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan LUKMAN ABBAS sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau); (BB 188);
189. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 2/K Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010, beserta lampirannya. (SK Kenaikan pangkat LUKMAN ABBAS menjadi Pembina Utama Madya Gol. IV/d); (BB 189);
190. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2004 No.SK.813.3/BADP-ADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005, beserta lampirannya. (SK CPNS EKA DHARMA PUTRA); (BB 190);
191. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : SK.821.3/IV/2006/01 tanggal 27 April 2006, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS EKA DHARMA PUTRA); (BB 191);
192. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1995/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat

Hal. 55 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



Struktural Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK pengangkatan EKA DHARMA PUTRA sebagai Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau); (BB 192);

193. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.982/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (SK kenaikan pangkat EKA DHARMA PUTRA menjadi Penata (Gol.III/c); (BB 193);
194. 5 (lima) lembar foto copy dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor : 426/DISPORA-SP/1855/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA-PPAS TA 2012, beserta lampirannya; (BB 194);
195. 5 (lima) lembar asli dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Nomor : 426/Dispورا/362 tanggal 29 Maret 2012 tentang Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA PPAS tahun 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012, beserta lampirannya; (BB 195);
196. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Gubernur Riau kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPORA/02.01 tanggal 2 Januari 2012 tentang Permohonan Audit Kegiatan; (BB 196);
197. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Surat Gubernur Riau selaku Ketua Umum Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Perubahan Lokasi Venues Pertandingan Cabang Olahraga Menembak, Wushu, Softball dan Baseball pada Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 Provinsi Riau; (BB 197);
198. 7 (tujuh) lembar foto copy dokumen Surat PT. PP (PERSERO) tbk. kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : 14/EXT/PP/VCOM-CH/III/2011 tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 perihal Penetapan Tapak Bangunan, beserta lampirannya; (BB 198);

199. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Resume Rapat PB. PON XVIII 2012-Riau dengan Technical Delegate tanggal 22 Maret 2012; (BB 199);

200. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 29 Maret 2012 No : 426/ DISPORA/362 Perihal Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012; (BB 200);

201. 6 (enam) lembar foto copy legalisir sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.107/I/2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012; (BB 201);

202. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen dari Sekda Prov. Riau Nomor : 180/HK/2607 perihal Pendapat Hukum terhadap Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tertanggal 28 Maret 2012 ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau yang ditandatangani oleh H. Wan Syamsir Yus; (BB 202);

203. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor : 62/HK/II/2012 tanpa tanggal, bulan Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH; (BB 203);

204. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor : 62/HK/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH beserta 5 (lima) lembar asli Penjelasan Penyampaian Usulan Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2008; (BB 204);

205. 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat pembahasan usulan perubahan perda 5/2008 tanggal 03 Februari 2012; (BB 205);

Hal. 57 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01141321LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-204/23/04/2012 tanggal 16 April 2012; (BB 206);
207. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120NH01131778LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-204/23/04/2012 tanggal 16 April 2012; (BB 207);
208. 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Nomor : FI 744345 tertanggal 2 April 2012 senilai Rp.615.000.000,- yang telah distempel warna biru dari PP-Waskita-Hutama KSO dan ditandatangani oleh SATYA PRIAMBODO dan PURMA YOSE RIZAL; (BB 208);
209. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SUPRIYANDI dengan NIK : 3209103009840003 yang beralamat di Dusun Wage RT/RW : 003/002 Mertapada Wetan Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon; (BB 209);
210. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01134557LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012; (BB 210);
211. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12055755 4, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012; (BB 211);
212. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12082160 3, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012; (BB 212);
213. 1 (satu) lembar print out email dengan account : [nugroho\\_agung@pt.pp.com](mailto:nugroho_agung@pt.pp.com) sent Mar 30, 2012 15:30 di wagiman cab4 di alamat web <http://mail@pt.pp.com/zimbra/#5>; (BB 213);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa bukti Pengeluaran (kas) Nomor : 01 0066/04/K/12 dibayarkan kepada Anton Ramayadi sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah); (BB 214);
215. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Permohonan Persekot/Kas Kecil sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi; (BB 215);
216. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa surat permohonan persekot yang ditujukan kepada Manajer Keuangan & Human Capital tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi; (BB 216);
217. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan foto copy fax berupa surat Peminjaman Dana Untuk Operasional kepada Komite PP-ADHI-WIKA KSO Proyek Main Stadium-UNRI dana kas sebesar Rp.1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Nanang Siswanto; (BB 217);
218. 7 (tujuh) lembar asli Salinan mutasi rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra rekening nomor : 108-00-1041961-3 periode 01 Maret s.d. 24 April 2012 hal. 1 s.d 7; (BB 218);
219. 1 (satu) lembar voucher asli penarikan tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra nomor rekening : 108-00-1041961-3 tanggal 03 April 2012 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah); (BB 219);
220. 2 (dua) buku Kontrak Induk Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/ FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 220);
221. 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM 1 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/

Hal. 59 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran; (BB 221);

222. 1 (satu) Lampiran Kontrak Induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 222);

223. 1 (satu) Lampiran Kontrak Induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi perubahan disain oleh KONI kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 223);

224. 1 (satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi pekerjaan tanah pekerjaan pancang kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 224);

225. 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM II Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/557.B tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 225);

226. 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM III Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran; (BB 226);

227. 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga dokumen administrasi Bill of Quality Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 227);

228. 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga Dokumen Pekerjaan Tangga Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 228);

229. 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga dokumen administrasi pekerjaan rangka Baja dan Luovre Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/ FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 229);

Hal. 61 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



230. 1 (satu) buku ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran; (BB 230);
231. 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi Bill of Quality Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 231);
232. 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen pekerjaan GRC Kerawangan dan perlengkapan Stadion Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 232);
233. 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan arena lapangan kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion – UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 233);
234. 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan slope protection-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramp Tambahan Basemet-Baja Entrance dan Talang Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion – UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 234);

235. 1 (satu) buku ADDENDUM V Kontrak Induk Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.E tanggal 28 November 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 235);

236. 1 (satu) Buku Kontrak anak I (pertama) Tahun 2009 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/558 tanggal 20 Oktober 2009 dari Kontrak Induk Nomor : 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 236);

237. 1 (satu) Buku Kontrak anak II (kedua) Tahun 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/132 tanggal 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 237);

238. 1 (satu) Buku ADDENDUM Kontrak anak II (kedua) Tahun 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/ V/2010/132.A tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 238);

Hal. 63 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





239. 1 (satu) Buku Kontrak anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 239);
240. 1 (satu) Buku Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 240);
241. 1 (satu) Buku Kontrak anak ke-5 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/ FISIK-MS/I/2011/1 tanggal 03 Januari 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 240);
242. 1 (satu) Buku Addendum Kontrak anak ke-5 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A. Add -1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK -MS/X/2011/01 tanggal 10 Oktober 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 242);
243. 1 (satu) Buku uang Muka (20 %) proyek Main Stadion UNRI; (BB 243);
244. 1 (satu) Buku TERMIN I (ke-satu) Bobot fisik 8,33 % Proyek Main Stadion; (BB 244);
245. 1 (satu) Buku TERMIN II (ke-dua) Bobot fisik 20,62 % Proyek Main Stadion; (BB 245);
246. 1 (satu) Buku TERMIN III (ke-tiga) Bobot fisik 33,41 % proyek Main Stadion; (BB 246);
247. 1 (satu) Buku TERMIN IV (ke-empat) Bobot fisik 39,68 % Proyek Main Stadion; (BB 247);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) Buku TERMIN V (ke-lima) Bobot fisik 52 ,8191% proyek Main Stadion; (BB 248);
249. 1 (satu) Buku TERMIN VI (ke-enam) Bobot fisik 54,8864 % proyek Main Stadion; (BB 249);
250. 1 (satu) Buku TERMIN VII (ke-tujuh) Bobot fisik 62,6818 % proyek Main Stadion; (BB 250);
251. 1 (satu) Buku TERMIN VIII (ke-delapan DELAPAN) Bobot fisik 67,8183% proyek Main Stadion; (BB 251);
252. 1 (satu) Buku TERMIN IX (ke-sembilan) Bobot fisik 69,8273 % proyek Main Stadion; (BB 252);
253. 1 (satu) Buku TERMIN X (ke-sepuluh) Bobot fisik 71,037 % proyek Main Stadion; (BB 253);
254. 1 (satu) Buku TERMIN I (ke-satu) APBN MENEGPORA Bobot fisik 69,208 % proyek Main Stadion; (BB 254);
255. 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-58 tanggal 22 November 2010 s/d 28 November 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion Stadium Riau; (BB 255);
256. 1 (satu) Buku TERMIN I (kesatu) APBN MENDIKNAS Proyek Main Stadion; (BB 256);
257. 1 (satu) Buku TERMIN II (ke-dua) APBN MENEGPORA proyek Main Stadion; (BB 257);
258. 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-62 tanggal 20 Desember 2010 s/d 26 Desember 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion Stadium Riau; (BB 258);
259. 1 (satu) rangkap Berita acara pemeriksaan fisik No.../BA-Fisik /LKD Provinsi Riau TA 2009/05/2010 tanggal 5 Mei 2010; (BB 259);
260. 1 (satu) Buku Berita acara pemeriksaan fisik BPK-RI tanggal 29 Desember 2010; (BB 260);
261. 1 (satu) buku tanggapan hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2009, 2010 dan 2011 (ABPN); (BB 261);
262. 1 (satu) Buku laporan Hasil audit operasional atas Pembangunan Main Stadion utama PON XVIII BPKP tanggal 28 Februari 2012; (BB 262);

Hal. 65 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 14 Oktober 2009; (BB 263);
264. Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 10 Mei 2010; (BB 264);
265. 5 (lima) lembar Laporan Rekap SISA KEBUTUHAN ANGGARAN; (BB 265);
266. 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12061953 6, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan tanggal dan STPB-258/23/05/2012 tanggal 8 Mei 2012; (BB 266);
267. 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12062058 3, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-258/23/05/2012 tanggal 8 Mei 2012; (BB 267);
268. 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA18NF21223134 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012; (BB 268);
269. 1 (satu) buah CD2 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA18NF21223141 5 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012; (BB 269);
270. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Tagor MD, nomor telepon 085697411895, penerima atas nama Rahmat Syahputra, rekening nomor : 108-00-1041961-3 jumlah transfer sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 3 April 2012; (BB 270);
271. 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21165458 4 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012; (BB 271);
272. 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21165448 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lampiran Berita Acara Penytiaan dan STPB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012; (BB 272);

- 273.** 1 (satu) lembar foto copy surat no. 174/PP-ADHI-WIKA/Ext/X/2010 dari PP-ADHI-WIKA KSO tertanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Nanang Siswanto beserta 4 (empat) lembar foto copy lampirannya. (BB 273);
- 274.** 1 (satu) lembar asli Payroll gaji bulan Nopember 2011 dari PT. PP-ADHI-WIKA KSO yang ditandatangani oleh Rahmat Syahputra,SE tertanggal 25 Nopember 2011. (BB 274);
- 275.** 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-2000200-3 periode 26/10/11 s/d 25/11/11 beserta 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-2002200-1 periode 26/10/11 s/d 25/11/11 dan 2 (duu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-3003300-6 periode 26/10/11 s/d 25/11/11. (BB 275);
- 276.** 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 20 Agustus 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 5.000.000,- beserta 1 (satu) lembar transfer antar rekening Mandiri senilai Rp 5.000.000,- tertanggal 19 Agustus 2011. (BB 276);
- 277.** 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 30 Nopember 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 14.426.000,- beserta 14 (empat belas) lembar asli Invoicenya. (BB 277);
- 278.** 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0349 tanggal 09/12/2011 dan 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 08/09/2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total 5.400.000,- beserta 3 (tiga) lembar asli Kwitansi dari Mega 2000 Rent Car. (BB 278);

Hal. 67 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0350 tanggal 09/12/2011 dan 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 22/08/2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 23.000.000,- beserta 1 (satu) lembar asli Biaya pengawasan Agustus 2011 sebesar Rp 18.000.000,- , 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PP-ADHI-WIKA KSO sebesar Rp 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Bagus TDC tertanggal 22 Agustus 2011 beserta 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 22/09/2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 23.000.000,- beserta 1 (satu) lembar asli Biaya pengawasan September 2011 sebesar Rp 18.000.000,- , 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PP-ADHI-WIKA KSO sebesar Rp 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Bagus TDC tertanggal 22 September 2011. (BB 279);

280. 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0353 tanggal 09/12/2011 beserta 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 12 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 7.304.000,- dan 3 (tiga) lembar Asli Faktur Pondok Masakan "Khas Melayu", 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 12 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 3.790.000,- 2 (lembar) foto copy rekap biaya tamu di Bali, 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 16/08/11 yang direkap dan ditandatangani oleh Rahmad S total Rp 30.711.000,- dan 8 (delapan) lembar asli Invoicennya dan 2 (dua) lembar asli voucher atas nama DPRD Provinsi Riau Komisi D dan Eka Dharma Putra. (BB 280);

281. 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0357 tanggal 09/13/2011 total 28.554.925,- beserta 22 (dua puluh dua) lembar bukti perinciannya. (BB 281);

282. 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0358 tanggal 09/13/2011





total 8.282.000,- beserta 7 (tujuh) lembar bukti perinciannya. (BB 282);

**283.** 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Oktober 2011 nomor bukti 120993TL0367 tanggal 10/13/2011 total 23.750.000,- beserta 2 (dua) lembar bukti perinciannya. (BB 283);

**284.** 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0378 tanggal 12/07/2011 total 37.270.000,- beserta 4 (empat) lembar bukti perinciannya. (BB 284);

**285.** 3 (tiga) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0381 tanggal 12/17/2011 total 82.681.663,- beserta 12 (dua belas) lembar bukti perinciannya. (BB 285);

**286.** 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0384 tanggal 12/22/2011 total 14.528.339,- beserta 7 (tujuh) lembar bukti perinciannya. (BB 286);

**287.** 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0386 tanggal 12/22/2011 total 50.469.313,- beserta 5 (lima) lembar bukti perinciannya. (BB 287);

**288.** 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Januari 2012 nomor bukti 120993TL0390 tanggal 01/25/2012 total 90.781.000,- beserta 16 (enam belas) lembar bukti perinciannya. (BB 288);

**289.** 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 25 Juli 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 12.500.000,- beserta 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Mega 2000 Rent Car. (BB 289);

**290.** 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 25 Juli 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 7.900.000,- beserta 2 (dua) lembar asli Invoicennya dan 1 (satu) lembar asli voucher atas nama MR. Syarif Hidayat. (BB 290);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 22 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 40.031.000,- beserta 17 (tujuh belas) lembar asli Invoicenya. (BB 291);
292. 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 22 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 8.134.000,- beserta 5 (lima) lembar asli Invoicenya. (BB 292);
293. 1 (satu) bundel yang terdiri atas 17 (tujuh belas) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 nomor : 61/ARHJ-RD/GUN-Pwk/GA/01.12. Tanggal 18 Januari 2012. (BB 293);
294. 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan November 2009 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 294);
295. 1 (satu) bundel asli Kinerja proyek Main Stadium-Unri bulan Desember 2009 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 295)
296. 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Januari 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 296);
297. 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Februari 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 297);
298. 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan April 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 298);
299. 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Mei 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 299);
300. 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Juni 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA (BB 300);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. 1 (satu) bundel asli laporan bulanan proyek Main Stadium-Unri bulan Agustus 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 301);
302. 1 (satu) bundel asli laporan Bulanan proyek Main Stadium-Unri bulan September 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 302);
303. 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Oktober 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 303);
304. 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Desember 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 304);
305. 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Januari 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 305) ;
306. 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Februari 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 306) ;
307. 1 (satu) bundel asli laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Maret 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 307);
308. 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan April 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 308);
309. 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Mei 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 309);
310. 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Juni 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 310);-
311. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan nasabah dari Bank Mandiri yang menerangkan nama : Pers PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening Giro : 108.00.2002200. (BB 311);

Hal. 71 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 312.** 1 menjadi nasabah sejak 09 November 2009. (satu) lembar foto copy surat keterangan nasabah dari Bank Mandiri yang menerangkan nama : Bend. Komite Pemb Venues Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 nomor rekening Giro : 108.00.1100069.3 menjadi nasabah sejak 06 September 2010. (BB 312);
- 313.** 1 (satu) lembar dokumen berupa lingkup pekerjaan sesuai ketersediaan dana NK Awal Rp 40.615.000.000,-, NK ADD 1 Rp 42.750.000.000,- dan 1 (satu) lembar dokumen berupa Pekerjaan tambah kurang pekerjaan pembangunan venues cabang olahraga menembak (Multiyears) serta 3 (tiga) lembar dokumen berupa RAB Interior Pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga (menembak) multiyears. (BB 313);
- 314.** 1 (satu) lembar Disposisi no. Surat : DCP.375/IV.11/HWS tanggal 21 April 2011, serta 1 (satu) lembar asli surat dari PT. DUTACIPTA PAKARPERKASA nomor : DCP.375/IV.11/HWS tanggal 19 April 2011 yang ditandatangani oleh Hans William Sendjaja tertanggal 19 April 2011 beserta 3 (tiga) lembar foto copy lampirannya. (BB 314);
- 315.** 1 (satu) buah buku berupa lampiran kontrak induk, dokumen teknis buku V mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years), Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/558 tanggal 20 Oktober 2009. (BB 315);
- 316.** 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 1 : Rencana Kerja dan Syarat-syarat administrasi tahun anggaran 2009. (BB 316);
- 317.** 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 2 : Bill of Quantities (BQ) tahun Anggaran 2009. (BB 317);
- 318.** 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 3 : Rencana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Syarat-syarat teknis/Spesifikasi teknis tahun anggaran 2009. (BB 318);

**319.** 1 (satu) buah buku berupa Addendum dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) tahun anggaran 2009. (BB 319);

**320.** 1 (satu) buah buku berupa Lampiran Kontrak Induk Addendum I (Pertama) berupa Perhitungan Struktur Review Design mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years), Nomor : 643.1/DISFORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557. A tanggal 07 Mei 2010. (BB 320);

**321.** 1 (satu) Buah Hardisk merek: Western Digital, Model: WD3200AAJS, S/N: WCAV2C536633, P/N: 5188-4453, Kapasitas: 320 GB, digunakan oleh: Eka, kondisi Hardisk: Bad Sector, dan memiliki MD5 HASH: 7E38CDDD 1B3F6205 9541B1CC 57604304. (BB 321);

**322.** 6 (enam) lembar foto copy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-2002200-1 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/07/11 s/d 22/08/11, 26/08/11 s/d 23/09/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11. (BB 322);

**323.** 19 (sembilan belas) lembar foto copy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-2000200-3 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/07/11 s/d 22/08/11, 26/08/11 s/d 23/09/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11. (BB 323);

**324.** 8 (delapan) lembar foto copy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-3003300-6 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11. (BB 324);

Hal. 73 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. 10 (sepuluh) lembar dokumen berupa “ PROY JO MAIN STADION-UNRI” tanggal 25/01/2011 sampai dengan tanggal 25/05/2011. (BB 325);
326. 14 (empat belas) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/07/2011 17:01:10. (BB 326);
327. 20 (dua puluh) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 26/06/2011 9:59:33. (BB 327);
328. 6 (enam) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 23/12/2011 16:41:29. (BB 328);
329. 1 (satu) lembar dokumen Proyek Main Stadium NPWP : 02.999.689.9-216.000 monitoring PPN masukan (pembelian) SPT masa PPN bln Agustus 2011 dan 1 (satu) lembar dokumen Proyek Main Stadium PP-ADHI-WIKA KSO NPWP : 02.999.689.9-216.000 monitoring PPN masukan (pembelian) SPT masa PPN bln September 2011. (BB 329);
330. 105 (seratus lima) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 18:28:37. (BB 330);
331. 66 (enam puluh enam) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 18:10:15. (BB 331);
332. 92 (sembilan puluh dua) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 18:56:38. (BB 332);
333. Satu eksemplar surat no : 10/XT/PM-MS/II/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Februari 2011 perihal mutu baja rafter kepada PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 333);
334. Satu eksemplar surat no : 27/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Maret 2011 perihal Permintaan data pengujian material dan ketidaksesuaian mutu kepada PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 334);
335. Satu eksemplar surat no : 29/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Maret 2011 perihal teguran kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 335);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. Satu eksemplar surat no : 052/XT/PM-MS/IV/PP-ADHI/ WIKA KSO tanggal 5 April 2011 perihal surat peringatan kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 336);
337. Satu eksemplar surat no : 068/XT/PM-MS/IV/PP-ADHI/ WIKA KSO tanggal 18 April 2011 perihal kualitas rafter baja kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 337);
338. Satu eksemplar surat no : 098/XT/PM-MS/V/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 19 Mei 2011 perihal kualitas rafter baja kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 338);
339. Satu eksemplar surat no : 028/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/ WIKA KSO tanggal 8 Maret 2011 perihal klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo. (BB 339);
340. Satu eksemplar surat no : 141/XT/PM-MS/VIII/PP-ADHI/ WIKA KSO tanggal 4 Agustus 2011 perihal tanggapan klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo. (BB 340);
341. Satu eksemplar surat no : 131/XT/PM-MS/VII/PP-ADHI/ WIKA KSO tanggal 19 Juli 2011 perihal perkembangan klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo. (BB 341);
342. Satu eksemplar surat no : 042/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/ WIKA KSO tanggal 18 Maret 2011 perihal klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo. (BB 342);
343. Satu ekslemplar foto copy faksimili surat no: 66/IMD/III/2011 tanggal 4 April 2011 perihal runtuhnya mainstadium pon XVIII tahun 2012 senilai Rp. 900 milyar diduga akibat pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Indonesia Monitoring Development kepada Dirut PT. Wijaya Karya. (BB 343);
344. Satu lembar (1) foto copy surat no : 6431/Dispora/1024 tanggal 3 September 2010 perihal bantuan dana Block Grant untuk pembangunan main stadium Pon XVIII tahun 2012 dari Kepaa Dinas Pora Propinsi Riau kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. (BB 344);
345. Satu lembar (1) foto copy surat no : 2386.A/ Seskemenpora/8/2010 tanggal 4 Agustus 2010 perihal bantuan

Hal. 75 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Main Stadium Pon XVII tahun 2012 dari Wafid Muharam Sesmenpora kepada Gubernur Riau. (BB 345);

346. Satu eksemplar (1) foto copy surat keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1207/IX/2010 tentang pembentukan pembangunan venues pekan olahraga nasional XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau. (BB 346);
347. Satu lembar (1) foto copy surat No. 426/Dispora/SP/V/510 tanggal 31 Maret 2010 dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau kepada KSO PP-Adhi karya-Wika perihal permintaan kelebihan pembayaran. (BB 347);
348. Satu buku (1) Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional Pekerjaan Fisik Pembangunan Mainstadium Unri (multiyears) No.643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/ 1069 tanggal 27 Desember 2010. (BB 348);
349. 1 (satu) bundel dokumen berupa Kinerja Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (multiyears) Desember – 2010 dari PT.PP (Persero) Tbk Cabang IX. (BB 349);
350. 1 (satu) lembar disposisi no. Surat : B.244/LKPP/D-IV.1.1/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar foto copy dari fax no : 849329 surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah no. : 244 /LKPP/D-IV.1.1/03/2010 tertanggal 23-03-2010 kepada Deputy Kepala Cabang IX PT. Pembangunan Perumahan perihal Proses Pembayaran eskalasi yang melampaui masa FHO yang ditandatangani oleh Ruslan. (BB 350);
351. 2 (dua) lembar Surat dari Gubernur Riau Kepada Menteri Keuangan nomor : 050/Bappeda/09/ bulan Juli 2009 hal : usulan Program dan kegiatan pembangunan Provinsi Riau Sumber dana APBN. (BB 351);
352. 6 (enam) lembar dokumen berupa surat dari Gubernur Riau nomor : 050/Bappeda/01.20 tertanggal 4 Agustus 2009 kepada Ketua DPR RI perihal usulan program dan kegiatan pembangunan sekaligus mendukung penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB 352);



353. 8 (delapan) lembar dokumen berupa Kronologis proses pelelangan pengadaan barang/jasa pemborongan dari Instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau T.A. 2009 kegiatan lanjutan pembangunan main stadium Unri. (BB 353);
354. 1 (satu) bundel kronologis pencairan dana APBN 80 M Kemenpora dan 60 M Universitas Riau (DIKTI). (BB 354);
355. **Dokumen Copy TERMIN – V (Lima) Pembangunan Venues Cabang 2** (Dua) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada MENTERI KEUANGAN Republik Indonesia Nomor 902/DISPOA/09.25 tanggal 26 Oktober 2010 tentang Permohonan Dukungan Anggaran APBN Tahun 2011 melalui Rekening 999 untuk Kegiatan Venues PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB 355);
356. 3 (Tiga) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada Menteri PEMUDA dan OLAHRAGA Republik Indonesia Nomor 902/DISPOA/42.28 tanggal 02 November 2011 tentang Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB 356);
357. 5 (Lima) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) Republik Indonesia Nomor 426/DISPOA/42.17 tanggal 20 Juli 2010 tentang Usulan Program Pembangunan Mendukung Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB 357);
358. 5 (Lima) lembar Copy Dokumen Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Urusan Pemerintahan Dinas pemuda dan Olahraga. (BB 358);
359. 1 (Satu) lembar dokumen tulisan tangan dari No 1 s/d 11 tentang Revisi perda. (BB 359);
360. 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN- UANG MUKA Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Maret 2011. (BB 360);



361. 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN – I (Satu)  
Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears),  
23,19 % Bulan Juni 2011. (BB 361);
362. 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN – II (Dua)  
Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears)  
37,08 % Bulan Agustus 2011. (BB 362);
363. 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN – III (Tiga)  
Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears)  
50,61 % Bulan Oktober 2011. (BB 363);
364. 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN – IV (Empat)  
Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears)  
60,57 % Bulan November 2011. (BB 364);
365. 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN – V (lima)  
Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears)  
89,73 % Bulan Desember 2011. (BB 365);
366. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekapitulasi Pekerjaan Tambah  
Kurang ADDENDUM II pekerjaan Pembangunan Venues Cabang  
Olahraga Menembak (Multiyears) dengan jumlah 21 Lembar. (BB  
366);
367. 2 (Dua) Lembar Dokumen IJIN PELAKSANAAN Nomor : /  
Ip-STR/ MENEMBAK/PP/2011 tanggal 30 Maret 2011. (BB 367);
368. 1 (satu) Bundel Dokumen Gambar Pelaksanaan Struktur  
Pembangunan HALL Sport Centre Rumbai Pemerintahan Provinsi  
Riau Dinas Pemuda dan Olah Raga, Lokasi Kawasan Sport  
Centre Rumbai Pekanbaru. (BB 368);
369. 1 (satu) Odner Warna Putih dengan Dokumen Terdepan  
tertulis PT. BINA CIPTA JAYA SEJATI KONSULTAN, Daftar Hadir  
Rapat Tanggal 31 Oktober 2011 dengan nama proyek  
Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak –  
Multiyears. (BB 369);
370. 1 (satu) Bundel Dokumen Pemerintahan Provinsi Riau,  
Dinas Pemuda dan Olah Raga JL. DR Sutomo No 114 Tlp (0271)  
38830,23369 Pekanbaru 28141 GAMBAR AS BUILT DRAWING





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru. (BB 370);

371. 6 (Enam) Lembar Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis Surat dari PP Contruction & Investement Nomor 14/EXT/PP/V COM-CH/III/2011 Kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau Selaku Pengguna Anggaran Tanggal 17 Maret 2011 Atas nama Ir. Nanang Siswanto. (BB 371);
372. 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - 1 (Pertama) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Juni 2011. (BB 372);
373. 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - 2 (Kedua) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Agustus 2011. (BB 373);
374. 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - III (Ketiga) 50,61 % Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Oktober 2011. (BB 374);
375. 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - IV (Empat) 60,57 % Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan November 2011. (BB 375);
376. 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - V (Lima) 89,73 % Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears), Bulan Agustus 2011. (BB 376);
377. 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - UM Pembangunan Venues PANAHAHAN di Kampus Uir di Kota Pekanbaru (Multiyears) Periode 15 Desember 2011. (BB 377);
378. 1 (satu) Bundel Dokumen LAPORAN PRESTASI PROYEK dari bulan Desember 2010 sampai dengan September 2011 Direktorat Operasi I, Cabang ke IX (Sembilan) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) dengan kode Proyek 121009. (BB 378);
379. 2 (Dua) Lembar Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis Surat dari PP Contruction & Investement Nomor 007/EXT/PP/VCOM-CH/II/2011 Kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah

Hal. 79 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raga Provinsi Riau Selaku Pengguna Anggaran Tanggal 7 Februari 2011 Atas nama Ir. Nanang Siswanto. (BB 379) ;

380. 1 (satu) Bundel Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis Surat dari PT. PP (Persero).Tbk Contruction & Investement Cabang IX MEMORANDUM No : 007/INT/VCOM/XI/2011 Tanggal / Date 05 Oktober 2011 Prihal Pengiriman Data Akutansi Atas Nama Sumaryono. (BB 380);

381. 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT. PP (Persero).Tbk dengan PT DRYMIX INDONESIA No : 08/SPJB/VCOM/CABIX/DVO-I/VIII/2011 Tanggal / Date 15 Agustus 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 227.213.800. (BB 381);

382. 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT. PP (Persero).Tbk dengan PT MURA MAHA AGUNG No : 07/SPJB/VCOM/CABIX/DVO-I/VIII/2011 Tanggal / Date 01 Agustus 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 422.400.000., (BB 382);

383. 1 (satu) Bundel Dokumen ADDENDUM I SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT. PP (Persero).Tbk DVO-I dengan PT RIAU BETON MANDIRI No : ADD-I/003/SPJB/DVO-I/MNBK/VII/2011 Tanggal / Date 21 Februari 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 1.718.458.500. (BB 383);

384. 1 (satu) Bundel Dokumen DENGAN Nomor QSHE-2007/PMT/AF/W 008. PT PP.(Persero) DVO-I Surat permintaan Pengiriman Barang (SPPB) Yang di buat olen NANANG SISWANTO. (BB 384);

385. 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR Nomor : 06/SPS/VCOM/CABIX/DVO-I/V/2011 Tanggal 23 Mei 2011, Pekerjaan Rangka Baja Proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) antara PT.PP (Persero) DEVISI Operasi – I dengan PT. Galaxy Persada. (BB 385);

386. 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR ADDENDUM I Nomor : 06/ADD/VCOM/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DVO-I/VIII/2011 Tanggal 2 Agustus 2011, Pekerjaan Rangka Baja Proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears). antara PT.PP (Persero) DEVISI Operasi – I dengan PT. Galaxy Persada. (BB 386);

387. 1 (satu) buah buku berwarna hijau dan bertuliskan BUKU BANK, Bank Mandiri Cabang Tasbi periode bulan Januari 2012 sampai dengan April 2012. (BB 387);

388. 7 (tujuh) lembar Nota beserta lampirannya No. Nota : BG016, tanggal 03 April 2012, Keterangan : Diberikan dana operasional proyek Jo, Main Stadium Unri, No. Chek/BG : F1310544. (BB 388);

389. 9 (sembilan) lembar Buku Besar April 2012 Non Audited, Identitas : 030190041139 Bank Mandiri Setia Budi. (BB 389);

390. 1 (satu) jilid copy kontrak induk pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) NO : 643.1/ DISPORA/KONTRAK/ FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PT. Pembangunan Perumahan. (BB 390);

391. 1 (satu) jilid copy addendum kontrak induk IV (keempat) pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) No: 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran dengan PT-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 391);

392. 1 (satu) jilid copy addendum kontrak induk II (kedua) pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) No : 643.1/DISPORA /KONTRAK/FISIK-MS/XI/2009/557.B tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran dengan PT-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 392);

393. 1 (satu) jilid surat oerjanjian kerjasama operasi (KSO) PP-ADHI-WIKA Nomor : 002-ADD1/PP-ADHI-WIKA KSO/V/2010 tanggal 10 Mei 2010. (BB 393);

Hal. 81 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



394. 1 (satu) jilid Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 394);
395. 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 395);
396. 1 (satu) jilid copy Addendum V (kelima) Kontrak Induk Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.E tanggal 28 November 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 396);
397. 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak I (pertama) Tahun 2009 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/558 tanggal 20 Oktober 2009 dari kontrak Induk No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 397);
398. 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak ke V (kelima) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/I/2011/1 tanggal 3 Januari 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 398);
399. 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak ke II (kedua) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/132.A tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 399);

400. 1 (satu) jilid copy Addendum Kontrak Induk ke III (ketiga) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 400) ;

401. 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak II (kedua) Tahun 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/132 tanggal 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 401);

402. 1 (satu) jilid copy uang muka (20%) proyek Main Stadium UNRI PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 402) ;

403. 1 (satu) jilid copy laporan auditor independen dan laporan keuangan untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 proyek pembangunan main stadium UNRI PP-ADHI-WIKA KSO nomor : 61/ARHJ-RD/GUN-Pwk/GA/01.12 tanggal 18 Januari 2012. (BB 403);

404. 1 (satu) bundel copy proyek : pekerjaan fisik pembangunan main stadium – UNRI (mutiyears), JO Nomor proyek : 2009101918 (BB 404);

405. 1 (satu) lembar copy print nota memo nomor nota : MW135 tanggal 10 Desember 2011 (BB 405);

406. 1 (satu) bundel copy buku besar tahunan Desember 2009 NON AUDITED perkiraan : 11331 piutang usaha kerjasama laba rugi – hubungan istimewa proyek 2009101918 pekerjaan fisik pembanunan main stadium – UNRI (multiyears) (BB 406);

407. 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21121772 5, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran STPBB ini (BB 407);

Hal. 83 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408. 1 (satu) buah CD2 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21121774 1, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran STPBB ini (BB 408);
409. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, nomor : 8/ND/BALEGDA/ III/2012, tanggal 6 Maret 2012, dari Ketua Baleg kepada Ketua DPRD Provinsi Riau (BB 409);
410. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, tanggal 6 Januari 2012, dari Ketua DPRD kepada Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau, perihal penyampaian nama-nama Anggota Panitia Khusus (BB 410);
411. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Nomor 050/UM/09.01, tanggal 4 Januari 2012, dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau a.n. Gubernur kepada Ketua DPRD Provinsi Riau (BB 411);
412. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, tanggal 5 Maret 2012, dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau, perihal permintaan nama-nama Anggota Panitia Khusus. (BB 412);
413. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, Nomor 65/ND/F.PG/01/2012, tanggal 9 Januari 2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, perihal Penyampaian nama Anggota FPG yang duduk dalam Pansus. (BB 413);
414. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 02/ND/F-PAN/2011, tanggal 9 Januari 2012, dari Ketua Fraksi PAN kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, perihal Nama Anggota Fraksi PAN DPRD Provinsi Riau yang duduk di Pansus (BB 414);
415. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 4/ND/F-PPP/I/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Ranperda perubahan. (BB 415);
416. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 06/ND/F-PKS/I/2012, tanggal 16 Januari 2012, perihal Penyampaian perubahan nama Anggota Fraksi PKS yang duduk dalam Pansus Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan Stadion utama PON XVIII Tahun 2012. (BB 416);



417. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 03/ND/FGB/I/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Penyampaian Nama Anggota Fraksi Gabungan. (BB 417);
418. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 69/ND/F.PG/03/2012, tanggal 06 Maret 2012, perihal Penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk dalam Panitia Khusus. (BB 418);
419. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 04/ND/FPD/III/2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal penyampaian nama-nama anggota yang duduk dalam Panitia Khusus PON 2012, dari Ketua Fraksi Demokrat kepada Ketua DPRD Propinsi Riau. (BB 419);
420. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 61/ND/F-PDI/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, perihal Panitia Khusus Rancangan Perda (BB 420);
421. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 04/ND/F-PAN/2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus (BB 421);
422. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 4/ND/F-PPP/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Ranperda Perubahan Terhadap Peraturan Daerah (BB 422);
423. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 11/ND/F-PKS/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, perihal Penyampaian nama Anggota Fraksi PKS yang duduk dalam Pansus Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak (BB 423);
424. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Daftar hadir Rapat Intern Pansus Pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010, tentang pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau (Penyusunan Jadwal), tanggal 7 Maret 2012, jam 13.00 WIB, Ruang Rapat Medium (BB 424);
425. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Narasumber dari Kegiatan Studi Banding Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau

Hal. 85 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 09.45 WIB, di Ruang Pertemuan Bina Praja Kantor Gubernur Sumatera Selatan (BB 425);

426. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir anggota Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 09.45 WIB, di Ruang Rapat "JESPER" Hotel Red Top Jakarta (BB 426);

427. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir anggota Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 21.00 WIB, di Ruang Rapat "JESPER" Hotel Red Top Jakarta (BB 427);

428. Foto copy legalisir 3 (tiga) lembar Daftar hadir Rapat intern Pansus bersama Dispora, Biro Hukum, Bappeda, dan Tim Ahli Dalam membahas Draft Raperda, tanggal 19 Maret 2012, Pukul 19.30 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau (BB 428);

429. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rapat Kerja Pansus Bersama Biro Hk, Biro Keu, Dispora dan Bappeda Prov Riau, di Ruang Pertemuan "AMENTHYS" (Hotel Red Top) Jakarta, tanggal 20 Maret 2012, Jam 21.00 WIB (BB 429);

430. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir Rapat Intern Pansus Dalam rangka finalisasi Laporan Pansus, tanggal 2 April 2012, pukul 16.00 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau (BB 430);

431. Foto copy legalisir 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Rapat Konsultasi Pansus bersama Pimpinan Dewan Sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir dari Ketua-ketua Fraksi, tanggal 2 April 2012, pukul 14.00 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau. (BB 431);

432. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E90 warna hitam, Imei 353660011879065, Code : 0562297, FCCID : LJPRM-346, IC : 661E-RM346, WLAN : 001A89F1060A. (BB 432);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

433. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati warna merah 0021000000376481 (BB 433);
434. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISFORA/02.01 tanggal 02 Januari 2012 Perihal Permohonan Audit Kegiatan. (BB 434);
435. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : S-50/PW04/3/2012 tanggal 5 Januari 2012 Perihal Audit Operasional atas Kegiatan Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (*multi years*) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Riau Nomor : ST-51/PW04/3/2012 tanggal 5 Januari 2012. (BB 435);
436. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (*Multiyears*) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011 Nomor : LHA-245/PW 04/3/2012 tanggal 20 Januari 2012. (BB 436);
437. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISFORA/18.03 tanggal 08 Februari 2012 Perihal Permohonan Audit. (BB 437);
438. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Gubernur Riau Nomor : S-392/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012 Perihal Audit Operasional atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau *Multi Years* Tahun 2009-2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : ST-393/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB 438);
439. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Tahun 2009-2011 (*Multi Years*) pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Hal. 87 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau Nomor : LHA-551/PW 04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012. (BB 439);

440. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISFORA/18.03 tanggal 08 Februari 2012 Perihal Permohonan Audit. (BB 440);

441. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Gubernur Riau Nomor : S-379/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012 Perihal Audit Operasional terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Stadion Utama pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 (*Multiyears*) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : ST-380/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB 441);

442. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Tahun 2010-2011 (*Multi Years*) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau T Nomor : LHA-554/PW04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012. (BB 442);

443. 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (*Multiyears*) yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Tagihan Angsuran I 20,62 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium – UNRI Pekerjaan Manajemen Konstruksi Lanjutan Pembangunan Main Stadium - UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 2.134.206.869,-
- 2) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Termyn – II APBN (Menegpora) Proyek Main Stadium – UNRI;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Termin II 33,41 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (*Multiyears*) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.773.679.400,-

- 4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Termin III 39,68 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 928.011.142,-
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Termin IV 51,12106 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.320.970.356,-
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Termin V 70,65673 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.271.600.972,-
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Termin VI Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2011 (BB 443) ;

444. 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik ; Pembangunan Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Termyn – I APBN (Mendiknas) Proyek Main Stadium – UNRI;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Termyn – I APBN (Menegpora) Proyek Main Stadium – UNRI Bobot Fisik 69,208 %;
- 3) 1 (satu) bundel tagihan uang muka 17,41 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears)

Hal. 89 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan  
Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2009  
sebesar Rp. 2.181.821.200,-

- 4) 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan Minggu Ke-62  
(20 Desember 2011 – 26 Desember 2011) Pekerjaan Fisik  
Pembangunan Main Stadium Riau;
- 5) A1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan Minggu  
Ke-115 (26 Desember 2011 – 01 Januari 2012) Pekerjaan  
Fisik Pembangunan Main Stadium Riau (BB 444) ;

445. 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja  
Audit untuk Audit Operasional Atas Pembangunan Stadion Utama  
PON XVIII Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau  
Tahun 2012 (Multiyears) yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Kertas Kerja Audit yang disusun oleh  
Cucu S Tanggal 16 Februari 2012 dan Direviu oleh E. Damanik tentang  
Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Tahun sebelumnya ;
- 2) 4 (empat) lembar fotocopi legalisir Surat dari Ketua Tim Pemeriksa BPK  
kepada Gubernur Riau Nomor : 25/TIM BPK-LKPD Prov-Riau/05/2010  
tanggal 24 Mei 2010 Perihal Temuan Pemeriksaan atas LKPD Prov. Riau  
TA 2009 ;
- 3) 2 (dua) lembar fotocopi legalisir konsep temuan Tim Pemeriksa BPK  
Tentang Kelebihan pembayaran terhadap item pekerjaan pengadaan  
tiang pancang diameter 60 Cm dan 40 Cm yang seharusnya belum dapat  
ditagihkan namun telah dilakukan pembayaran sehingga pemerintah  
Provinsi Riau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jasa giro  
minimal sebesar Rp. 41.449.488,37 beserta lampirannya berupa 3 (tiga)  
lembar fotocopi legalisir data tiang pancang diameter 40 cm Proyek  
Pembangunan Main Stadium UNRI Periode 18 November 2009 – 25  
Februari 2010 dan 8 (delapan) lembar fotocopi legalisir Data Tiang  
Pancang Proyek Pembangunan Main Stadium UNRI diameter 600 mm;
- 4) 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir Tanggapan atas hasil pemeriksaan  
belanja modal pengadaan konstruksi bangunan pekerjaan fisik  
pembangunan main stadium – UNRI (Multiyears) Tahun Anggaran 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Ir. LUKMAN ABBAS, MT ;

- 5) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada PP-ADHI-WIKA KSO Nomor : 426/Dispota/SP/V/510 tanggal 31 Mei 2010 beserta dokumen pendukungnya berupa Surat Tanda Setoran Pemerintah Provinsi Riau sejumlah Rp. 41.449.488,37 dan Formulir Setoran tanggal 9 Juni 2010 sejumlah Rp. 41.449.488,37 ;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP) terhadap beban pekerjaan yang berasal dari dana bantuan Kemempora kepada Komite Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 di Riau sebesar Rp. 80 Milyar beserta 7 (tujuh) lembar lampirannya ;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Draft Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP) terhadap beban pekerjaan yang berasal dari dana bantuan Kemempora kepada Komite Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 di Riau sebesar Rp. 80 Milyar beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Gubernur Riau kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor : 700/IP/72.14 tanggal 15 Juni 2011 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI ;
- 9) 5 (lima) lembar foto copy dilegalisir Temuan Pemeriksa BPK poin 16 yang menerangkan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2010 Belum Menetapkan dan Mengungkapkan Pendanaan Pembangunan Stadion Utama PON Xviii Tahun 2012 dari Menegpora dan mendiknas Sebesar Rp. 140.000.000.000,00 ;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Gubernur Riau kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor : 700/IP/54.13 tanggal 31 Mei 2011 Perihal Penyampaian *Action Plan* hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD TA 2010 beserta 2 (dua) lembar lampirannya ;
- 11) 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Surat Kadispota Riau kepada Kepala Inspektorat Provinsi Riau Nomor : 700/Dispota/433, tanggal 07 Juni 2011, perihal Penyampaian *Action Plan* Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD TA 2010.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat dari Komite Pembangunan Venues PON XVIII kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan

Hal. 91 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Nomor 04/KOMITE/2011 tanggal 22 Juni 2011 Perihal Penjelasan Penyetoran Sisa Jasa Giro Komite beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya ;

13)5 (lima) lembar foto copy dilegalisir Konsep Temuan Pemeriksa BPK poin 1 yang menerangkan Pemberian Bantuan kepada Komite Pembangunan Venues PON XVIII sebesar Rp. 60.000.000.000,00 tidak sesuai ketentuan, beserta 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya ;

14)3 (tiga) lembar foto copy Tanggapan PPK Universitas Riau tanggal 19 Oktober 2011 atas temuan Tim Pemeriksa BPK No.1 ;

15)1 (satu) lembar fotocopi legalisir Kertas Kerja Audit yang disusun oleh Cucu S Tanggal 16 Februari 2012 dan Direviu oleh E. Damanik tentang Tpotential Audit Objective beserta 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya (BB 445)

446. 1 (satu) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) berdasarkan Surat Tugas ST-380/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB 446) ;

447. 2 (dua) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Pada Dina Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) berdasarkan Surat Tugas ST-393/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB 447) ;

448. 1 (satu) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Atas Kegiatan Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012. (BB 448) ;

449. 1 (satu) ordner warna hitam yang berisi foto copy dilegalisir Kertas kerja Audit (KKA) Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Infrastruktur Stdion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears), No. ST :ST-380/PW04/3/2012, tanggal ST 9 Februari 2012, nama Obrik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Sasaran Audit Operasional, Masa yang Audit 2010, 2011 dan 2012, terdiri dari :



- 1 (satu) lembar Bon Pesanan Pembelian No:00154, tanggal 10 Juni 2011 dari PT. ADHI KARYA kepada PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI, untuk pembelian Tanah Timbun sejumlah 30.640,00 m3 dengan harga satuan Rp.50.000,-, sejumlah Rp.1.532.000.000,- untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh Ir. IMPUK NIMPUNO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.04/BASTB/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011 perihal Serah Terima Barang untk pembangunan Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.00154 tanggal 10 Juni 2011, tanah timbun sebesar 14.782,27 m3, yang ditanda tangani oleh SATRIA HENDRI dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI ;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 17 Juni 2011, dengan jumlah Rp.739.113.500,-. Beserta lampiran :
  - Daftar Penerimaan Barang No. 00430/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.676,60 m3 ;
  - Daftar Penerimaan Barang No. 00431/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.070,68 m3 ;
  - Daftar Penerimaan Barang No. 00432/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.870,30 m3 ;
  - Daftar Penerimaan Barang No. 00433/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.185,93 m3 ;
  - Daftar Penerimaan Barang No. 00434/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.982,73 m3 ;
  - Daftar Penerimaan Barang No. 00435/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.006,21 m3 ;
  - Daftar Penerimaan Barang No. 00436/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.989,82 m3 ;

Hal. 93 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.Sumberjaya Tekstrabadi berisi penerimaan uang dari PT.ADHI KARYA sejumlah Rp.739.113.500 untuk pembayaran tanah timbun sebanyak 14.782,27 m<sup>3</sup> x Rp.50.000 = Rp.739.113.500,- berdasarkan bon Pesanan No. 00154, tanggal 20 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No.04/BAP/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011 perihal pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.00154 tanggal 10 Juni 2011, sejumlah Rp.739.113.500, untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh Ir. IMPUK NIMPUNO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI;
- 1 (satu) lembar Bon Pesanan Pembelian No:289, tanggal 30 Oktober 2011 dari PT. ADHI KARYA kepada PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI, untuk pembelian Tanah Timbun sejumlah 145.100,00 m<sup>3</sup> dengan harga satuan Rp.50.000,-, sejumlah Rp.7.255.000.000,- untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh Ir. B.E.P ADJI SATMOKO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.11/BASTB/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011 perihal Serah Terima Barang untuk pembangunan Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.289 tanggal 30 Oktober 2011, tanah timbun sebesar 139.936,67 m<sup>3</sup>, yang ditanda tangani oleh SATRIA HENDRI dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI;
- 2( dua) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 25 November 2011, dengan jumlah Rp.1.609.654.000,-. Serta 14 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 10 Desember 2011, dengan jumlah Rp.1.935.400.000,-. Serta 15 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 30 Desember 2011, dengan jumlah Rp.2.600.499.000,-. Serta 21 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang;
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.Sumberjaya Tekstrabadi berisi penerimaan uang dari PT.ADHI KARYA sejumlah Rp.6.996.833.500,- untuk pembayaran tanah timbun sebanyak  $139.936,67 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}50.000 = \text{Rp.}6.996.833.500,-$  berdasarkan bon Pesanan No. 289, tanggal 31 Desember 2011;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No.11/BAP/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011 perihal pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.289 tanggal 30 Oktober 2011, sejumlah Rp.6.996.833.500, untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh Ir. B.E.P. ADJI SATMOKO, MM dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI;
- (lima) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan pembuangan Tanah Lumpur antara PT ADHI KARYA DIV KONSTRUKSI dengan CV. AMAN DJAYA, No. DK-III/121-3/002-MS, pada Hari Senin tanggal 7 Maret 2011, dengan nilai proyek total Rp.1.872.596.000,- untuk volume pekerjaan 29.200 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, periode 25-03-2011 s/d 25-04-2011, tanggal 15 April 2011, dengan jumlah Rp.1.603.640.500,-. Serta 09 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang;
- 1 (satu) lembar Quantity Pekerjaan Buangan Tanah Lumpur Bekas Galian Rawa untuk Proyek Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama No Kontrak : DK-III/121-3/002-MS, dengan total

Hal. 95 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp.1.872.596.000,-, tanggal 14 April 2011. (satu) bundel terdiri dari :

- a) 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembuangan Tanah Lumpur Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru No:01/BAP/AMJ/IV/2011, pada Hari Kamis tanggal 14 April 2011 dengan pencapaian pekerjaan fisik sebesar 99,85%;
- b) 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang CV. AMAN DJAYA dari PT. ADHI KARYA sejumlah Rp.1.776.352.400,- untuk pembayaran tagihan 1 : 99,85% include PPN 10%, tanggal 18 April 2011;
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembuangan Tanah Lumpur Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru No:01/BAPP/AMJ/IV/2011, senilai Rp.1.776.352.400,- pada hari Senin tanggal 18 April 2011;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05338, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 17 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang ;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05339, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang ;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05340, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang ;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05346, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang ;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05347, No. Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 20 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang ;

- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05348, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 17 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang ;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05350, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 18 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang ;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05351, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang ;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05352, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 15 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang ;
- (tiga) lembar Daftar Pengiriman Barang PT ADHI KARYA, Periode tanggal 14 Agustus 2011 s/d 16 Agustus 2011 dari sub account :B0069 s/d B0069, 3 (tiga) lembar terdiri dari :
  - a) 1 (satu) lembar INVOICE PT.MITRA BETON MANDIRI No:115/RMC/2011, pembayaran Ready Mix Beton K-350, dengan nilai Rp.692.040.000,-, tanggal 18 Nopember 2011;
  - b) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang No. 001/BAPB-AKIMS/XI/2011, Ready Mix Beton K-350, dengan nilai Rp.692.040.000,-, tanggal 18 Nopember 2011;
  - c) 1 (satu) lembar Verifikasi Dokumen/Tagihan PT ADHI KARYA, untuk kelengkapan Pengajuan Dokuman Pencairan SKBDN, tanggal 22 Nopember 2011;
- 11 (sebelas) lembar Laporan Prestasi Kerja Mingguan PT.ADHI KARYA, Pembangunan Infrastruktur Stadion

Hal. 97 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama (Multiyears), minggu ke 55, periode 26 Desember 2011 s/d 31 Desember 2011;

- 14 (empat belas) lembar Evaluasi Mandiri: Daftar Uji Evaluasi SPIP PP 60 Th 2008, Proyek Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Riau-Multiyears, Februari 2012;
- 1 (satu) bundel MUTUAL CHECK O, Paket Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama, Pekerjaan Galian Tanah Rawa dengan total volume 94.708,83 m<sup>3</sup>, beserta lampiran Hitungan Volume Mutual Check O dan foto pekerjaan proyek;
- 1 (satu) bundel Paparan Pemprov Riau Dinas Pemuda dan Olahraga tentang Kronologis Pemanfaatan Lahan Pembangunan Stadion Utama di Kawasan Universitas Riau;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemancangan Helipad No.35/QC/BA-PPH/Infra-SU/Adhi/V/2011, beserta lampiran Monitoring Pemancangan;
- 1 (satu) bundel Hasil Pengujian Kuat tekan Beton K-250, Test Beton Jembatan Helipad saluran;
- 1 (satu) lembar tulisan tangan tertanggal 21/2.12 (21 Pebruari 2012 berisi tentang Konfirmasi : Project Finance Manager/ Kasir ditanda tangani AFRINA (BB 449) ;

450. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Gubernur Riau Nomor :902/DISPOR/42.28 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, perihal Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012, tanggal 02 November 2011. Beserta 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Pembangunan Mendukung Penyelenggaraan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012. (BB 450) ;

451. 4 (empat) lembar foto copy dilegalisir Nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau tentang Pengaikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau, Nomor : 97/NK/VIII/2011, Nomor : 18/NK/PIMP/DPRD/2011, tanggal 26 Agustus 2011. (BB 451) ;

452. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat DPRD Provinsi Riau kepada Gubernur Riau, Nomor : 161/PPH/IV/2012/401, tanggal 16 April 2012, perihal Penyampaian Persetujuan DPRD Provinsi Riau. (BB 452);

453. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir terdiri dari :

1. 2 (dua) lembar Nota dinas Kop Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau dari Asisten Bidang Hukum kepada Gubernur Provinsi Riau melalui Sekda Provinsi Riau, Nomor : 169/HK/IV/2012, tanggal 27 April 2012, perihal Penetapan dan Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau ;

2. 6(enam) lembar Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : (Kosong) Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, yang belum diparaf dan belum ditandatangani;

3. 1 (satu) lembar yang mirip/sama dengan halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : (Kosong) Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, yang sudah diparaf oleh Gubernur dan Sekda Provinsi Riau serta ada catatan tulisan tangan. (BB 453) ;

454. 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (94%) sebesar Rp. 11.780.080.000; Stadion Utama (Manajemen Konstruksi), Nomor

Hal. 99 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Induk :643.1/DISPORA/KONTRAK/MK-MS/VI/2009/130 tanggal 20 Oktober 2009 dengan Nilai Kontrak Induk Tahun Jamak : Rp. 12.532.000.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 454)

455. 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir (71,0377%) sebesar Rp. 617.486.670.310; Stadion Utama, Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 832.497.207.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 455) ;

456. 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Tunggal (100%) sebesar Rp. 543.100.000; Perencanaan Venue Menembak (Tahun Tunggal), Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPORA/KONTRAK/PRC-NM/VI/2009/225 tanggal 30 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 543.100.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 456) ;

457. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Jumlah Realisasi Anggaran Tahun Tunggal (100%) sebesar Rp. 85.890.000; Manajemen Konstruksi Venue Menembak (Tahun Tunggal), Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPORA/ KONTRAK/MK-NM/VI/2009/239 tanggal 30 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 85.890.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 457) ;

458. 1 (satu) Asli dilegalisir Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (82%) sebesar Rp. 309.972.300; Perencanaan Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPORA/KONTRAK/PRC-MENEMBAK/XII/2010/1079 tanggal 30 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 378.015.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 458);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

459. 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir (89,73%) sebesar Rp. 36.440.908.000; Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FSK-MENEMBAK/ XII/ 2010/966 tanggal 10 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 40.615.000.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 459) ;
460. 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (76,78%) sebesar Rp. 772.356.238; Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPORA/KONTRAK/MK-MENEMBAK/XII/2010/ 1003 tanggal 10 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 995.500.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 460) ;
461. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pembangunan Stadiion Utama berdasarkan DIPA Kemendiknas dan Kemenpora tahun 2010 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 461) ;
462. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Keputusan Ketua Umum Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 462);
463. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Pembentukan dana Cadangan berdasarkan Perda No. 7 tahun 2007 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 463);
464. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Panitia Besar PON XVIII RIAU Rekap Laporan Pertanggungjawaban mengetahui di Pekanbaru, 31 Mei 2012 Bendahara PB PON XVIII Riau H. MOHD. ROEM. (BB 464);
465. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi keuangan Pembangunan Stadion Utama berdasarkan Perda No. 5 tahun 2008 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni

Hal. 101 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 465);

466. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi keuangan Venue Menembak berdasarkan Perda No. 6 tahun 2010 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 466) ;

467. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Rincian Penggunaan Dana Komite Pembangunan Venues PON XVIII yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 467);

468. 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1448/XII/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 468);

469. 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1449/XII/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 469);

470. 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS. 1207/IX/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 470);

471. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 471);

472. 2 (dua) lembar Foto copy Legalisir Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 472);

473. 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 dan 2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 473);

474. 2 (dua) lembar Foto copy Legalisir Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 474);



475. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number :  
MAP709NLI6003789 A6, merk Verbatim, yang berisi file sebagai  
berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis
1	LMB1\Dradap Riau-T0567_2786_2012-03-27_15-27-50.wav	3a86307a9d9bf286358f946665f989ad	Voice
2	LMB1\Dradap Riau-T0567_2152_2012-03-19_12-49-44.wav	09765beb7b3bc922a1f2896adac21f6	Voice

(BB 475) ;

476. 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan  
SN:MAPA250A21165820 6 DVD-1. (BB 476) ;
477. 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan  
SN:MAPA250A21120702 3 DVD-2. (BB 477);
478. 1 (satu) buah DVD-R Merk Verbatim bertuliskan s/n.  
MAP709NL16003783 A3 DVD-2. (BB 478);
479. 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri atas 3 (tiga) lembar  
surat asli dari Dinas Pemuda dan Olahraga nomor : 426/  
DISPORA/SP/VI/562, perihal Pengajuan Kegiatan Multiyear  
tertanggal 15 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Lukman  
Abbas, MT beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa  
Rekapitulasi Pengajuan Kegiatan Multiyear. (BB 479);
480. 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Riau nomor : 426/  
UM/52.02. Perihal Dukungan Anggaran untuk Penyelenggaraan  
PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau tertanggal 20 Januari 2012  
yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL, beserta 1 (satu)  
lembar lampirannya. (BB 480);
481. 1 (satu) lembar surat dari Panitia Besar PON XVIII tahun  
2012 nomor : PB PON 2012/Sekr/2012/03/02, Perihal Dukungan  
Anggaran untuk Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 Provinsi  
Riau tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H.  
SYAMSURIZAL, beserta 1 (satu) lembar lampirannya. (BB 481);
482. 3 (tiga) lembar rekening Koran Giro Bank Riau cabang  
utama Pekanbaru, Periode : 1/01/12 to 8/06/12, nomor rekening :

Hal. 103 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014





- 101 -11-00089, atas nama Panitia Besar PON XVIII-2012 Prop Riau. (BB 482);
483. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga nomor 0383 tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010. (BB 483);
484. 1 (satu) exemplar foto copy Peraturan Ketua Umum Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 nomor : Kpts.41.1 /PON2012/12/2011, tanggal 30 Desember 2011. (BB 484);
485. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 berdasarkan Perda no.6 tahun 2010, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY beserta 1 (satu) order warna hitam berisi dokumen mengenai dukungan pembayaran Hall Menembak. (BB 485);
486. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pembangunan Stadion Utama dan Penataan Infrastruktur kawasan Stadion Utama berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY beserta 2 (dua) ordner warna hitam dokumen pembayaran untuk Main Stadium (gedung) dan Infrastruktur kawasan main stadium. (BB 486);
487. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada KONI dan PB PON XVIII, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY. (BB 487);
488. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir surat dari Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 nomor : PB PON 2012/Sekr/2012/05/2467, Perihal Anggaran Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau tertanggal 10 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H. SYAMSURIZAL. (BB 488);
489. 5 (lima) lembar foto copy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Panitia Besar Pekan Olahraga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional XVIII-2012 Provinsi Riau, Nomor : 06/PBH/IV/2010,  
nomor : PB. PON 2012/SEKR/2010/04/247. (BB 489);

490. 4 (empat) lembar foto copy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII-2012 Provinsi Riau, Nomor : 138 / PBH/XII/2011, nomor : 05.B MOU /PB PON /XII/2011. (BB 490);

491. 5 (lima) lembar foto copy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 07/PBH/IV/2010, nomor : 278 / KONI RIAU /III/2010. (BB 491);

492. 5 (lima) lembar foto copy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 75/PBH/XI/2010, nomor : 1130 / KONI- RIAU /XI/2010. (BB 492);

493. 5 (lima) lembar foto copy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 49/PBH/IV/2011, nomor : 509 /KONI.RIAU /V/2011. (BB 493);

494. 5 (lima) lembar foto copy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau, Nomor : 481/PBH/ III/2012, nomor : 12.A /KONI RIAU/IV/2012. (BB 494);

495. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Laporan Pertanggung jawaban Bendahara KONI Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, tertanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah saldo kas Rp 28,013,314,300.00. (BB 495);

496. 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Voice transkrip SN : MAPA09QF060044705 (BB 496);

497. 2 (dua) lembar print out transkrip 62811762208\_2012\_04\_03\_09 \_44\_16 tanggal 03 April 2012 waktu 09:04:16. (BB 497);

Hal. 105 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



498. 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Voice transkrip SN : MAPA10QF061555106 (BB 498);

499. 7 (tujuh) lembar print out transkrip 628127524505\_2012\_03\_09\_ 15\_40\_51 tanggal 9 Maret 2012. (BB 499);

500. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD propinsi Riau, perihal rekomendasi terhadap revisi Perda Nomor 5 Tahun 2008 tertanggal 2 April 2012. (BB 500);

501. 2 (dua) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.14-1021 tahun 2010, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, tanggal 10 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Mendagri Gamawan Fauzi. (BB 501);

***DiKembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;***

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 22/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR. tanggal 29 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, Terdakwa II TENGKU MUHAZZA, Terdakwa III ZULFAN HERI, S.Ip,M.Si, Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
2. Menghukum para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing :
  - a. Terdakwa I ABU BAKAR SIDDIK, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa II TENGKU MUHAZZA, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

c. Terdakwa III ZULFAN HERI, S.Ip,M.Si, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

d. Terdakwa IV TUROECHAN ASY'ARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1.1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9105; Imei : 351974044481423; No PIN : 267597FC yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1481 2527 9111 dan Memory Card Merk : SanDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB; (BB 2) ;

2.1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei : 355465040418606; No PIN : 2385BB09 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 0012000001286941 dan Memory Card Merk : San Disk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB; (BB 3) ;

3.1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA berwarna putih; Tipe : 6300; Imei : 356818025321923; yang didalamnya terdapat : SIM CARD

Hal. 107 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1968 2514 1954; (BB 4);

4.1 (satu Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9810; Imei : 355881045185042; No PIN : 2826D9D8 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : XL; No ICCID : \*H22896211672030485127-9 dan Memory Card Merk : SanDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB; \*password : rahmat; (BB 6) ;

5.1 (satu) buah tas jinjing warna hitam berisi 6 bendel uang pecahan 50 ribu @ Rp.50 juta sebesar Rp.300 juta dan 2 Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta; (BB 8) ;

6.1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisi 2 Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta dan satu bendel pecahan campuran 50 ribu dan 100 ribu senilai Rp.65 juta; (BB 9) ;

7.1 (satu) buah Goody Bag warna coklat dengan tulisan "For HW" berisi uang pecahan campuran 50 ribu dan 100 ribu senilai Rp.135 juta; (BB 10);

8.1 (satu) buah Handphone Merk : Nokia; Tipe : 8800e-1; Imei : 358645016274813; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0000 0141 0320; (BB 11) ;

9.1 (satu) buah STNK an. M. Faisal Awwan untuk mobil dengan Nopol BM 9010 AI type Suzuki, Model Pick Up; (BB 12) ;

10.1 (buah) kendaraan bermotor roda empat merk Suzuki type Pick Up warna hitam dengan Nopol BM 9010 AI; (BB 13) ;

11.1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9900; Imei : 358567045098429; No PIN : 28560BC8 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Indosat (IM3); No ICCID : 62016000015275154 (58) dan Memory Card Merk : ProDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB; (BB14) ;

12. Handphone Merk : Samsung; Tipe : GT-N7000; Imei : 359548044991706; Baseband Version : N7000DXKL2; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : XL; No ICCID : \*H22896211912034477740-1; dan charger; (BB 15) ;

13.1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9800; Imei : 355466049707676; No PIN : 26D14D71 yang didalamnya terdapat :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 0020 0000 0022 2077 dan Memory Card Merk : V-GEN; Tipe : Micro SD; Kapasitas 8 GB; (BB 16) ;

14.1 (satu) Tablet Merk : Apple Ipad2; Model : MC775ZP; Imei : 012923009651588; SN : DLXGT7QQDFJ3; yang didalamnya terdapat: SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID:0120000001029861; (BB 17) ;

15.1 (satu) buah tas ransel hitam merk Polo Classic; (BB 18) ;

16.1 (satu) buah HP Handphone Merk : Nokia; Tipe : C5-00.2; Imei : 357006040209252 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 0020 0000 0063 6341; (BB 19) ;

17.1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9800; Imei : 356201044292898; No PIN : 2880340C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1271 6293 1919 dan Memory Card Merk : SanDisk; Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB; (BB 20) ;

18.1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9930; Imei/ ESN : 808653A0; No PIN : 32FDCD3C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0272 6247 6416; (BB 21) ;

19.1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : 1202-2; Imei : 352677043084697; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0463 5286 6268; (BB 22) ;

20.1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : N97-1; Imei : 358226030358468; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0000 0467 0219 dan Memory Card merk : V-GEN; Tipe : Micro SD; Kapasitas 1 GB; (BB 23) ;

21.1 (satu) buah Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9105; Imei : 351974040480569; No PIN : 22C02E6C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1478 3226 8777 01 dan Memory Card Merk : V-GEN; Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB; (BB 24) ;

22.1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : C5-03; Imei : 357925043736310; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan

Hal. 109 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 0487 2578 0666 dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB; (BB 25) ;

23.1 (satu) buah Handphone Merk : NOKIA; Tipe : E72-1; Imei : 355239036543614; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel; No ICCID : 6210 1119 2562 1967 dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB beserta 1 (satu) buah sarung Hp warna biru; (BB 26);

24.1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan dari Solihin Dahlan, S.H.I, kepada Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, tanggal 22 Maret 2012, perihal Mohon Penundaan Paripurna. Ditandatangani Solihin Dahlan, S.H.I; (BB 27) ;

25.1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau nomor 13/ND/FGB/III/2012 kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 26 Maret 2012 perihal penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus revisi tatib DPRD Provinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi; (BB 28) ;

26.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, dari Ketua DPRD Propinsi Riau, kepada Sdr. Ketua-Ketua fraksi DPRD Propinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal rapat konsultasi dan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, Msi; (BB 29) ;

27.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, dari Ketua Pansus Revisi Perda No.6 Tahun 2010, kepada Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal penyampaian laporan hasil kerja pansus. Ditandatangani Muhammad Dunir, S.Ag.; (BB 30) ;

28.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 08/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012 perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Komisi, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH; (BB 31);



29.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 09/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012 perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Balegda dan Badan Kehormatan, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH.; (BB 32) ;

30.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 10/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Struktur Fraksi PAN DPRD Propinsi Riau Masa Jabatan 2012-2014. Ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH.; (BB 33) ;

31.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor : 11/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Tambahan Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH.; (BB 34) ;

32.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Golkar nomor : 73/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal nama-nama Anggota Fraksi Partai Golkar yang akan duduk di komisi-komisi DPRD Propinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA; (BB 35);

33.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Golkar nomor : 73a/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk di badan kehormatan dan badan legislasi daerah DPRD propinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA; (BB 36) ;

34.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 66/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau,



tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Perubahan (Revisi) Perda No.5 Tahun 2008, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI;(BB 37);

35.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 67/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang : Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI; (BB 38) ;

36.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 68/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang : Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah Propinsi Riau, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI; (BB 39) ;

37.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan nomor : 69/ND/F.PDI.P/IV/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal perpindahan (rolling) Anggota Komisi dan Badan di DPRD Propinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI; (BB 40);

38.1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Demokrat nomor : 09/ND/FDP/IV/2012, dari Ketua Fraksi Demokrat, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penundaan Rapat Paripurna Dewan, ditandatangani Rita Zahara; (BB 41) ;

39.1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan nomor : 15/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus perubahan perda nomor : 05 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau.  
Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi; (BB 42) ;

40.1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan nomor : 16/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian tambahan nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus usul raperda inisiatif DPRD Propinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi; (BB 43) ;

41.1 (satu) lembar asli Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, Pimpinan DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua Fraksi Demokrat DPRD Propinsi Riau, tanggal 03 April 2012, perihal Minta penjelasan ketidakhadiran Paripurna Rolling Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan. Ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si; (BB 44) ;

42.1 (satu) bundel foto copy laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Propinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012; (BB 45) ;

43.1 (satu) bundel foto copy Matrik Hasil Pembahasan Pansus, Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau; (BB 46) ;

44.(dua) lembar foto copy Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 03/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012 tentang Draft Jadwal Bulan Maret 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI; (BB 47) ;

45.(dua) lembar asli Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 06/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 27 Maret 2012, tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Propinsi Riau Bulan April 2012, ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI; (BB 48) ;

46.1 (satu) lembar asli nama-nama anggota DPRD propinsi Riau masa jabatan 2009-2014; (BB 49) ;

47.1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Riau nomor : 7 Tahun 2007 tentang pembentukan dana cadangan dan

Hal. 113 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan serta penyelenggaraan pekan olahraga nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau yang ditandatangani H.M.Rusli Zainal dan H.R. Mambang, MIT; (BB 50) ;

48.1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Propinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012; (BB 51) ;

49.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Badan Legislasi Daerah, nomor : 8/ND/BALEGDA/III/2012, Dari Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 06 Maret 2012, tentang Rekomendasi Badan Legislasi Daerah DPRD Propinsi Riau yang ditandatangani H.Zulkarnaen Noerdin, SH, M.H; (BB 52) ;

50.1 (satu) bundel foto copy naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Riau tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional sistem sewa di Propinsi Riau; (BB 53) ;

51.1 (satu) bundel foto copy laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau atas pembangunan infrastruktur stadion utama tahun 2010-2011 (multiyears) Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau, nomor : LHA-554/PW 04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012; (BB 54);

52.(dua) lembar asli Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 03 Maret 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 yang ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI; (BB 55) ;

53.1 (satu) Map warna biru tercantum lembar disposisi dari Sekretariat Daerah DPRD Propinsi Daerah Nomor : 050/UM/09.01 tanggal 4 Januari 2012 kepada Sekwan perihal penyampaian usulan perubahan peraturan daerah propinsi Riau dan 1 (satu) lembar surat Sekda Pemprov Riau Nomor : 050/UM/09.01 kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 04 Januari 2012 perihal Penyampaian usulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan peraturan daerah propinsi Riau, ditandatangani H. Wan Syamsir Yus. (asli) (BB 56) ;

54.1 (satu) lembar foto copy surat Ketua DPRD Propinsi Riau Nomor: 180/PPH/II/2012/177 kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah Propinsi Riau tanggal 20 Februari 2012 perihal Prolegda Propinsi Riau Tahun 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si; (BB 57) ;

55.1 (satu) bundel foto copy Keputusan DPRD Propinsi Riau Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012, tentang Program Legislasi Daerah Propinsi Riau Tahun 2012; (BB 58) ;

56.1 (satu) bundel foto copy Perda Propinsi Riau Nomor : .... Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah propinsi Riau nomor 5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau; (BB 59) ;

57.(tiga) lembar foto copy legalisir keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 02/KPTS/PIMP/DPRD/2010 tentang Pembentukan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau beserta Foto copy legalisir 1 (satu) lembar lampirannya. (BB 60)

58.(tiga) lembar foto copy legalisir keputusan menteri dalam negeri Nomor : 161.14-626 tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau beserta Foto copy legalisir 4 (empat) lembar lampirannya; (BB 61);

59.(empat) lembar foto copy legalisir keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau nomor : 02/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau; (BB 62) ;

60.2 (dua) lembar foto copy notulen Rapat Badan Musyawarah DPRD Propinsi Riau tanggal 13 Maret 2012 jam 14.00 acara Revisi Jadwal Kegiatan Dewan Bulan Maret 2012 dll; (BB 63) ;

Hal. 115 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



61.(tiga) lembar asli pendapat akhir fraksi partai persatuan pembangunan DPRD propinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII di propinsi Riau.

Tanggal 2 April 2012; (BB 64) ;

62.1 (satu) bundel foto copy pendapat akhir fraksi gabungan DPRD Propinsi Riau terhadap perubahan atas Ranperda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012; (BB 65) ;

63.1 (satu) bundel foto copy pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap perubahan peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012; (BB 66) ;

64.1 (satu) bundel foto copy pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2012; (BB 67) ;

65.1 (satu) bundel foto copy pendapat akhir fraksi Partai PDI Perjuangan terhadap Raperda Propinsi Riau tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012; (BB 68) ;

66.1 (satu) bundel foto copy pendapat akhir fraksi Partai Demokrat Propinsi Riau terhadap Raperda tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012; (BB 69) ;

67.1 (satu) bundel foto copy pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau terhadap Ranperda perubahan Perda No.6 tentang



pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012; (BB 70) ;

68.2 (dua) lembar foto copy Notulen rapat Badan Musyawarah DPRD Propinsi Riau tanggal 27 Maret 2012 jam 14.00 WIB Acara membahas revisi jadwal bulan Maret 2012 dan jadwal Bulan April 2012, dll; (BB 71) ;

69.1 (satu) bundel foto copy laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau atas pembangunan venue cabang olahraga menembak (multiyears) dinas pemuda dan olahraga propinsi Riau Nomor : LHA-245/PW 04/3/2012 tanggal 20 Januari 2012;(BB 72) ;

70.1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 06 Tahun 2010, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau; (BB 73) ;

71.(empat) lembar asli Notulen DPRD Propinsi Riau, studi banding panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau ke propinsi Sumatera Selatan 12 s.d. 14 Maret 2012. tanggal 13 Maret 2012; (BB 74) ;

72.1 (satu) bundel foto copy Perda Propinsi Riau Nomor : .... Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah propinsi Riau nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau; (BB 75) ;

73.1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 05 Tahun 2008, tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau; (BB 76) ;

74.1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2007, tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau; (BB 77) ;

Hal. 117 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



- 75.1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang Penyelenggaraan PON XVIII Propinsi Riau tahun 2012; (BB 78) ;
- 76.1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 buku 1; (BB 79) ;
- 77.1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 buku 2; (BB 80) ;
- 78.2 (dua) lembar foto copy Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : ...../KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal April 2012 tentang Draft Jadwal Bulan April 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI; (BB 81) ;
- 79.2 (dua) lembar foto copy Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI;(BB 82) ;
- 80.2 (dua) lembar foto copy Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI; (BB 83);
- 81.2 (dua) lembar foto copy Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : ...../KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI; (BB 84) ;
- 82.1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau tanggal 27 Maret 2012 Rapat Paripurna ke-7; (BB 85) ;
- 83.1 (satu) bundel foto copy Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau tanggal 03 April 2012 Rapat Paripurna ke-10; (BB 86) ;
- 84.3 (tiga) lembar asli Daftar hadir Anggota DPRD Propinsi Riau periode 2009 – 2014 tanggal 3 April 2012 Acara Penyampaian Hasil Kerja





Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus; (BB 87);

85.1 (satu) lembar foto copy legalisir undangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Nomor : 005/UM/IV/2012/355 tanggal 02 April 2012 Acara Penyampaian Hasil Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus Pembentukan Pansus; (BB 88) ;

86.1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Fraksi PPP dari Ketua fraksi PPP DPRD Propinsi Riau kepada Ketua DPRD Propinsi Riau tanggal 02 April 2012 Nomor : 14/ND/F-PPP/IV/2012 perihal Penyampaian Nama Anggota Panitia Khusus; (BB 89) ;

87.1 (satu) lembar foto copy lampiran keputusan DPRD Propinsi Riau Nomor : ...../KPTS/DPRD/2012 tanggal ..... Maret 2012 tentang Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau; (BB 90) ;

88.2 (dua) lembar asli Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau Nomor : 01/KPTS/PIMP/DPRD/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Revisi Jadwal Bulan Januari 2012 yang ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, MSI; (BB 91) ;

Hal. 119 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



- 89.1 (satu) bundel asli Daftar hadir Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau tanggal 3 April 2012 Acara penyampaian Hasil Kerja Pansus dan Persetujuan Perubahan Peraturan Daerah No.06 Tahun 2010 tentang Peningkatan Dana Anggaran Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah dan Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus Pembentukan Pansus; (BB 92) ;
- 90.1 (satu) lembar Kesimpulan Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 28 Maret 2012; (BB 93) ;
- 91.1 (satu) rangkap foto copy dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor : ... Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, Desember 2011 beserta lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011; (BB 94) ;
- 92.1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 18 September 2008; (BB 95) ;
- 93.1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang Penyelenggaraan PON XIII Provinsi Riau Tahun 2012 tanggal 4 Oktober 2010; (BB 96) ;
- 94.1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2010; (BB 97) ;
- 95.1 (satu) rangkap foto copy Revisi I dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : ... Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;(BB 98) ;

96.1 (satu) rangkap foto copy Revisi I Matrik hasil Pembahasan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau; (BB 99) ;

97.1 (satu) rangkap foto copy daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau Program Legislasi Daerah Tahun 2012 lampiran keputusan DPRD Provinsi Riau tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012 tanggal 14 Februari 2012; (BB 100) ;

98.2 (dua) lembar asli tulisan tangan pada kertas bergaris beserta 4 (empat) lembar asli tulisan tangan pada kertas putih polos; (BB 101)

99.1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa pergeseran nilai pagu akibat cabor menembak Porda No.6 T.A. 2012 dari Rp.44.317.010.000,- menjadi Rp.63.790.913.800,-; (BB 102) ;

100. 1 (satu) buah buku kerja DPRD Provinsi Riau warna coklat atas nama Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si; (BB 103) ;

101. 1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Undangan tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 2 Maret 2012; (BB 104) ;

102. 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/240 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 7 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 5 Maret 2012; (BB 105) ;

103. 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang

Hal. 121 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012; (BB 106) ;

104. 1 (satu) lembar foto copy dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 kepada Gubernur Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012; (BB 107) ;

105. 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/293 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 27 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 26 Maret 2012; (BB 108) ;

106. 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/300 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 27 Maret 2012; (BB 109) ;

107. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Maret 2012 tentang Penyampaian Hasil Kunjungan Reses Masa Sidang III tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau; (BB 110) ;

108. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 2 April 2012 tentang Perpindahan (Rolling) Komisi, Badan Legislasi Daerah dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau; (BB 111) ;

109. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas dari Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau tertanggal 6 Maret 2012 Nomor : 8/ND/BALEGDA/III/2012 yang ditandatangani oleh H. Zulkarnaen Noerdin,SH, M.H; (BB 112) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar foto copy dokumen mengenai Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perubahan Perda No. 5 Tahun 2008; (BB 113) ;
111. 1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010; (BB 114) ;
112. 1 (satu) bundel foto copy dokumen dari Dirjen Keuangan Daerah Nomor : 903/1400/KEUDA tertanggal 29 Desember 2011 perihal Penyampaian Kepmendagri Nomor : 903-902 Tahun 2011 tentang Evaluasi APBD TA. 2012 kepada Gubernur Riau; (BB 115) ;
113. 1 (satu) berkas foto copy dokumen dari Gubernur Riau Nomor : 900/Keu/84.29 perihal Dukungan untuk Penetapan Pengesahan Perda Provinsi Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2012 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau; (BB 116) ;
114. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa Daftar Tentatif Pembahasan Ranperda di DPRD; (BB 117);
115. 2 (dua) lembar foto copy dokumen dari Sekda Prov. Riau Nomor : 180/HK/02.06 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2008 kepada Mendagri u.b. Sekjen Kemdagri yang ditandatangani oleh H. WAN SYAMSIR YUS; (BB 118) ;
116. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hukum Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Perihal Pendapat Hukum tanggal 26 Maret 2012; (BB 119) ;
117. 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Riau; (BB 120) ;
118. 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Rekomendasi terhadap Revsi Perda Nomor 5 tahun 2008; (BB 121) ;

Hal. 123 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014





119. 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Permintaan Nama-nama Anggota Panitia Khusus; (BB 122)
120. 12 (dua belas) lembar foto copy Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Provinsi Riau tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau; (BB 123) ;
121. 1 (satu) lembar foto copy Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Pon XVIII Provinsi Riau; (BB 124) ;
122. 1 (satu) lembar foto copy Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Pon XVIII Provinsi Riau dan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau; (BB 125) ;
123. Hardisk dengan Merk : Hitachi, Tipe : HDS728080PLAT20, S/N : S8T4GV4N, Kapasitas 80 GB dan memiliki MD5 Hash : 9AF00AF2 F8F18B4B A2370360 89CBB849; (BB 126) ;
124. Hardisk dengan Merk : Samsung, Tipe : SP0411N, S/N : S01JJ60XA81188, Kapasitas 32 GB dan memiliki MD5 Hash : BBE1DA2D EB3861DA CBAB369E D830EFC5, terdeteksi adanya bad sector dalam hardisk tersebut; (BB 127) ;
125. Hardisk dengan Merk : Hitachi, Tipe : HDT721032SLA380, S/N : STD207MT1R7GSS, Kapasitas 320 GB dan memiliki MD5 Hash : BDDE2BDC9673574F4E842CFE0DB5CC51; (BB 128) ;
126. 1 (satu) lembar asli Surat dari PP-ADHI-WIKA KSO No. /PP-ADHI-WIKA KSO/INTIV/2012 perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional tertanggal 02 April 2012; (BB 129) ;
127. 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type : ST3320418AS, S/N : 9VM3LJ69 kapasitas 320 GB dari PC Desktop



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk ACER, MODEL : Aspire M1800 dan S/N : PTSBZ020059380E7F42700 yang digunakan oleh Wita Dwi Tania yang berada di ruang Sekretaris PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX; (BB 130) ;

128. 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type : ST3160815AS, S/N : 6RX84PLL kapasitas 160 GB dari PC rakitan yang digunakan oleh Nugroho Agung Sanyoto di ruang kepala cabang PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX; (BB 131) ;

129. 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 1/3 Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FSK-MENEMBAK/ XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010; (BB 132) ;

130. 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 2/3 Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FSK-MENEMBAK/ XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010; (BB 133) ;

131. 1 (satu) buah buku Dokumen Biaya Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010; (BB 134) ;

132. 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak Induk I) Pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor: 643.1/DISPORA/KONTRAK-ADDI/FSK-MENEMBAK/V/2011/307 tanggal 9 Mei 2011; (BB 135);

133. 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 1/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years); (BB 136) ;

Hal. 125 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134. 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 2/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years); (BB 137) ;
135. 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 3/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years); (BB 138) ;
136. 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 4/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years); (BB 139) ;
137. 1 (satu) buah buku berupa dokumen harga mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years);(BB 140) ;
138. 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 1/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years); (BB 141) ;
139. 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 2/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years); (BB 142) ;
140. 1 (satu) buah buku yang didalamnya berupa : Sampul - II : Dokumen Harga Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) dan Sampul - I : Dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears); (BB 143);
141. 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari KSO (PP-Adhi Karya-Klijaya Karya) uang sejumlah Rp.166.724.664,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran Pelunasan kompensasi bantuan dari KSO tertanggal 22 Maret 2012 dan bermeterai 6.000; (BB 144) ;
142. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Kesepakatan tertanggal 22 Maret 2012 pihak pertama atas nama Rahmat Syahputra, SE dan pihak kedua atas nama Ai Goan dan Dahlia ditandatangani oleh Dahlia dan Rahmat Syahputra, SE; (BB 145) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Potongan-potongan kertas kertas yang ditemukan ditempat sampah yang kemudian dipindahkan kedalam plastik oleh Penyidik KPK; (BB 146) ;
144. (lima) lembar foto copy Perda Riau Nomor 5 Tahun 2008; (BB 147);
145. (tujuh) lembar foto copy Perda Riau Nomor 6 Tahun 2010; (BB 148);
146. 2 (dua) lembar Usulan Multiyears Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012;(BB 149) ;
147. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Rekapitulasi Pembangunan dan Pembiayaan Venues PON XVIII melalui Dana APBD dan APBN; (BB 150) ;
148. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Peninjauan Tim Technical Delegate ke Venues-Venues dari 16 Cabor; (BB 151) ;
149. (lima) lembar foto copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas dan Olah Raga Propinsi Riau Nomor : KPTS 164/Dispota/IV2011 tanggal 1 April 2011; (BB 152) ;
150. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Rekapitulasi Usulan Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga APBD TA 2011 dan APBD 2012; (BB 153);
151. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Rekapitulasi Usulan Kebutuhan Dana APBD dan APBN Venues PON XVIII Tahun 2012 Propinsi Riau; (BB 154) ;
152. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01131673LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-183/23/04/2012 tanggal 9 April 2012; (BB 155) ;
153. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : A3120NH01131664LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-185/23/04/2012 tanggal 10 April 2012; (BB 156) ;
154. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120NH01134566LH, merk Verbatim yang berisi file sebagaimana

Hal. 127 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPB-185/23/04/2012 tanggal 10 April 2012; (BB 157) ;

155. 1 (satu) lembar foto copy surat PP-ADHI-WIKA KSO Nomor : 05/PP-ADHI-WIKA KSO/INT/IV/2012 tanggal 02 April 2012 perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional kepada Komite PP-ADHI-WIKA KSO, Proyek Main Stadium -UNRI, ditandatangani Ir. Nanang Siswanto; (BB 158) ;

156. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0011155-0 Nama Produk Giro Rupiah Saldo awal Rp.2.526.161.302,54; tarik tunai tanggal 02 April 2012 Rp.615.000.000; saldo akhir Rp.1.911.161.302,54; an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO Jl. Rawa Insani No. 1 Pekanbaru 28284; (BB 159) ;

157. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Tulisan Tangan Bukti Tanda terima uang sebanyak Rp.455.000.000; yang menerima Rahmat Syahputra Pekanbaru tanggal 02 April 2012 dan mengetahui Wagiman; (BB 160);

158. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0900198-4 sebesar Rp.294.787.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi; (BB 161);

159. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani kepada UNITED ARKATO No. Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi; (BB 162) ;

160. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri Cab. Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru tanggal 3 April 2012 No. Rekening 1080006307624 an. Satria Hendri senilai Rp.319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah); (BB 163) ;

161. 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan lifestyle Scheoffel warna silver dengan bungkus kulit warna hitam bertuliskan Mandiri Prioritas yang berisi rekaman CCTV kegiatan nasabah an.Satria Hendri pada tanggal 3 April 2012; (BB 164) ;





162. 2 (dua) lembar foto copy rekening Bank Mandiri atas nama Satria Hendri Nomor rekening 108-00-0630762-4 periode tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan 3 April 2012; (BB 165) ;
163. 6 (enam) lembar foto copy pandangan umum fraksi Demokrat DPRD Propinsi Riau terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau; (BB 166) ;
164. (enam) lembar foto copy lampiran Hasil Audit Operasional BPKP Propinsi Riau atas Pembangunan Venue Cabang Olah Raga Menembak (multiyears) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau TA. 2011 (daftar pekerjaan yang belum tersedia anggarannya); (BB 167) ;
165. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.14-626 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau; (BB 168) ;
166. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 16 Desember 2011 No : 426/DISPOA-SP/1855/XII/2011 Perihal Perubahan / Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012; (BB 169) ;
167. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Veneus Pada Kegiatan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau Nomor : 97/NK/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011. Nomor : 18/NK/PIMP/DPRD/2011; (BB 170) ;
168. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Usulan Plafond Anggaran Sementara APBD P berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga tanggal ... 2012 an. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Sekretaris, H. Rifa'i Yasin, SE Pembina Tingkat I; (BB 171) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 2 (dua) lembar legalisir Usulan Multi Years Baru 2011 tanpa tanggal;(BB 172) ;
170. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.10/Dispors/II/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau pada Kegiatan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012; (BB 173) ;
171. (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.24/II/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya; (BB 174) ;
172. 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.22/II/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya; (BB 175) ;
173. 6 (enam) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.31/II/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya; (BB 176) ;
174. 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.107/II/2011 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya; (BB 177) ;
175. 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.918/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011; (BB 178) ;
176. 7 (tujuh) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.73/Dispors/II/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya; (BB179) ;

177. (delapan) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.40/Disporsa/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya; (BB 180) ;

178. (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.42/Disporsa/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya; (BB 181) ;

179. 14 (empat belas) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.12/Disporsa/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan APBD Provinsi Riau di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya; (BB 182) ;

180. (tujuh) lembar foto copy legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.71/Disporsa/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya; (BB 183) ;

181. (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.41/Disporsa/I/2011

Hal. 131 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Hall Menembak (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya; (BB 184) ;

182. (sebelas) lembar foto copy legalisir dokumen Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau; (BB 185) ;

183. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.2382/A/0907/78-L tanggal 6 Nopember 1978, beserta lampirannya. (SK CPNS LUKMAN ABBAS); (BB 186) ;

184. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Kep.15/A/18/79-L tanggal 20 Nopember 1979, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS LUKMAN ABBAS); (BB 187);

185. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1991/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan LUKMAN ABBAS sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau); (BB 188) ;

186. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen Petikan Keputusan Presiden RI Nomor : 2/K Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010, beserta lampirannya. (SK Kenaikan pangkat LUKMAN ABBAS menjadi Pembina Utama Madya Gol. IV/d); (BB 189) ;

187. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2004 No.SK.813.3/BADP-ADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005, beserta lampirannya. (SK CPNS EKA DHARMA PUTRA); (BB 190) ;

188. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : SK.821.3/IV/2006/01 tanggal 27 April 2006, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS EKA DHARMA PUTRA); (BB 191) ;

189. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1995/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK pengangkatan EKA DHARMA PUTRA sebagai Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau); (BB 192) ;

190. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.982/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (SK kenaikan pangkat EKA DHARMA PUTRA menjadi Penata (Gol.III/c); (BB 193) ;

191. 5 (lima) lembar foto copy dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor : 426/DISPOA-SP/1855/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA-PPAS TA 2012, beserta lampirannya; (BB 194) ;

192. 5 (lima) lembar asli dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Nomor : 426/Dispora/362 tanggal 29 Maret 2012 tentang Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA PPAS tahun 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012, beserta lampirannya; (BB 195) ;

193. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Gubernur Riau kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPOA/02.01 tanggal 2 Januari 2012 tentang Permohonan Audit Kegiatan; (BB 196) ;

194. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Surat Gubernur Riau selaku Ketua Umum Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Perubahan Lokasi Venues Pertandingan Cabang Olahraga Menembak, Wushu, Softball dan

Hal. 133 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Baseball pada Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 Provinsi Riau; (BB 197) ;

195. 7 (tujuh) lembar foto copy dokumen Surat PT. PP (PERSERO) tbk. kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : 14/EXT/PP/VCOM-CH/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal Penetapan Tapak Bangunan, beserta lampirannya; (BB 198) ;

196. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen Resume Rapat PB. PON XVIII 2012-Riau dengan Technical Delegate tanggal 22 Maret 2012; (BB 199) ;

197. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 29 Maret 2012 No : 426/DISPORA/362 Perihal Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012; (BB 200) ;

198. 6 (enam) lembar foto copy legalisir sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.107/I/2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012; (BB 201) ;

199. 1 (satu) lembar foto copy legalisir dokumen dari Sekda Prov. Riau Nomor : 180/HK/2607 perihal Pendapat Hukum terhadap Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tertanggal 28 Maret 2012 ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau yang ditandatangani oleh H. Wan Syamsir Yus; (BB 202) ;

200. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor : 62/HK/II/2012 tanpa tanggal, bulan Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH; (BB 203) ;

201. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor : 62/HK/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH beserta 5 (lima) lembar asli Penjelasan Penyampaian Usulan Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2008; (BB 204) ;

202. 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat pembahasan usulan perubahan perda 5/2008 tanggal 03 Februari 2012; (BB 205);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01141321LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-204/23/04/2012 tanggal 16 April 2012; (BB 206) ;
204. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120NH01131778LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-204/23/04/2012 tanggal 16 April 2012; (BB 207) ;
205. 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Nomor : FI 744345 tertanggal 2 April 2012 senilai Rp.615.000.000,- yang telah distempel warna biru dari PP-Waskita-Hutama KSO dan ditandatangani oleh SATYA PRIAMBODO dan PURMA YOSE RIZAL;(BB 208) ;
206. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SUPRIYANDI dengan NIK : 3209103009840003 yang beralamat di Dusun Wage RT/RW : 003/002 Mertapada Wetan Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon; (BB 209);
207. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH01134557LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012; (BB 210) ;
208. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12055755 4, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012; (BB 211) ;
209. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12082160 3, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012; (BB 212) ;
210. 1 (satu) lembar print out email dengan account : [nugroho\\_agung@pt.pp.com](mailto:nugroho_agung@pt.pp.com) sent Mar 30, 2012 15:30 di wagiman cab4 di alamat web <http://mail@pt.pp.com/zimbra/#5>; (BB 213) ;

Hal. 135 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



211. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa bukti Pengeluaran (kas) Nomor : 01 0066/04/K/12 dibayarkan kepada Anton Ramayadi sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah); (BB 214) ;
212. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Permohonan Persekot/Kas Kecil sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi; (BB 215) ;
213. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa surat permohonan persekot yang ditujukan kepada Manajer Keuangan & Human Capital tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi; (BB 216) ;
214. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan foto copy fax berupa surat Peminjaman Dana Untuk Operasional kepada Komite PP-ADHI-WIKA KSO Proyek Main Stadion-UNRI dana kas sebesar Rp.1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Nanang Siswanto; (BB 217) ;
215. 7 (tujuh) lembar asli Salinan mutasi rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra rekening nomor : 108-00-1041961-3 periode 01 Maret s.d. 24 April 2012 hal. 1 s.d 7; (BB 218) ;
216. 1 (satu) lembar voucher asli penarikan tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra nomor rekening : 108-00-1041961-3 tanggal 03 April 2012 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah); (BB 219) ;
217. 2 (dua) buku Kontrak Induk Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (multiyears) Nomor : 643.1/DISPOA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 220) ;
218. 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM 1 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPOA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran; (BB 221) ;

219. 1 (satu) Lampiran Kontrak Induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/ 557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 222) ;

220. 1 (satu) Lampiran Kontrak Induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi perubahan disain oleh KONI kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/ FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 223) ;

221. 1 (satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi pekerjaan tanah pekerjaan pancang kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557.A tanggal 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 224) ;

222. 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM II Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/557.B tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 225);

223. 1 (satu) buku Kontrak Induk ADDENDUM III Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20

Hal. 137 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran; (BB 226);

224. 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga dokumen administrasi Bill of Quality Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1/DISFORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 227) ;

225. 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga Dokumen Pekerjaan Tangga Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISFORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 228) ;

226. 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk Ketiga dokumen administrasi pekerjaan rangka Baja dan Luovre Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISFORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO;(BB 229) ;

227. 1 (satu) buku ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor: 643.1/DISFORA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran; (BB 230) ;

228. 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi Bill of Quality Kegiatan Lanjutan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 231) ;

229. 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen pekerjaan GRC Kerawangan dan perlengkapan Stadion Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 232) ;

230. 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan arena lapangan kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion – UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 233) ;

231. 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak Induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan slope protection-Ramp Tambahan Basemet-Baja Entrance dan Talang Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A Add/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Pengguna Anggaran Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadion – UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 234) ;

232. 1 (satu) buku ADDENDUM V Kontrak Induk Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.E tanggal 28

Hal. 139 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 235) ;

233. 1 (satu) Buku Kontrak anak I (pertama) Tahun 2009 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/558 tanggal 20 Oktober 2009 dari Kontrak Induk Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;(BB 236) ;

234. 1 (satu) Buku Kontrak anak II (kedua) Tahun 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/132 tanggal 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 237) ;

235. 1 (satu) Buku ADDENDUM Kontrak anak II (kedua) Tahun 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/132.A tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 238) ;

236. 1 (satu) Buku Kontrak anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 239) ;

237. 1 (satu) Buku Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;(BB 240) ;

238. 1 (satu) Buku Kontrak anak ke-5 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/I/2011/1 tanggal 03 Januari 2011 antara Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO;(BB 240) ;

239. 1 (satu) Buku Addendum Kontrak anak ke-5 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) Nomor : 643.1 A. Add -1/DISPOA/ KONTRAK/FISIK -MS/X/2011/01 tanggal 10 Oktober 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO; (BB 242) ;

240. 1 (satu) Buku uang Muka (20 %) proyek Main Stadion UNRI; (BB 243);

241. 1 (satu) Buku TERMIN I (ke-satu) Bobot fisik 8,33 % Proyek Main Stadion; (BB 244) ;

242. 1 (satu) Buku TERMIN II (ke-dua) Bobot fisik 20,62 % Proyek Main Stadion; (BB 245) ;

243. 1 (satu) Buku TERMIN III (ke-tiga) Bobot fisik 33,41 % proyek Main Stadion; (BB 246) ;

244. 1 (satu) Buku TERMIN IV (ke-empat) Bobot fisik 39,68 % Proyek Main Stadion; (BB 247) ;

245. 1 (satu) Buku TERMIN V (ke-lima) Bobot fisik 52 ,8191% proyek Main Stadion; (BB 248) ;

246. 1 (satu) Buku TERMIN VI (ke-enam) Bobot fisik 54,8864 % proyek Main Stadion; (BB 249) ;

247. 1 (satu) Buku TERMIN VII (ke-tujuh) Bobot fisik 62,6818 % proyek Main Stadion; (BB 250) ;

248. 1 (satu) Buku TERMIN VIII (ke-delapan DELAPAN) Bobot fisik 67,8183% proyek Main Stadion; (BB 251) ;

249. 1 (satu) Buku TERMIN IX (ke-sembilan) Bobot fisik 69,8273 % proyek Main Stadion; (BB 252) ;

250. 1 (satu) Buku TERMIN X (ke-sepuluh) Bobot fisik 71,037 % proyek Main Stadion; (BB 253) ;

251. 1 (satu) Buku TERMIN I (ke-satu) APBN MENEGPORA Bobot fisik 69,208 % proyek Main Stadion; (BB 254) ;

252. 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-58 tanggal 22 November 2010 s/d 28 November 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion Stadium Riau; (BB 255) ;

Hal. 141 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



253. 1 (satu) Buku TERMIN I (kesatu) APBN MENDIKNAS Proyek Main Stadion; (BB 256) ;
254. 1 (satu) Buku TERMIN II (ke-dua) APBN MENEGPORA proyek Main Stadion; (BB 257) ;
255. 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-62 tanggal 20 Desember 2010 s/d 26 Desember 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion Stadium Riau; (BB 258) ;
256. 1 (satu) rangkap Berita acara pemeriksaan fisik No.../BA- Fisik / LKD Provinsi Riau TA 2009/05/2010 tanggal 5 Mei 2010; (BB 259) ;
257. 1 (satu) Buku Berita acara pemeriksaan fisik BPK-RI tanggal 29 Desember 2010; (BB 260) ;
258. 1 (satu) buku tanggapan hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2009, 2010 dan 2011 (ABPN); (BB 261) ;
259. 1 (satu) Buku laporan Hasil audit operasional atas Pembangunan Main Stadion utama PON XVIII BPKP tanggal 28 Februari 2012; (BB 262) ;
260. Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 14 Oktober 2009; (BB 263) ;
261. Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 10 Mei 2010; (BB 264) ;
262. 5 (lima) lembar Laporan Rekap SISA KEBUTUHAN ANGGARAN; (BB 265) ;
263. 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12061953 6, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan tanggal dan STPBB-258/23/05/2012 tanggal 8 Mei 2012; (BB 266) ;
264. 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA12062058 3, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-258/23/05/2012 tanggal 8 Mei 2012; (BB 267) ;
265. 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA18NF21223134 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012; (BB 268) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. 1 (satu) buah CD2 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA18NF21223141 5 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012; (BB 269) ;
267. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Tagor MD, nomor telepon 085697411895, penerima atas nama Rahmat Syahputra, rekening nomor : 108-00-1041961-3 jumlah transfer sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 3 April 2012; (BB 270) ;
268. 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21165458 4 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012; (BB 271) ;
269. 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21165448 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan dan STPBB-224/23/04/2012 tanggal 26 April 2012; (BB 272) ;
- 270.** 1 (satu) lembar foto copy surat no. 174/PP-ADHI-WIKA/Ext/X/2010 dari PP-ADHI-WIKA KSO tertanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Nanang Siswanto beserta 4 (empat) lembar foto copy lampirannya. (BB 273) ;
- 271.** 1 (satu) lembar asli Payroll gaji bulan Nopember 2011 dari PT. PP-ADHI-WIKA KSO yang ditandatangani oleh Rahmat Syahputra, SE tertanggal 25 Nopember 2011. (BB 274) ;
- 272.** 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-2000200-3 periode 26/10/11 s/d 25/11/11 beserta 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-2002200-1 periode 26/10/11 s/d 25/11/11 dan 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-

Hal. 143 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-3003300-6 periode 26/10/11 s/d 25/11/11. (BB 275) ;

**273.** 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 20 Agustus 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 5.000.000,- beserta 1 (satu) lembar transfer antar rekening Mandiri senilai Rp 5.000.000,- tertanggal 19 Agustus 2011. (BB 276) ;

**274.** 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 30 Nopember 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 14.426.000,- beserta 14 (empat belas) lembar asli Invoicenya. (BB 277) ;

**275.** 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0349 tanggal 09/12/2011 dan 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 08/09/2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total 5.400.000,- beserta 3 (tiga) lembar asli Kwitansi dari Mega 2000 Rent Car. (BB 278) ;

**276.** 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0350 tanggal 09/12/2011 dan 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 22/08/2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 23.000.000,- beserta 1 (satu) lembar asli Biaya pengawasan Agustus 2011 sebesar Rp 18.000.000,-, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PP-ADHI-WIKA KSO sebesar Rp 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Bagus TDC tertanggal 22 Agustus 2011 beserta 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 22/09/2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 23.000.000,- beserta 1 (satu) lembar asli Biaya pengawasan September 2011 sebesar Rp 18.000.000,-, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PP-ADHI-WIKA KSO sebesar Rp 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Bagus TDC tertanggal 22 September 2011. (BB 279) ;

**277.** 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0353 tanggal 09/12/2011 beserta 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 12 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 7.304.000,- dan 3 (tiga) lembar Asli Faktur Pondok Masakan "Khas Melayu", 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 12 September 2011 yang direkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 3.790.000,- 2 (lembar) foto copy rekap biaya tamu di Bali, 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 16/08/11 yang direkap dan ditandatangani oleh Rahmad S total Rp 30.711.000,- dan 8 (delapan) lembar asli Invoicenya dan 2 (dua) lembar asli voucher atas nama DPRD Provinsi Riau Komisi D dan Eka Dharma Putra. (BB 280) ;

- 278.** 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0357 tanggal 09/13/2011 total 28.554.925,- beserta 22 (dua puluh dua) lembar bukti perinciannya. (BB 281) ;
- 279.** 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0358 tanggal 09/13/2011 total 8.282.000,- beserta 7 (tujuh) lembar bukti perinciannya. (BB 282) ;
- 280.** 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Oktober 2011 nomor bukti 120993TL0367 tanggal 10/13/2011 total 23.750.000,- beserta 2 (dua) lembar bukti perinciannya. (BB 283) ;
- 281.** 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0378 tanggal 12/07/2011 total 37.270.000,- beserta 4 (empat) lembar bukti perinciannya. (BB 284) ;
- 282.** 3 (tiga) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0381 tanggal 12/17/2011 total 82.681.663,- beserta 12 (dua belas) lembar bukti perinciannya. (BB 285) ;
- 283.** 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0384 tanggal 12/22/2011 total 14.528.339,- beserta 7 (tujuh) lembar bukti perinciannya. (BB 286) ;
- 284.** 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0386 tanggal 12/22/2011 total 50.469.313,- beserta 5 (lima) lembar bukti perinciannya. (BB 287) ;
- 285.** 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Januari 2012 nomor bukti 120993TL0390 tanggal 01/25/2012 total 90.781.000,- beserta 16 (enam belas) lembar bukti perinciannya. (BB 288) ;
- 286.** 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 25 Juli 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 12.500.000,-

Hal. 145 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- beserta 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Mega 2000 Rent Car. (BB 289) ;
287. 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 25 Juli 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 7.900.000,- beserta 2 (dua) lembar asli Invoicenyanya dan 1 (satu) lembar asli voucher atas nama MR. Syarif Hidayat. (BB 290) ;
288. 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 22 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 40.031.000,- beserta 17 (tujuh belas) lembar asli Invoicenyanya. (BB 291) ;
289. 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 22 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 8.134.000,- beserta 5 (lima) lembar asli Invoicenyanya. (BB 292) ;
290. 1 (satu) bundel yang terdiri atas 17 (tujuh belas) lembar foto copy dokumen berupa Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 nomor : 61/ARHJ-RD/GUN-Pwk/GA/01.12. Tanggal 18 Januari 2012. (BB 293);
291. 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan November 2009 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 294) ;
292. 1 (satu) bundel asli Kinerja proyek Main Stadium-Unri bulan Desember 2009 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 295) ;
293. 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Januari 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 296) ;
294. 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Februari 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 297) ;
295. 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan April 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 298);
296. 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Mei 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 299) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Juni 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA (BB 300) ;
298. 1 (satu) bundel asli laporan bulanan proyek Main Stadium-Unri bulan Agustus 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 301);
299. 1 (satu) bundel asli laporan Bulanan proyek Main Stadium-Unri bulan September 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 302) ;
- 300.** 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Oktober 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 303) ;
301. 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Desember 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 304) ;
- 302.** 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Januari 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 305) ;
303. 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Februari 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 306) ;
304. 1 (satu) bundel asli laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Maret 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 307) ;
- 305.** 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan April 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 308) ;
- 306.** 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Mei 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 309) ;
- 307.** 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Juni 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 310) ;
- 308.** 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan nasabah dari Bank Mandiri yang menerangkan nama : Pers PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening Giro : 108.00.2002200. (BB 311);

Hal. 147 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**309.** 1 menjadi nasabah sejak 09 November 2009. (satu) lembar foto copy surat keterangan nasabah dari Bank Mandiri yang menerangkan nama : Bend. Komite Pemb Venues Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 nomor rekening Giro : 108.00.1100069.3 menjadi nasabah sejak 06 September 2010. (BB 312) ;

**310.** 1 (satu) lembar dokumen berupa lingkup pekerjaan sesuai ketersediaan dana NK Awal Rp 40.615.000.000,-, NK ADD 1 Rp 42.750.000.000,- dan 1 (satu) lembar dokumen berupa Pekerjaan tambah kurang pekerjaan pembangunan venues cabang olahraga menembak (Multiyears) serta 3 (tiga) lembar dokumen berupa RAB Interior Pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga (menembak) multiyears. (BB 313) ;

**311.** 1 (satu) lembar Disposisi no. Surat : DCP.375/IV.11/HWS tanggal 21 April 2011, serta 1 (satu) lembar asli surat dari PT. DUTACIPTA PAKARPERKASA nomor : DCP.375/IV.11/HWS tanggal 19 April 2011 yang ditandatangani oleh Hans William Sendjaja tertanggal 19 April 2011 beserta 3 (tiga) lembar foto copy lampirannya. (BB 314) ;

**312.** 1 (satu) buah buku berupa lampiran kontrak induk, dokumen teknis buku V mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years), Nomor : 643.1/DISFORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/558 tanggal 20 Oktober 2009. (BB 315) ;

**313.** 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 1 : Rencana Kerja dan Syarat-syarat administrasi tahun anggaran 2009. (BB 316) ;

**314.** 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 2 : Bill of Quantities (BQ) tahun Anggaran 2009. (BB 317) ;

**315.** 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 3 : Rencana Kerja dan Syarat-syarat teknis/Spesifikasi teknis tahun anggaran 2009. (BB 318);





316. 1 (satu) buah buku berupa Addendum dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) tahun anggaran 2009. (BB 319);
317. 1 (satu) buah buku berupa Lampiran Kontrak Induk Addendum I (Pertama) berupa Perhitungan Struktur Review Design mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years), Nomor : 643.1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557. A tanggal 07 Mei 2010. (BB 320) ;
318. 1 (satu) Buah Hardisk merek: Western Digital, Model: WD3200AAJS, S/N: WCAV2C536633, P/N: 5188-4453, Kapasitas: 320 GB, digunakan oleh: Eka, kondisi Hardisk: Bad Sector, dan memiliki MD5 HASH: 7E38CDDD 1B3F6205 9541B1CC 57604304. (BB 321) ;
319. 6 (enam) lembar foto copy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-2002200-1 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/07/11 s/d 22/08/11, 26/08/11 s/d 23/09/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11. (BB 322) ;
320. 19 (sembilan belas) lembar foto copy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-2000200-3 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/07/11 s/d 22/08/11, 26/08/11 s/d 23/09/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11. (BB 323) ;
321. 8 (delapan) lembar foto copy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-3003300-6 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11. (BB 324) ;
322. (sepuluh) lembar dokumen berupa “ PROY JO MAIN STADION-UNRI” tanggal 25/01/2011 sampai dengan tanggal 25/05/2011. (BB 325) ;



323. 14 (empat belas) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/07/2011 17:01:10. (BB 326) ;
324. 20 (dua puluh) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 26/06/2011 9:59:33. (BB 327) ;
325. 6 (enam) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 23/12/2011 16:41:29. (BB 328) ;
326. 1 (satu) lembar dokumen Proyek Main Stadium NPWP : 02.999.689.9-216.000 monitoring PPN masukan (pembelian) SPT masa PPN bln Agustus 2011 dan 1 (satu) lembar dokumen Proyek Main Stadium PP-ADHI-WIKA KSO NPWP : 02.999.689.9-216.000 monitoring PPN masukan (pembelian) SPT masa PPN bln September 2011. (BB 329) ;
327. 105 (seratus lima) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 18:28:37. (BB 330) ;
328. 66 (enam puluh enam) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 18:10:15. (BB 331) ;
329. 92 (sembilan puluh dua) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 18:56:38. (BB 332);
330. Satu eksemplar surat no : 10/XT/PM-MS/II/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Februari 2011 perihal mutu baja rafter kepada PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 333) ;
331. Satu eksemplar surat no : 27/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Maret 2011 perihal Permintaan data pengujian material dan ketidaksesuaian mutu kepada PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 334);
332. Satu eksemplar surat no : 29/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Maret 2011 perihal teguran kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 335) ;
333. Satu eksemplar surat no : 052/XT/PM-MS/IV/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 5 April 2011 perihal surat peringatan kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 336) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. Satu eksemplar surat no : 068/XT/PM-MS/IV/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 18 April 2011 perihal kualitas rafter baja kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 337) ;
335. Satu eksemplar surat no : 098/XT/PM-MS/V/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 19 Mei 2011 perihal kualitas rafter baja kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 338) ;
336. Satu eksemplar surat no : 028/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 8 Maret 2011 perihal klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo. (BB 339) ;
337. Satu eksemplar surat no : 141/XT/PM-MS/VIII/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 4 Agustus 2011 perihal tanggapan klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo. (BB 340) ;
338. Satu eksemplar surat no : 131/XT/PM-MS/VII/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 19 Juli 2011 perihal perkembangan klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo. (BB 341) ;
339. Satu eksemplar surat no : 042/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 18 Maret 2011 perihal klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo. (BB 342) ;
340. Satu ekslemplar foto copy faksimili surat no: 66/IMD/III/2011 tanggal 4 April 2011 perihal runtuhnya mainstadium pon XVIII tahun 2012 senilai Rp. 900 milyar diduga akibat pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Indonesia Monitoring Development kepada Dirut PT. Wijaya Karya. (BB 343) ;
341. Satu lembar (1) foto copy surat no : 6431/Dispora/1024 tanggal 3 September 2010 perihal bantuan dana Block Grant untuk pembangunan main stadium Pon XVIII tahun 2012 dari Kepaa Dinas Pora Propinsi Riau kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. (BB 344) ;
342. Satu lembar (1) foto copy surat no : 2386.A/Seskemenpora/8/2010 tanggal 4 Agustus 2010 perihal bantuan Pembangunan Main Stadium Pon XVII tahun 2012 dari Wafid Muharam Sesmenpora kepada Gubernur Riau. (BB 345) ;
343. Satu eksemplar (1) foto copy surat keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1207/IX/2010 tentang pembentukan pembangunan venues

Hal. 151 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekan olahraga nasional XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau. (BB 346) ;

344. Satu lembar (1) foto copy surat No. 426/Dispura/SP/V/510 tanggal 31 Maret 2010 dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau kepada KSO PP-Adhi karya-Wika perihal permintaan kelebihan pembayaran. (BB 347) ;

345. Satu buku (1) Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional Pekerjaan Fisik Pembangunan Mainstadium Unri (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/1069 tanggal 27 Desember 2010. (BB 348) ;

346. 1 (satu) bundel dokumen berupa Kinerja Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (multiyears) Desember – 2010 dari PT.PP (Persero) Tbk Cabang IX. (BB 349) ;

347. 1 (satu) lembar disposisi no. Surat : B.244/LKPP/D-IV.1.1/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar foto copy dari fax no : 849329 surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah no. : 244 /LKPP/D-IV.1.1/03/2010 tertanggal 23-03-2010 kepada Deputi Kepala Cabang IX PT. Pembangunan Perumahan perihal Proses Pembayaran eskalasi yang melampaui masa FHO yang ditandatangani oleh Ruslan. (BB 350) ;

348. 2 (dua) lembar Surat dari Gubernur Riau Kepada Menteri Keuangan nomor : 050/Bappeda/09/ bulan Juli 2009 hal : usulan Program dan kegiatan pembangunan Provinsi Riau Sumber dana APBN. (BB 351) ;

349. 6 (enam) lembar dokumen berupa surat dari Gubernur Riau nomor : 050/Bappeda/01.20 tertanggal 4 Agustus 2009 kepada Ketua DPR RI perihal usulan program dan kegiatan pembangunan sekaligus mendukung penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB 352) ;

350. 8 (delapan) lembar dokumen berupa Kronologis proses pelelangan pengadaan barang/jasa pemborongan dari Instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau T.A. 2009 kegiatan lanjutan pembangunan main stadium Unri. (BB 353) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351. 1 (satu) bundel kronologis pencairan dana APBN 80 M Kemenpora dan 60 M Universitas Riau (DIKTI). (BB 354) ;
352. Dokumen Copy TERMIN – V (Lima) Pembangunan Venues Cabang 2 (Dua) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada MENTERI KEUANGAN Republik Indonesia Nomor 902/DISPOA/09.25 tanggal 26 Oktober 2010 tentang Permohonan Dukungan Anggaran APBN Tahun 2011 melalui Rekening 999 untuk Kegiatan Venues PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB 355) ;
353. 3 (Tiga) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada Menteri PEMUDA dan OLAHRAGA Republik Indonesia Nomor 902/DISPOA/42.28 tanggal 02 November 2011 tentang Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB 356) ;
354. 5 (Lima) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) Republik Indonesia Nomor 426/DISPOA/42.17 tanggal 20 Juli 2010 tentang Usulan Program Pembangunan Mendukung Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB 357) ;
355. 5 (Lima) lembar Copy Dokumen Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Urusan Pemerintahan Dinas pemuda dan Olahraga. (BB 358) ;
356. 1 (Satu) lembar dokumen tulisan tangan dari No 1 s/d 11 tentang Revisi perda. (BB 359) ;
357. 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN- UANG MUKA Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Maret 2011. (BB 360) ;
358. 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN – I (Satu) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears), 23,19 % Bulan Juni 2011. (BB 361) ;
359. 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN – II (Dua) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 37,08 % Bulan Agustus 2011. (BB 362) ;

Hal. 153 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014





360. 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN – III (Tiga) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 50,61 % Bulan Oktober 2011. (BB 363);
361. 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN – IV (Empat) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 60,57 % Bulan November 2011. (BB 364);
362. 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN – V (lima) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 89,73 % Bulan Desember 2011. (BB 365);
363. 1 (satu) Bundel Dokumen Rekapitulasi Pekerjaan Tambah Kurang ADDENDUM II pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) dengan jumlah 21 Lembar. (BB 366) ;
364. 2 (Dua) Lembar Dokumen IJIN PELAKSANAAN Nomor : /lp-STR/MENEMBAK/PP/2011 tanggal 30 Maret 2011. (BB 367) ;
365. 1 (satu) Bundel Dokumen Gambar Pelaksanaan Struktur Pembangunan HALL Sport Centre Rumbai Pemerintahan Provinsi Riau Dinas Pemuda dan Olah Raga, Lokasi Kawasan Sport Centre Rumbai Pekanbaru. (BB 368) ;
366. 1 (satu) Odner Warna Putih dengan Dokumen Terdepan tertulis PT. BINA CIPTA JAYA SEJATI KONSULTAN, Daftar Hadir Rapat Tanggal 31 Oktober 2011 dengan nama proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak – Multiyears. (BB 369);
367. 1 (satu) Bundel Dokumen Pemerintahan Provinsi Riau, Dinas Pemuda dan Olah Raga JL. DR Sutomo No 114 Tlp (0271) 38830,23369 Pekanbaru 28141 GAMBAR AS BUILT DRAWING Proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru. (BB 370);
368. 6 (Enam) Lembar Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis Surat dari PP Contruction & Investement Nomor 14/EXT/PP/VCOM-CH/III/2011 Kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau Selaku Pengguna Anggaran Tanggal 17 Maret 2011 Atas nama Ir. Nanang Siswanto. (BB 371);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369. 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - 1 (Pertama) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Juni 2011. (BB 372);
370. 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN – 2 (Kedua) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Agustus 2011. (BB 373);
371. 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN – III (Ketiga) 50,61 % Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Oktober 2011. (BB 374);
372. 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN – IV (Empat) 60,57 % Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan November 2011. (BB 375);
373. 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN – V (Lima) 89,73 % Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears), Bulan Agustus 2011. (BB 376);
374. 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - UM Pembangunan Venues PANAHAH di Kampus Uir di Kota Pekanbaru (Multiyears) Periode 15 Desember 2011. (BB 377);
375. 1 (satu) Bundel Dokumen LAPORAN PRESTASI PROYEK dari bulan Desember 2010 sampai dengan September 2011 Direktorat Operasi I, Cabang ke IX (Sembilan) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) dengan kode Proyek 121009. (BB 378);
376. 2 (Dua) Lembar Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis Surat dari PP Contruction & Investement Nomor 007/EXT/PP/VCOM-CH/II/2011 Kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau Selaku Pengguna Anggaran Tanggal 7 Februari 2011 Atas nama Ir. Nanang Siswanto. (BB 379) ;
377. 1 (satu) Bundel Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis Surat dari PT. PP (Persero).Tbk Contruction & Investement Cabang IX MEMORANDUM No : 007/INT/VCOM/XI/2011 Tanggal / Date 05 Oktober 2011 Prihal Pengiriman Data Akutansi Atas Nama Sumaryono. (BB 380);

Hal. 155 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



378. 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT. PP (Persero).Tbk dengan PT DRYMIX INDONESIA No : 08/SPJB/VCOM/CABIX/DVO-I/VIII/2011 Tanggal / Date 15 Agustus 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 227.213.800. (BB 381);
379. 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT. PP (Persero).Tbk dengan PT MURA MAHA AGUNG No : 07/SPJB/VCOM/CABIX/DVO-I/VIII/2011 Tanggal / Date 01 Agustus 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 422.400.000., (BB 382);
380. 1 (satu) Bundel Dokumen ADDENDUM I SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT. PP (Persero).Tbk DVO-I dengan PT RIAU BETON MANDIRI No : ADD-I/003/SPJB/DVO-I/MNBK/VII/2011 Tanggal / Date 21 Februari 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 1.718.458.500. (BB 383);
381. 1 (satu) Bundel Dokumen DENGAN Nomor QSHE-2007/PMT/AF/W 008. PT PP.(Persero) DVO-I Surat permintaan Pengiriman Barang (SPPB) Yang di buat olen NANANG SISWANTO. (BB 384);
382. 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR Nomor : 06/SPS/VCOM/CABIX/DVO-I/V/2011 Tanggal 23 Mei 2011, Pekerjaan Rangka Baja Proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) antara PT.PP (Persero) DEVISI Operasi – I dengan PT. Galaxy Persada. (BB 385);
383. 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR ADDENDUM I Nomor : 06/ADD/VCOM/DVO-I/VIII/2011 Tanggal 2 Agustus 2011, Pekerjaan Rangka Baja Proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears).antara PT.PP (Persero) DEVISI Operasi – I dengan PT. Galaxy Persada. (BB 386);
384. 1 (satu) buah buku berwarna hijau dan bertuliskan BUKU BANK, Bank Mandiri Cabang Tasbi periode bulan Januari 2012 sampai dengan April 2012. (BB 387);
385. 7 (tujuh) lembar Nota beserta lampirannya No. Nota : BG016, tanggal 03 April 2012, Keterangan : Diberikan dana operasional proyek Jo, Main Stadium Unri, No. Chek/BG : F1310544. (BB 388);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386. (sembilan) lembar Buku Besar April 2012 Non Audited, Identitas :  
030190041139 Bank Mandiri Setia Budi. (BB 389);
387. 1 (satu) jilid copy kontrak induk pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) NO : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PT. Pembangunan Perumahan. (BB 390);
388. 1 (satu) jilid copy addendum kontrak induk IV (keempat) pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) No: 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran dengan PT-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 391);
389. 1 (satu) jilid copy addendum kontrak induk II (kedua) pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) No : 643.1/DISPORA /KONTRAK/FISIK-MS/XI/2009/557.B tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran dengan PT-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 392);
390. 1 (satu) jilid surat oerjanjian kerjasama operasi (KSO) PP-ADHI-WIKA Nomor : 002-ADD1/PP-ADHI-WIKA KSO/V/2010 tanggal 10 Mei 2010. (BB 393);
391. 1 (satu) jilid Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 394);
392. 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 395);

Hal. 157 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



393. 1 (satu) jilid copy Addendum V (kelima) Kontrak Induk Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.E tanggal 28 November 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 396);
394. 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak I (pertama) Tahun 2009 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/558 tanggal 20 Oktober 2009 dari kontrak Induk No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 397);
395. 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak ke V (kelima) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/I/2011/1 tanggal 3 Januari 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 398);
396. 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak ke II (kedua) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/132.A tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 399);
397. 1 (satu) jilid copy Addendum Kontrak Induk ke III (ketiga) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 400);
398. 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak II (kedua) Tahun 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/132 tanggal 7 Mei 2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 401);
399. 1 (satu) jilid copy uang muka (20%) proyek Main Stadium UNRI PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 402) ;
400. 1 (satu) jilid copy laporan auditor independen dan laporan keuangan untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 proyek pembangunan main stadium UNRI PP-ADHI-WIKA KSO nomor : 61/ARHJ-RD/GUN-Pwk/GA/01.12 tanggal 18 Januari 2012. (BB 403);
401. 1 (satu) bundel copy proyek : pekerjaan fisik pembangunan main stadium – UNRI (mutiyears), JO Nomor proyek : 2009101918 (BB 404);
402. 1 (satu) lembar copy print nota memo nomor nota : MW135 tanggal 10 Desember 2011 (BB 405);
403. 1 (satu) bundel copy buku besar tahunan Desember 2009 NON AUDITED perkiraan : 11331 piutang usaha kerjasama laba rugi – hubungan istimewa proyek 2009101918 pekerjaan fisik pembanunan main stadium – UNRI (multiyears) (BB 406);
404. 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21121772 5, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran STPBB ini (BB 407);
405. 1 (satu) buah CD2 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A21121774 1, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran STPBB ini (BB 408);
406. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, nomor : 8/ND/BALEGDA/ III/2012, tanggal 6 Maret 2012, dari Ketua Baleg kepada Ketua DPRD Provinsi Riau (BB 409);
407. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, tanggal 6 Januari 2012, dari Ketua DPRD kepada Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau, perihal penyampaian nama-nama Anggota Panitia Khusus (BB 410);
408. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Nomor 050/UM/09.01, tanggal 4 Januari 2012, dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau a.n. Gubernur kepada Ketua DPRD Provinsi Riau (BB 411);

Hal. 159 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



409. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, tanggal 5 Maret 2012, dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau, perihal permintaan nama-nama Anggota Panitia Khusus. (BB 412);
410. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, Nomor 65/ND/F.PG/01/2012, tanggal 9 Januari 2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, perihal Penyampaian nama Anggota FPG yang duduk dalam Pansus. (BB 413);
411. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 02/ND/F-PAN/2011, tanggal 9 Januari 2012, dari Ketua Fraksi PAN kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, perihal Nama Anggota Fraksi PAN DPRD Provinsi Riau yang duduk di Pansus (BB 414);
412. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 4/ND/F-PPP/I/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Ranperda perubahan. (BB 415);
413. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 06/ND/F-PKS/I/2012, tanggal 16 Januari 2012, perihal Penyampaian perubahan nama Anggota Fraksi PKS yang duduk dalam Pansus Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan Stadion utama PON XVIII Tahun 2012. (BB 416);
414. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 03/ND/FGB/I/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Penyampaian Nama Anggota Fraksi Gabungan. (BB 417);
415. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 69/ND/F.PG/03/2012, tanggal 06 Maret 2012, perihal Penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk dalam Panitia Khusus. (BB 418);
416. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 04/ND/FPD/III/2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal penyampaian nama-nama anggota yang duduk dalam Panitia Khusus PON 2012, dari Ketua Fraksi Demokrat kepada Ketua DPRD Propinsi Riau. (BB 419);
417. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 61/ND/F-PDI/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, perihal Panitia Khusus Rancangan Perda (BB 420);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 04/ND/F-PAN/2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus (BB 421);
419. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 4/ND/F-PPP/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Ranperda Perubahan Terhadap Peraturan Daerah (BB 422);
420. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 11/ND/F-PKS/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, perihal Penyampaian nama Anggota Fraksi PKS yang duduk dalam Pansus Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak (BB 423);
421. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Daftar hadir Rapat Intern Pansus Pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010, tentang pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau (Penyusunan Jadwal), tanggal 7 Maret 2012, jam 13.00 WIB, Ruang Rapat Medium (BB 424);
422. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Narasumber dari Kegiatan Studi Banding Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau terhadap Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 09.45 WIB, di Ruang Pertemuan Bina Praja Kantor Gubernur Sumatera Selatan (BB 425);
423. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir anggota Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 09.45 WIB, di Ruang Rapat "JESPER" Hotel Red Top Jakarta (BB 426);
424. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir anggota Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 21.00 WIB, di Ruang Rapat "JESPER" Hotel Red Top Jakarta (BB 427);
425. Foto copy legalisir 3 (tiga) lembar Daftar hadir Rapat intern Pansus bersama Dispora, Biro Hukum, Bappeda, dan Tim Ahli Dalam membahas Draft Raperda, tanggal 19 Maret 2012, Pukul 19.30 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau (BB 428);

Hal. 161 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



426. Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rapat Kerja Pansus Bersama Biro HK, Biro Keu, Dispora dan Bappeda Prov Riau, di Ruang Pertemuan "AMENTHYS" (Hotel Red Top) Jakarta, tanggal 20 Maret 2012, Jam 21.00 WIB (BB 429);
427. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir Rapat Intern Pansus Dalam rangka finalisasi Laporan Pansus, tanggal 2 April 2012, pukul 16.00 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau (BB 430) ;
428. Foto copy legalisir 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Rapat Konsultasi Pansus bersama Pimpinan Dewan Sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir dari Ketua-ketua Fraksi, tanggal 2 April 2012, pukul 14.00 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau. (BB 431);
429. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E90 warna hitam, Imei 353660011879065, Code : 0562297, FCCID : LJPRM-346, IC : 661E-RM346, WLAN : 001A89F1060A. (BB 432);
430. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati warna merah 0021000000376481 (BB 433);
431. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPORA/02.01 tanggal 02 Januari 2012 Perihal Permohonan Audit Kegiatan. (BB 434);
432. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : S-50/PW04/3/2012 tanggal 5 Januari 2012 Perihal Audit Operasional atas Kegiatan Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (*multi years*) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Riau Nomor : ST-51/PW04/3/2012 tanggal 5 Januari 2012. (BB 435);
433. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (*Multiyears*) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011 Nomor : LHA-245/PW 04/3/2012 tanggal 20 Januari 2012. (BB 436);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPORA/18.03 tanggal 08 Februari 2012 Perihal Permohonan Audit. (BB 437) ;
435. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Gubernur Riau Nomor : S-392/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012 Perihal Audit Operasional atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau *Multi Years* Tahun 2009-2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : ST-393/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB 438) ;
436. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Tahun 2009-2011 (*Multi Years*) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : LHA-551/PW 04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012. (BB 439);
437. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPORA/18.03 tanggal 08 Februari 2012 Perihal Permohonan Audit. (BB 440);
438. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Gubernur Riau Nomor : S-379/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012 Perihal Audit Operasional terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Stadion Utama pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 (*Multiyears*) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : ST-380/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB 441) ;
439. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Tahun 2010-2011 (*Multi Years*) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau T Nomor : LHA-554/PW04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012. (BB 442);
440. 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan

Hal. 163 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012  
(Multiyears) yang terdiri dari :

1. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Tagihan Angsuran I 20,62 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium – UNRI Pekerjaan Manajemen Konstruksi Lanjutan Pembangunan Main Stadium - UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 2.134.206.869,- ;
2. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Termyn – II APBN (Menegpora) Proyek Main Stadium – UNRI ;
3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Termin II 33,41 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.773.679.400,-;
4. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Termin III 39,68 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 928.011.142,-;
5. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Termin IV 51,12106 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.320.970.356,-;
6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Termin V 70,65673 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.271.600.972,-;
7. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Termin VI Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2011, (BB 443) ;
441. 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) yang terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Termyn – I APBN (Mendiknas) Proyek Main Stadium – UNRI ;
2. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Termyn – I APBN (Menegpora) Proyek Main Stadium – UNRI Bobot Fisik 69,208 % ;
3. 1 (satu) bundel tagihan uang muka 17,41 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 2.181.821.200,-
4. 1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan Minggu Ke-62 (20 Desember 2011 – 26 Desember 2011) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium Riau ;
5. A1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan Minggu Ke-115 (26 Desember 2011 – 01 Januari 2012) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium Riau, (BB 444) ;
442. 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk Audit Operasional Atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) yang terdiri dari :
  1. 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Kertas Kerja Audit yang disusun oleh Cucu S Tanggal 16 Februari 2012 dan Direviu oleh E. Damanik tentang Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Tahun sebelumnya.
  2. (empat) lembar fotocopi legalisir Surat dari Ketua Tim Pemeriksa BPK kepada Gubernur Riau Nomor : 25/TIM BPK-LKPD Prov-Riau/05/2010 tanggal 24 Mei 2010 Perihal Temuan Pemeriksaan atas LKPD Prov. Riau TA 2009.
  3. 2 (dua) lembar fotocopi legalisir konsep temuan Tim Pemeriksa BPK Tentang Kelebihan pembayaran terhadap item pekerjaan pengadaan tiang pancang diameter 60 Cm dan 40 Cm yang seharusnya belum dapat ditagihkan namun telah dilakukan pembayaran sehingga pemerintah Provinsi Riau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jasa giro minimal sebesar Rp. 41.449.488,37 beserta lampirannya berupa 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir data tiang pancang diameter 40 cm Proyek Pembangunan Main Stadium UNRI Periode 18 November 2009 – 25 Februari 2010 dan 8 (delapan) lembar fotocopi legalisir Data

Hal. 165 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



Tiang Pancang Proyek Pembangunan Main Stadium UNRI diameter 600 mm.

4. (tiga) lembar fotocopi legalisir Tanggapan atas hasil pemeriksaan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan pekerjaan fisik pembangunan main stadium – UNRI (Multiyears) Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Ir. LUKMAN ABBAS, MT;
5. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada PP-ADHI-WIKA KSO Nomor : 426/Dispora/SP/V/510 tanggal 31 Mei 2010 beserta dokumen pendukungnya berupa Surat Tanda Setoran Pemerintah Provinsi Riau sejumlah Rp. 41.449.488,37 dan Formulir Setoran tanggal 9 Juni 2010 sejumlah Rp. 41.449.488,37.
6. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP) terhadap beban pekerjaan yang berasal dari dana bantuan Kemenpora kepada Komite Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 di Riau sebesar Rp. 80 Milyar beserta 7 (tujuh) lembar lampirannya.
7. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Draft Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP) terhadap beban pekerjaan yang berasal dari dana bantuan Kemenpora kepada Komite Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 di Riau sebesar Rp. 80 Milyar beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
8. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Gubernur Riau kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor : 700/IP/72.14 tanggal 15 Juni 2011 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.
9. (lima) lembar foto copy dilegalisir Temuan Pemeriksa BPK poin 16 yang menerangkan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2010 Belum Menetapkan dan Mengungkapkan Pendanaan Pembangunan Stadion Utama PON Xviii Tahun 2012 dari Menegpora dan mendiknas Sebesar Rp. 140.000.000.000,00.-
10. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Gubernur Riau kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor : 700/IP/54.13 tanggal 31 Mei 2011 Perihal Penyampaian *Action Plan* hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD TA 2010 beserta 2 (dua) lembar lamiparannya.



- 11.3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Surat Kadispora Riau kepada Kepala Inspektorat Provinsi Riau Nomor : 700/Dispors/433, tanggal 07 Juni 2011, perihal Penyampaian *Action Plan* Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD TA 2010.
- 12.1 (satu) lembar foto copy dilegalisir surat dari Komite Pembangunan Venues PON XVIII kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Riau Nomor 04/KOMITE/2011 tanggal 22 Juni 2011 Perihal Penjelasan Penyeteroran Sisa Jasa Giro Komite beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya.
13. (lima) lembar foto copy dilegalisir Konsep Temuan Pemeriksa BPK poin 1 yang menerangkan Pemberian Bantuan kepada Komite Pembangunan Venues PON XVIII sebesar Rp. 60.000.000.000,00 tidak sesuai ketentuan, beserta 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya.
- 14.3 (tiga) lembar foto copy Tanggapan PPK Universitas Riau tanggal 19 Oktober 2011 atas temuan Tim Pemeriksa BPK No.1;
- 15.1 (satu) lembar fotocopi legalisir Kertas Kerja Audit yang disusun oleh Cucu S Tanggal 16 Februari 2012 dan Direviu oleh E. Damanik tentang Tpotential Audit Objective beserta 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya. (BB 445) ;
443. 1 (satu) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) berdasarkan Surat Tugas ST-380/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB 446) ;
444. 2 (dua) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Pada Dina Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) berdasarkan Surat Tugas ST-393/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB 447) ;
445. 1 (satu) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Atas Kegiatan Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012. (BB 448) ;



446. 1 (satu) ordner warna hitam yang berisi foto copy dilegalisir Kertas kerja Audit (KKA) Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears), No. ST :ST-380/PW04/3/2012, tanggal ST 9 Februari 2012, nama Obrik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Sasaran Audit Operasional, Masa yang Audit 2010, 2011 dan 2012, terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Bon Pesanan Pembelian No:00154, tanggal 10 Juni 2011 dari PT. ADHI KARYA kepada PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI, untuk pembelian Tanah Timbun sejumlah 30.640,00 m<sup>3</sup> dengan harga satuan Rp.50.000,-, sejumlah Rp.1.532.000.000,- untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh Ir. IMPUK NIMPUNO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.04/BASTB/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011 perihal Serah Terima Barang untuk pembangunan Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.00154 tanggal 10 Juni 2011, tanah timbun sebesar 14.782,27 m<sup>3</sup>, yang ditanda tangani oleh SATRIA HENDRI dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.
3. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 17 Juni 2011, dengan jumlah Rp.739.113.500,-. Beserta lampiran :
  - a) Daftar Penerimaan Barang No. 00430/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.676,60 m<sup>3</sup>.
  - b) Daftar Penerimaan Barang No. 00431/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.070,68 m<sup>3</sup>.
  - c) Daftar Penerimaan Barang No. 00432/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.870,30 m<sup>3</sup>.
  - d) Daftar Penerimaan Barang No. 00433/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.185,93 m<sup>3</sup>.
  - e) Daftar Penerimaan Barang No. 00434/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.982,73 m<sup>3</sup>.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Daftar Penerimaan Barang No. 00435/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.006,21 m3;
- g) Daftar Penerimaan Barang No. 00436/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.989,82 m3.
4. 1 (satu) lembar Kwitansi PT.Sumberjaya Tekstrabadi berisi penerimaan uang dari PT.ADHI KARYA sejumlah Rp.739.113.500 untuk pembayaran tanah timbun sebanyak 14.782,27 m3 x Rp.50.000 = Rp.739.113.500,- berdasarkan bon Pesanan No. 00154, tanggal 20 Juni 2011.
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No.04/BAP/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011 perihal pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.00154 tanggal 10 Juni 2011, sejumlah Rp.739.113.500, untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh Ir. IMPUK NIMPUNO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.
6. 1 (satu) lembar Bon Pesanan Pembelian No:289, tanggal 30 Oktober 2011 dari PT. ADHI KARYA kepada PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI, untuk pembelian Tanah Timbun sejumlah 145.100,00 m3 dengan harga satuan Rp.50.000,-, sejumlah Rp.7.255.000.000,- untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh Ir. B.E.P ADJI SATMOKO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.11/BASTB/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011 perihal Serah Terima Barang untuk pembangunan Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.289 tanggal 30 Oktober 2011, tanah timbun sebesar 139.936,67 m3, yang ditanda tangani oleh SATRIA HENDRI dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.
8. 2 ( dua) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 25 November 2011, dengan jumlah Rp.1.609.654.000,-. Serta 14 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.
9. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 10 Desember 2011, dengan jumlah

Hal. 169 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.935.400.000,-. Serta 15 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.

10. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 30 Desember 2011, dengan jumlah Rp.2.600.499.000,- Serta 21 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.

11. 1 (satu) lembar Kwitansi PT.Sumberjaya Tekstrabadi berisi penerimaan uang dari PT.ADHI KARYA sejumlah Rp.6.996.833.500,- untuk pembayaran tanah timbun sebanyak 139.936,67 m<sup>3</sup> x Rp.50.000 = Rp.6.996.833.500,- berdasarkan bon Pesanan No. 289, tanggal 31 Desember 2011.

12. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No.11/BAP/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011 perihal pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.289 tanggal 30 Oktober 2011, sejumlah Rp.6.996.833.500, untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh Ir. B.E.P. ADJI SATMOKO, MM dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

13. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan pembuangan Tanah Lumpur antara PT ADHI KARYA DIV KONSTRUKSI dengan CV. AMAN DJAYA, No. DK-III/121-3/002-MS, pada Hari Senin tanggal 7 Maret 2011, dengan nilai proyek total Rp.1.872.596.000,- untuk volume pekerjaan 29.200 m<sup>3</sup>.

14. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, periode 25-03-2011 s/d 25-04-2011, tanggal 15 April 2011, dengan jumlah Rp.1.603.640.500,-. Serta 09 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.

15. 1 (satu) lembar Quantity Pekerjaan Buangan Tanah Lumpur Bekas Galian Rawa untuk Proyek Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama No Kontrak : DK-III/121-3/002-MS, dengan total nilai Rp.1.872.596.000,-, tanggal 14 April 2011. (satu) bundel terdiri dari:

a) 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembuangan Tanah Lumpur Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru No:01/BAP/AMJ/IV/2011, pada Hari Kamis tanggal 14 April 2011 dengan pencapaian pekerjaan fisik sebesar 99,85%.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang CV. AMAN DJAYA dari PT. ADHI KARYA sejumlah Rp.1.776.352.400,- untuk pembayaran tagihan 1 : 99,85% include PPN 10%, tanggal 18 April 2011;
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembuangan Tanah Lumpur Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru No:01/BAPP/AMJ/IV/2011, senilai Rp.1.776.352.400,- pada hari Senin tanggal 18 april 2011;
- 16.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05338, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 17 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang;
- 17.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05339, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang.
- 18.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05340, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang.
- 19.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05346, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang.
- 20.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05347, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 20 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang.
- 21.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05348, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 17 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang .
- 22.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05350, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 18 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang .
- 23.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05351, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang.
- 24.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05352, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 15 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang.

Hal. 171 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. (tiga) lembar Daftar Pengiriman Barang PT ADHI KARYA, Periode tanggal 14 Agustus 2011 s/d 16 Agustus 2011 dari sub account :B0069 s/d B0069, 3 (tiga) lembar terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar INVOICE PT.MITRA BETON MANDIRI No:115/RMC/2011, pembayaran Ready Mix Beton K-350, dengan nilai Rp.692.040.000,-, tanggal 18 Nopember 2011;
  - b) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang No. 001/BAPB-AKIMS/XI/2011, Ready Mix Beton K-350, dengan nilai Rp.692.040.000,-, tanggal 18 Nopember 2011 ;
  - c) 1 (satu) lembar Verifikasi Dokumen/Tagihan PT ADHI KARYA, untuk kelengkapan Pengajuan Dokuman Pencairan SKBDN, tanggal 22 Nopember 2011;
26. 11 (sebelas) lembar Laporan Prestasi Kerja Mingguan PT.ADHI KARYA, Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama (Multiyears), minggu ke 55, periode 26 Desember 2011 s/d 31 desember 2011 ;
27. (empat belas) lembar Evaluasi Mandiri: Daftar Uji Evaluasi SPIP PP 60 Th 2008, Proyek Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Riau-Multiyears, Februari 2012 ;
28. 1 (satu) bundel MUTUAL CHECK O, Paket Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama, Pekerjaan Galian Tanah Rawa dengan total volume 94.708,83 m3, beserta lampiran Hitungan Volume Mutual Check O dan foto pekerjaan proyek ;
29. 1 (satu) bundel Paparan Pemprov Riau Dinas Pemuda dan Olahraga tentang Kronologis Pemanfaatan Lahan Pembangunan Stadion Utama di Kawasan Universitas Riau;
30. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemancangan Helipad No.35/QC/BA-PPH/Infra-SU/Adhi/V/2011, beserta lampiran Monitoring Pemancangan;
31. 1 (satu) bundel Hasil Pengujian Kuat tekan Beton K-250, Test Beton Jembatan Helipad saluran;
32. 1 (satu) lembar tulisan tangan tertanggal 21/2.12 (21 Pebruari 2012 berisi tentang Konfirmasi : Project Finance Manager/ Kasir ditanda tangani AFRINA, (BB 449) ;
447. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Gubernur Riau Nomor :902/DISPOR/42.28 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, perihal Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012, tanggal 02 November 2011. Beserta 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Pembangunan Mendukung Penyelenggaraan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012. (BB 450) ;

448. 4 (empat) lembar foto copy dilegalisir Nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau tentang Pengaikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau, Nomor : 97/NK/VIII/2011, Nomor : 18/NK/PIMP/DPRD/2011, tanggal 26 Agustus 2011. (BB 451) ;

449. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat DPRD Provinsi Riau kepada Gubernur Riau, Nomor : 161/PPH/IV/2012/401, tanggal 16 April 2012, perihal Penyampaian Persetujuan DPRD Provinsi Riau. (BB 452) ;

450. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir terdiri dari :

a) (dua) lembar Nota dinas Kop Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau dari Asisten Bidang Hukum kepada Gubernur Provinsi Riau melalui Sekda Provinsi Riau, Nomor : 169/HK/IV/2012, tanggal 27 April 2012, perihal Penetapan dan Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau.

b) 6 (enam) lembar Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : (Kosong) Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, yang belum diparaf dan belum ditandatangani.

c) 1 (satu) lembar yang mirip/sama dengan halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : (Kosong) Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, yang sudah diparaf oleh Gubernur dan Sekda Provinsi Riau serta ada catatan tulisan tangan. (BB 453) ;

Hal. 173 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014





451. 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (94%) sebesar Rp. 11.780.080.000; Stadion Utama (Manajemen Konstruksi), Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPOR/ KONTRAK/MK-MS/VI/2009/130 tanggal 20 Oktober 2009 dengan Nilai Kontrak Induk Tahun Jamak : Rp. 12.532.000.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 454) ;
452. 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir (71,0377%) sebesar Rp. 617.486.670.310; Stadion Utama, Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPOR/ KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 832.497.207.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 455) ;
453. 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Tunggal (100%) sebesar Rp. 543.100.000; Perencanaan Venue Menembak (Tahun Tunggal), Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPOR/ KONTRAK/PRC-NM/VI/2009/225 tanggal 30 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 543.100.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 456) ;
454. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Jumlah Realisasi Anggaran Tahun Tunggal (100%) sebesar Rp. 85.890.000; Manajemen Konstruksi Venue Menembak (Tahun Tunggal), Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPOR/ KONTRAK/MK-NM/VI/2009/239 tanggal 30 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 85.890.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 457) ;
455. 1 (satu) Asli dilegalisir Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (82%) sebesar Rp. 309.972.300; Perencanaan Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPOR/ KONTRAK/PRC-MENEMBAK/XII/2010/1079; tanggal 30 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 378.015.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 458);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

456. 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir (89,73%) sebesar Rp. 36.440.908.000; Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPORAKONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 40.615.000.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 459) ;
457. 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (76,78%) sebesar Rp. 772.356.238; Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPORAKONTRAK/MK-MENEMBAK/XII/2010/ 1003 tanggal 10 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 995.500.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 460) ;
458. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pembangunan Stadion Utama berdasarkan DIPA Kemendiknas dan Kemenpora tahun 2010 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 461) ;
459. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Keputusan Ketua Umum Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 462);
460. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Pembentukan dana Cadangan berdasarkan Perda No. 7 tahun 2007 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 463);
461. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Panitia Besar PON XVIII RIAU Rekap Laporan Pertanggungjawaban mengetahui di Pekanbaru, 31 Mei 2012 Bendahara PB PON XVIII Riau H. MOHD. ROEM. (BB 464);
462. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi keuangan Pembangunan Stadion Utama berdasarkan Perda No. 5 tahun 2008 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 465);

Hal. 175 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



463. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi keuangan Venue Menembak berdasarkan Perda No. 6 tahun 2010 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 466) ;
464. 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Rincian Penggunaan Dana Komite Pembangunan Venues PON XVIII yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 467);
465. 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1448/XII/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 468);
466. 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1449/XII/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 469);
467. 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS. 1207/IX/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 470);
468. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 471);
469. 2 (dua) lembar Foto copy Legalisir Ringkasan Peubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 472);
470. 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 dan 2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 473)
471. 2 (dua) lembar Foto copy Legalisir Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 474);
472. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAP709NLI6003789 A6, merk Verbatim, yang berisi file sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis
1	LMB1\Dradap Riau-T0567_2786_2012-03-27_15-27-50.wav	3a86307a9d9bf286358f946665f989ad	Voice
2	LMB1\Dradap Riau-T0567_2152_2012-03-19_12-49-44.wav	09765beb7b3bc922a1f2896adac21f6	Voice

(BB 475);

473. 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA250A21165820 6 DVD-1. (BB 476);-

474. 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA250A21120702 3 DVD-2. (BB 477);

475. 1 (satu) buah DVD-R Merk Verbatim bertuliskan s/n. MAP709NL16003783 A3 DVD-2. (BB 478);

476. 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri atas 3 (tiga) lembar surat asli dari Dinas Pemuda dan Olahraga nomor : 426/DISPOR/SP/VI/562, perihal Pengajuan Kegiatan Multiyear tertanggal 15 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Lukman Abbas, MT beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Rekapitulasi Pengajuan Kegiatan Multiyear. (BB 479);

477. 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Riau nomor : 426/UM/52.02. Perihal Dukungan Anggaran untuk Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau tertanggal 20 Januari 2012 yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL, beserta 1 (satu) lembar lampirannya. (BB 480);

478. 1 (satu) lembar surat dari Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 nomor : PB PON 2012/Sekr/2012/03/02, Perihal Dukungan Anggaran untuk Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. SYAMSURIZAL, beserta 1 (satu) lembar lampirannya. (BB 481);

479. 3 (tiga) lembar rekening Koran Giro Bank Riau cabang utama Pekanbaru, Periode : 1/01/12 to 8/06/12, nomor rekening : 101 -11-00089, atas nama Panitia Besar PON XVIII-2012 Prop Riau. (BB 482);

Hal. 177 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



480. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga nomor 0383 tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010. (BB 483);
481. 1 (satu) exemplar foto copy Peraturan Ketua Umum Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 nomor : Kpts.41.1 / PON2012/12/2011, tanggal 30 Desember 2011. (BB 484);
482. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 berdasarkan Perda no.6 tahun 2010, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY beserta 1 (satu) order warna hitam berisi dokumen mengenai dukungan pembayaran Hall Menembak. (BB 485);
483. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pembangunan Stadion Utama dan Penataan Infrastruktur kawasan Stadion Utama berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY beserta 2 (dua) ordner warna hitam dokumen pembayaran untuk Main Stadium (gedung) dan Infrastruktur kawasan main stadium. (BB 486);
484. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada KONI dan PB PON XVIII, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY. (BB 487);
485. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir surat dari Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 nomor : PB PON 2012/Sekr/2012/05/2467, Perihal Anggaran Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau tertanggal 10 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H. SYAMSURIZAL. (BB 488);
486. 5 (lima) lembar foto copy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII-2012 Provinsi Riau, Nomor : 06/PBH/IV/2010, nomor : PB. PON 2012/SEKR/2010/04/247. (BB 489);
487. 4 (empat) lembar foto copy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII-2012 Provinsi Riau, Nomor : 138 /PBH/XII/2011, nomor : 05.B MOU /PB PON /XII/2011. (BB 490);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488. 5 (lima) lembar foto copy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 07/PBH/IV/2010, nomor : 278 /KONI RIAU / III/2010. (BB 491);
489. 5 (lima) lembar foto copy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 75/PBH/XI/2010, nomor : 1130 /KONI- RIAU / XI/2010. (BB 492);
490. 5 (lima) lembar foto copy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 49/PBH/IV/2011, nomor : 509 / KONI.RIAU /V/2011. (BB 493);
491. 5 (lima) lembar foto copy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau, Nomor : 481/PBH/III/2012, nomor : 12.A /KONI RIAU/IV/2012. (BB 494);
492. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Laporan Pertanggung jawaban Bendahara KONI Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, tertanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah saldo kas Rp 28,013,314,300.00. (BB 495);
493. 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Voice transkrip SN : MAPA09QF060044705 (BB 496);
494. 2 (dua) lembar printout transkrip 62811762208\_2012\_04\_03\_09\_44\_16 tanggal 03 April 2012 waktu 09:04:16. (BB 497) ;
495. 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Voice transkrip SN : MAPA10QF061555106 (BB 498);
496. 7 (tujuh) lembar print out transkrip 628127524505\_2012\_03\_09\_15\_40\_51 tanggal 9 Maret 2012. (BB 499);
497. 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD propinsi Riau, perihal rekomendasi terhadap revisi Perda Nomor 5 Tahun 2008 tertanggal 2 April 2012. (BB 500);
498. 2 (dua) lembar Foto copy sesuai dengan aslinya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.14-1021 tahun 2010, tentang

Hal. 179 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, tanggal 10 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Mendagri Gamawan Fauzi. (BB 501);

***DiKembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain :***

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca surat permohonan peninjauan Kembali tertanggal 23 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Desember 2013 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau Kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan pada tanggal 29 Juli 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013, Pemohon Peninjauan Kembali menerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;
2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon PK tidak melakukan upaya hukum banding sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa Pemohon mengajukan risalah Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut : "Terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

5. Bahwa putusan in casu bertentangan satu dengan yang lain dengan dalil sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.22/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. tanggal 29 Juli 2013 atas nama Terdakwa I Abu Bakar Siddik, Terdakwa II Tengku Muhazza, Terdakwa III Zulfan Heri, S.IP,M.Si dan Terdakwa IV Turoechan Asy'ari dengan amar putusan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan, kecuali untuk Terdakwa I/ Pemohon PK diputus dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
- b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.23/

Hal. 181 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 29 Juli 2013 atas nama Terdakwa I Syarif Hidayat, Terdakwa II Adrian Ali dan Terdakwa III Drs. Roem Zein, M.Pd dengan amar putusan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

- c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.38/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PBR tanggal 05 Februari 2013 atas nama Terdakwa Taufan Andoso Yakin dengan amar putusan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- d. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.34/Pid.Sus/PN.PBR tanggal 17 Desember 2012 atas nama Muhammad Dunir dan M. Faisal Aswan, SE dengan amar putusan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- e. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.30/Pid.Sus/PN.PBR tanggal 07 Setember 2012 atas nama Muhammad Eka Dharma Putra dengan amar putusan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

- f. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.29/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 07 September 2012 atas nama Rahmat Syahputra dengan amar putusan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- g. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.014/Pid.B/Tipikor/2011/PN.JKT.PST. tanggal 16 Juni 2011 atas nama Agus Condro Prayitno, Max Moein, Rusman Lumban Toruan dan Williem Max Tutuarima dengan amar putusan Terdakwa Agus Condro Prayitno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Terdakwa Max Moein dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, Terdakwa Rusman Lumban Toruan dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan Terdakwa Williem Max Tutuarima dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagai mantan Anggota Komisi IX DPR RI periode 1999 – 2004 dalam kasus suap cek pelawat yang diduga ada kaitannya dengan Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI);
- h. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.019/Pid.B/Tipikor/2011/PN.JKT.PST. tanggal 16

Hal. 183 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Juni 2011 atas nama Panda Nababan dengan amar putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sebagai mantan Anggota Komisi IX DPR RI periode 1999 – 2004 dalam kasus suap cek pelawat yang diduga ada kaitannya dengan Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI);

Sehingga berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas membuktikan telah terjadinya pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, terbukti hanya Terdakwa Abu Bakar Siddik yang berbeda hukumannya lebih berat dibandingkan dengan Wakil Ketua DPRD Riau Terdakwa Topan Andoso Yakin sebagai actor intelektual dan Anggota DPRD Riau lainnya Terdakwa M. Dunir dan M. Faisal Aswan selaku pihak penerima maupun dengan Terdakwa Eka Dharma Putra dan Rahmat Syahputra sebagai pihak pemberi di tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Padahal jelas berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan ada Anggota DPRD Riau yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui adanya uang lelah tersebut karena istilah uang lelah baru muncul pada saat Anggora DPRD menjadi tersangka yang muncul hanyalah kata-kata ada bagian/upah yang sebatas rumor sebagaimana terbukti di persidangan;

Bahwa pertimbangan yang sangat bertentangan adalah ketika aktor intelektual Anggota DPRD Riau yakni M. Faisal Aswan dan M. Dunir yang berperan aktif dalam menagih uang lelah kepada Eka Dharma Putra hanya dihukum selama 4 tahun penjara lebih ringan dari pada Terdakwa I/ Pemohon PK dan juga diperkuat adanya ketimpangan dan ketidakadilan tersebut terlihat dengan putusan Eka Dharma Putra dan Rahmat Syahputra yang merupakan pihak pemberi uang masing-masing hanya dihukum 2 tahun 6 bulan penjara padahal Terdakwa I/ Pemohon PK tidak pernah melihat apalagi menerima uang yang diberikannya dalam rangka proses revisi Perda tersebut;

Oleh karena itu berdasarkan alasan adanya pertentangan pertimbangan hukum antara para Terdakwa lain dengan Terdakwa I/Pemohon PK maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PK;

- i. Begitu juga pertentangan hukum antara Terdakwa lain dalam perkara suap yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang jelas-jelas telah menerima dan telah menikmati berbeda dengan putusan Terdakwa I/Pemohon PK yang jangkakan telah menerima uang, melihat fisik uang yang akan dibagikan itupun baru dilihat Terdakwa I/ Pemohon PK di depan persidangan. Sedangkan Terdakwa lain seperti putusan Agus Condro Prayitno, Max Moein, Rusman Lumban Toruan dan Williem Max Tutuarima sebagai Anggota Komisi IX DPR RI tahun 1999-2004 dan juga Terdakwa Panda Nababan dengan amar putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sebagai mantan Anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004 dalam kasus suap cek pelawat yang diduga ada kaitannya dengan pemilihan deputy gubernur senior Bank Indonesia (DGSBI);
6. Bahwa putusan yang jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah :
  - a. Bahwa Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan Terdakwa I/ Pemohon PK hadir di rumah dinas Gubernur Rusli Zainal pada bulan Februari 2012 yang membicarakan pembahasan dan persetujuan Raperda yang diajukan Pemerintah Daerah yang kemudian tanggal 06 Maret 2012 Baleg Prop. Riau mengeluarkan rekomendasi menyetujui untuk melanjutkan pembahasan usulan perubahan Perda No.6 tahun 2010 karena usulan

Hal. 185 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



perubahan Perda tersebut diajukan oleh Pemerintah Daerah Prop. Riau setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perwakilan BPKP Prop. Riau tanggal 20 Januari 2012 sehingga inisiatif Raperda adalah dari Pemerintah Daerah setelah diadakan audit oleh BPKP Prop. Riau sehingga keterlibatan Terdakwa I/ Pemohon PK adalah menjalankan fungsi legislasi sesuai tugas dan tanggungjawab dengan tujuan untuk menyukkseskan PON XVIII di Prop. Riau dengan arti kata pembahasan Raperda adalah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku;

- b. Bahwa sesuai keterangan M. Dunir di persidangan menerangkan tanggal 07 Maret 2012 saksi mendapatkan informasi dari Topan Andoso Yakin tentang adanya uang sebagai upah dalam merevisi Perda dan hanya saksi sendiri yang mendengar kemudian M. Dunir tidak pernah memberitahukannya kepada seluruh anggota DPRD dan tidak tahu untuk siapa saja uang tersebut dan berapa bagian masing-masing;
- c. Bahwa kemudian ketika beberapa anggota Pansus mengadakan pertemuan pada tanggal 13 Maret 2012 di Hotel Red Top Jakarta membicarakan Raperda tersebut namun Kadispota tidak hadir sehingga pertemuan bubar tanpa ada membicarakan uang lelah kemudian Terdakwa I/ Pemohon PK ditunjuk mendampingi utusan untuk bertemu Lukman Abbas di SSK II Pekanbaru hanya untuk menanyakan keseriusan Pemerintah dalam pembahasan Raperda dan tidak ada membicarakan uang dan meminta uang sesuai keterangan saksi Dunir dan Lukman Abbas; (Rekaman Sidang);



d. Bahwa kekeliruan majelis juga terdapat dalam pertimbangan yang menyatakan pada tanggal 20 Maret 2012 di Hotel Red Top Jakarta, M. Dunir menyampaikan informasi kepada Anggota Pansus tentang adanya uang lelah sebesar Rp.1,8 M terkait pembahasan Raperda tentang perubahan Perda No.5 tahun 2008 dan Perda No.6 tahun 2010 dan disepakati Anggota Pansus untuk meminta lebih dahulu sebesar Rp.900 juta kepada Eka Dharma Putra, padahal sesuai fakta persidangan tidak ada pertemuan Pansus yang membicarakan uang tersebut dan tidak benar terjadi kesepakatan atas uang lelah tersebut dan Pemohon PK tidak ikut hadir pada pertemuan informal tersebut sebagaimana pernyataan M. Roem Zein, Turoechan Asy'ari, Iwa Sirwani Bibra dan Robin P. Hutagalung, Pemohon PK setelah Acara selesai kemudian keluar dan tidak ikut mendengar atau mengikuti pembicaraan tentang uang lelah karena sedang di luar ruangan coffe break/merokok, apalagi M. Dunir yang mengatakan tidak ingat apakah Pemohon PK hadir atau tidak padahal kalau benar Pemohon PK hadir maka akan mudah diingat karena sebagai wakil maka Pemohon PK akan duduk di sebelah M. Dunir selaku Ketua sebagaimana rapat-rapat Pansus sebelumnya. Terbukti hanya Taufan Andoso Yakin, M. Dunir dan M. Faisal Aswan yang bertindak aktif dalam pelaksanaan permintaan uang lelah tersebut dan apabila ada kesepakatan Anggota Pansus pada waktu itu maka seharusnya seluruh Anggota Pansus yang hadir harus diperlakukan sama dengan Terdakwa I/ Pemohon PK dalam proses hukum perkara in casu tanpa terkecuali maupun

Hal. 187 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



seluruh Anggota DPRD Riau karena sesuai fakta persidangan sesuai keterangan saksi M. Dunir, Faisal Aswan yang bukan merupakan Anggota Pansus dan Topan Andoso Yakin menerangkan uang tersebut diperuntukkan kepada seluruh Anggota DPRD Riau;

- e. Bahwa kekeliruan Hakim juga terjadi dalam hal mempertimbangkan Terdakwa I/Pemohon PK pernah menelpon Eka Dharma Putra pada tanggal 28 Maret 2012 karena itu adalah perintah M. Dunir Ketua Pansus untuk mengajak Terdakwa I/Pemohon PK ikut dalam kunjungan ke lapangan menembak namun Terdakwa tidak bisa hadir karena akan berangkat ke Jakarta, kemudian M. Dunir menyuruh Pemohon PK menemui Lukman Abbas di Jakarta dan dijawab Pemohon PK tidak bisa karena jadwal padat kemudian M. Dunir menyuruh Pemohon PK menghubungi Eka untuk menanyakan perintah Lukman Abbas, kemudian Pemohon PK menanyakannya kepada Eka tanpa mengetahui apa perintah Lukman Abbas tersebut dan tidak ada percakapan tentang uang pada waktu itu sebagaimana tertuang dalam lampiran surat tuntutan No.TUT-15/24/07/2013;
- f. Bahwa kekeliruan Hakim juga terjadi dalam hal mempertimbangkan Terdakwa I/Pemohon PK ikut dalam kunjungan ke venue menembak pada tanggal 29 Maret 2012 yang pada saat itu M. Dunir menyampaikan kepada Eka Dharma Putra mengenai uang lelah tersebut padahal pada saat itu semua saksi menyatakan bahwa Terdakwa tidak ikut dalam kunjungan tersebut karena pada hari itu Terdakwa I/ Pemohon PK berangkat ke Jakarta selama 3 (tiga) hari urusan Dinas (bukti terlampir),





bahkan Majelis Hakim telah mempertegas ketidakhadiran Pemohon PK dalam pertimbangan putusan sehingga pembicaraan adanya uang lelah tersebut tidak diketahui Terdakwa/ Pemohon PK;

- g. Bahwa kekeliruan Hakim juga terjadi pada pertimbangan tanggal 02 April 2012 saat Terdakwa I/ Pemohon PK menghubungi Lukman Abbas menggunakan HP kemudian setelah tersambung menyerahkan HP kepada M. Dunir namun sesuai fakta persidangan melalui keterangan saksi M. Dunir tidak pernah menceritakan kepada Terdakwa I/ Pemohon PK tentang isi pembicaraannya dengan Lukman Abbas tersebut namun Majelis Hakim hanya berasumsi bahwa dengan memakai HP Terdakwa maka Terdakwa dianggap mengetahui dan terlibat dalam permintaan uang lelah tersebut dan juga saat itu M. Dunir menjauh dari Terdakwa I/ Pemohon PK saat berbicara dengan Lukman Abbas sebagaimana dinyatakan oleh saksi M. Roem Zein di persidangan maupun dalam pernyataan terlampir dipertegas bahwa sesuai rekaman telepon tidak ada Terdakwa/ Pemohon PK mempertanyakan masalah uang kepada Lukman Abbas;
- h. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Eka Dharma Putra saat pertemuan pada tanggal 03 April 2012 sebelum rapat paripurna bahwa Terdakwa I/Pemohon PK hanya diam saat pertemuan tersebut dan kehadiran Terdakwa I/ Pemohon PK adalah atas permintaan Ketua Pansus M. Dunir sebagaimana diakui M. Dunir dalam persidangan untuk mendampinginya bertemu tamu dari Dispora dan Terdakwa/ Pemohon PK sempat menolak karena pada waktu yang bersamaan harus memimpin Rapat Pansus

Hal. 189 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



RPJMD namun Dunir tetap mendesak sesuai pernyataan Eka juga diperkuat pernyataan Tengku Muhazza dan Zulfan Heri (terlampir) sehingga tidak mengetahui isi pembicaraan mereka pada waktu itu;

- i. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan setelah pertemuan di ruang rapat pimpinan, pagi sebelum rapat paripurna, M. Dunir menceritakan kepada M. Faisal itu di kantin DPRD bahwa Dunir baru saja melakukan pertemuan dan terjadi tolak menolak terhadap uang lelah. (Pernyataan M. Faisal Aswan terlampir). Sehingga logika yang benar maka kalau memang sudah punya niat jahat, kenapa tidak ada yang mau mengamankan uang yang tersedia setengah itu sehingga pertemuan yang diprakarsai M. Dunir secara spontan itu bubar tanpa hasil;
- j. Bahwa sesuai fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi menerangkan Terdakwa I/ Pemohon PK tanggal 03 April 2012 setelah rapat paripurna pengesahan revisi Perda langsung meninggalkan gedung DPRD Riau menuju ke Kuantan Singingi mengikuti kegiatan Tournament Badminton ABBS CUP IV sehingga Terdakwa/ Pemohon PK tidak sedang menunggu pembagian uang lelah di Kantor DPRD Prop. Riau yang akan dibagikan M. Faisal Aswan karena kalau benar Terdakwa/ Pemohon PK mengetahui adanya uang lelah maka Terdakwa/ Pemohon PK akan meninggalkan pesan kepada M. Dunir atau anggota DPRD lainnya tentang bagian Terdakwa/Pemohon PK namun itu tidak terjadi dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah adanya SMS bahwa Faisal Aswan ditangkap KPK; (Pernyataan saksi Kepala Desa di Kab. Kuansing terlampir);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan tentang hal ini dalam pertimbangan putusannya;

- k. Bahwa sesuai fakta persidangan tidak satupun saksi yang secara jelas menerangkan bahwa Terdakwa I/Pemohon PK bertindak aktif dalam hal meminta uang lelah kepada Eka Dharma Putra maupun Rahmat Syahputra karena hubungan Terdakwa I/Pemohon PK dengan Rahmat Syahputra adalah sebagai kontraktor pelaksana pembangunan stadion utama dan venue menembak sedangkan Terdakwa I/Pemohon PK adalah Anggota DPRD yang bukan merevisi Perda yang diusulkan Pemerintah Daerah Prop. Riau dan Eka Dharma Putra sebagai Kasi di Dispora Prop. Riau tidak saling mengenal sebelumnya;
- l. Bahwa dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi Tengku Muhazza, Zulfan Heri, S.IP, M.SI, Turoechan Asy'ari, Taufan Andoso Takin, M. Roem Zein, menerangkan bahwa tidak ada pembicaraan atau kesepakatan bahwa M. Dunir dan M. Faisal Aswan adalah sebagai pihak penghubung Anggota DPRD selaku penerima uang lelah dengan Eka Dharma Putra sebagai pihak pemberi diperkuat bahwa rencana penerimaan uang lelah tersebut adalah permainan M. Dunir dan Faisal Aswan sebagaimana terbukti dalam percakapan telepon antara Faisal Aswan dengan Eka Dharma Putra menggunakan HP M. Dunir pada tanggal 03 April 2012 pukul 09.47.21 selama 00.02.33 pada menit 00.02.07 "Oke, polanya ada di pak Dunir ya ? 00.02.09 "Pola di pak Dunir" 00.02.12 Ga haa. Artinya begini, berapa total keseluruhannya, Pak Eka tidak usah ngomong sama yang lain-lain, pokoknya yang muncul

Hal. 191 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



dikawan-kawan itu polanya pak Dunir” sebagaimana tertuang dalam lampiran surat tuntutan Nomor TUT-15/24/07/2013 sehingga jelas bahwa tidak terbukti apakah Terdakwa akan menerima bagian ataukah tidak dengan pola Dunir yang tidak diketahui tersebut apalagi akhirnya Terdakwa tidak pernah melihat uang tersebut maupun menerimanya;

- m. Bahwa kekeliruan Hakim terdapat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.30/Pid.Sus/2012/ PN.PBR tanggal 07 September 2012 atas nama Eka Dharma Putra selaku pihak pemberi diterapkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan amar putusan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan sedangkan Terdakwa I/Pemohon PK yang diduga sebagai pihak penerima yang terbukti tidak pernah menerima dan tidak tahu berapa yang akan diterima diterapkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan;



n. Bahwa kekeliruan Hakim juga terjadi dalam pertimbangan putusan in casu hal. 559 alinea 5

Majelis Hakim mempertimbangkan :

“Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka seharusnya Terdakwa dan anggota DPRD Propinsi Riau lainnya tidak memberikan persetujuan atas usulan revisi Perda 6 tahun 2010 yang di dalamnya hanya berisi usulan penambahan anggaran untuk pembangunan venue menembak dari sebelumnya ditetapkan sebesar Rp.44.371.010.000,- (empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sepuluh ribu rupiah) mengingat ketentuan Perpres No.54 tahun 2010 yang dijadikan dasar hukum revisi Perda tahun 2010 tidak membenarkan penambahan biaya dalam pekerjaan pembangunan venue menembak yang diikat kontrak dengan cara pembayaran lumpsum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e dan f jo. Pasal 87 ayat (2) huruf a Perpres 54 Tahun 2010”;

Bahwa atas pertimbangan majelis tersebut Pemohon PK menjelaskan dari perspektif hukum Tata Negara yang terkait erat dengan aspek hukum Administrasi Negara di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No.12 tahun 2011 tentang jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka posisi PERDA berada pada posisi paling bawah di antara jenis peraturan perundang-undangan yang lainnya dan berada satu tingkat di bawah Perpres. Penentuan kedudukan peraturan perundang-undangan ini secara filosofis didasarkan pada aspek keberlakuan dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut (hierarki kosmologis) artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara lokalitas dalam hal ini termasuk Peraturan Daerah. Dalam khazanah ilmu perundang-undangan penjenjangan norma yang lahir dari teori Kelsen Stufenbau Teory memunculkan asas Lex Superiori derogate lex inferiori yang secara sederhana dapat dinikmati bahwa ketentuan hukum yang lebih rendah materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Dalam konteks melakukan analisa terkait dengan status hukum

Hal. 193 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014





Perda 6 tahun 2010 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa haruslah diletakkan dalam khazanah Hukum Tata Negara yang terkait juga dengan aspek hukum Administrasi Negara;

Dengan demikian bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan (2) Perpres 54 tahun 2010 disebutkan bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak meliputi :

- Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- Menambah/mengurangi jenis pekerjaan;
- Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
- Mengubah jadwal pelaksanaan;

Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :

“tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perpanjangan kontrak awal” (Pasal 87 ayat 2 huruf a);

Ketentuan Pasal 87 ayat 1 dan 2 Perpres 54 tahun 2010 atau materi muatan keseluruhan Perpres 54 tahun 2010 dalam kerangka keilmuan berada dalam khazanah Hukum Administrasi Negara karena mengatur bagaimana tata cara dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dalam teori hukum Administrasi Negara terkait erat dengan makna Negara dalam keadaan bergerak. Apabila diletakkan dalam konteks Hukum Administrasi Negara, maka keberadaan Perpres 54 tahun 2010 tersebut hanyalah diperuntukkan untuk pemerintah dalam arti sempit yang dalam pandangan Miriam Budiardjo (alm) hanyalah Kekuasaan eksekutif saja tidak termasuk lembaga Legislatif dan Yudikatif dalam doktrinnya Montequeiu. Oleh karena itu keberadaan Pasal 87 ayat 1 dan ayat 2 Perpres 54 tahun 2010 tersebut berlaku bagi pejabat Administrasi Negara dalam hal ini pemberi kerja (pejabat Administrasi Negara) dengan penerima kerja dalam kaitannya dengan pengadaan



barang dan jasa yang merupakan tindakan pemerintah yang berdimensi keperdataan;

Berdasarkan hal tersebut di atas tidaklah tepat menghubungkan revisi Perda No.6 tahun 2010 dengan ketentuan Pasal 87 ayat 1 dan ayat 2 Perpres 54 tahun 2010. Kemudian secara teknis pembentukan Perda No. 6 tahun 2010 tidak berpedoman pada aturan addendum kontrak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat 2 Perpres 54 tahun 2010. Apalagi penambahan anggaran di dalam revisi Perda No.6 itu merupakan item pekerjaan baru yang akan ditender dengan kontrak baru pula, tidak ada kaitannya dengan addendum di kontrak sebelumnya (kontrak awal);

Namun kalaulah revisi Perda No.6 tahun 2010 dianggap bertentangan dengan ketentuan Perpres 54 tahun 2010, maka mekanisme yang harus ditempuh yakni melalui mekanisme eksekutif revie sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 UU No.32 tahun 2004 yang menyatakan :

- 1) Perda disampaikan kepada pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;
- 2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan pemerintah;
- 3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Perda tersebut;
- 5) Apabila Propinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda

Hal. 195 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung;

- 6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7) Apabila pemerintah tidak mengeluarkan peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda tersebut dinyatakan berlaku;

Berdasarkan hal tersebut untuk melakukan penilaian tentang status hukum Perda No.6 tahun 2010 bertentangan atau tidak dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa haruslah dilakukan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas;

- a. Bahwa dalam putusan in casu, Majelis Hakim juga keliru dalam menerapkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah :

- 1) Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- 2) Unsur menerima hadiah atau janji;
- 3) Unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerahkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;



Ad. (2) Kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam putusan in casu terdapat dalam pertimbangan unsur menerima hadiah atau janji sebagaimana dalam fakta persidangan keterangan ahli atas nama DR. Mudzakir, SH.,MH. sudah menyampaikan keterangan/pendapat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa batas pertanggungjawaban dalam membuat janji atau memberikan janji adalah orang-orang yang member janji dan orang yang menerima janji, artinya yang bertanggungjawab secara hukum pidana adalah mereka. Apabila ada orang lain yang memperoleh informasi mengenai janji itu maka ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena ia menerima janji;

Bahwa dalam hukum pidana pertanggungjawaban bersifat stric, maksudnya orang yang melakukan perbuatanlah yang dimintai pertanggungjawabannya, asasnya menyatakan siapa yang berbuat maka dia yang bertanggungjawab, tetapi tidak ada yang menyatakan siapa yang memperoleh informasi maka dia yang bertanggungjawab. Inilah asas dasar yang sering ahli sampaikan dalam suatu doktrin hukum pidana itu yang membatasi batas-batas pertanggungjawaban dalam hukum pidana;

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang bisa dikatakan turut serta melakukan tindak pidana apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat obyektif. Dimana syarat subyektifnya adalah apabila seseorang atau lebih itu masing-masing sudah memiliki niat jahat untuk melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum pidana, dan yang kedua dalam sikap bathin ada niat berbuat itu hendak dilakukan secara bersama-sama dengan orang yang mempunyai niat sama. Syarat obyektif harus ada kelakuan satu dengan kelakuan yang lain atau pelaku yang lain yang ada hubungan dengan sedemikian rupa sehingga unsur tindak pidana itu terpenuhi;

Bahwa apabila seseorang anggota dean melakukan perubahan/ revisi Perda sesuai dengan kewenangannya secara administrasi yang sudah memenuhi criteria tindakan administrasi maka dia tidak bisa dipersalahkan atau dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa pada fakta yang terungkap di persidangan disebutkan bahwa :



- Bahwa dari serangkaian pertemuan di Rumah Wakil Ketua DPRD Taufan Andoso Yakin sekitar Desember 2011 di Jalan Sumatera No. 1, Terdakwa tidak pernah hadir apalagi membahas tentang revisi Perda No.5 tahun 2008 dan Perda No.6 tahun 2010;
- Bahwa selama rentang waktu Desember 2011 sampai dengan 07 Maret 2012 saat dibentuk Pansus, Eka Dharma Putra belum pernah mengenal Terdakwa dan Eka Dharma Putra baru kenal dengan Terdakwa pada Rapat Pansus di Hotel Red Top tanggal 13 Maret 2012 malam dimana pada saat itu rapat Pansus tidak jadi dilaksanakan karena Kadispors Lukman Abbas tidak bisa hadir dan hanya mengutus perwakilan yaitu Eka Dharma Putra dan Khairul Rizal. Karena rapat Pansus tidak jadi dilaksanakan, Terdakwa bersama dengan Eka Dharma Putra sama-sama duduk saat coffee break, di luar ruang rapat;
- Bahwa sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan 2 April 2012, Terdakwa tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Eka Dharma Putra karena Terdakwa mengikuti kegiatan Partai Golkar selama 4 hari di Jakarta;

Bahwa padahal dalam rentetan waktu tersebut terjadi permufakatan atau perjanjian pihak-pihak yang merencanakan suatu tindak pidana sedangkan terdapat bukti bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada ikut serta, sebagaimana diperjelas dalam penetapan Majelis Hakim berdasarkan bukti pendukung bahwa Pemohon PK sedang berada di Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terdapat fakta bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara in casu tidak mempertimbangkan pendapat ahli dalam menentukan siapa pelaku dan siapa yang bukan pelaku suatu tindak pidana;

Ad. (3) Bahwa kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam putusan in casu juga terdapat dalam penafsiran unsur "diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa frase kalimat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya merupakan unsur alternatif karena terdapat kata “atau” sehingga apabila diuraikan maka akan berbunyi “agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dan “agar tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”;

Maka berdasarkan fakta persidangan dan dikaitkan dengan jabatan Terdakwa/ Pemohon PK selaku Anggota DPRD Propinsi Riau maka sesuai dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga sesuai Peraturan DPRD Propinsi Riau No.10/KPTS/DPRD/2010 tentang Tata Tertib DPRD Propinsi Riau yang menyatakan fungsi DPRD adalah (legislasi) yakni membuat peraturan daerah bersama gubernur dengan tugas dan wewenang membuat peraturan daerah yang dibahas dengan kepada daerah (Gubernur) untuk mencapai tujuan bersama serta Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Peraturan Daerah;

Bahwa apabila dihubungkan dengan perkara in casu bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Propinsi Riau akan mengajukan perubahan/ revisi Perda No.5 tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau dan perubahan/ revisi Perda No.6 tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan tahun jamak untuk Pembangunan Venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau maka Terdakwa I/ Pemohon PK merupakan Anggota DPRD yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan revisi Perda tersebut sesuai dengan rekomendasi Kepala Perwakilan BPKP Prop. Riau;

Bahwa sesuai fakta persidangan telah terbukti bahwa pihak Pemerintah Daerah Propinsi Riau melalui saksi LUKMAN ABBAS selaku Kodispora Prop. Riau melaporkan kepada Gubernur Riau saksi Rusli Zainal tentang perubahan Perda No.6 tahun 2010 tentang penambahan biaya untuk pembangunan venue lapangan tembak karena tidak cocok dan disesuaikan dengan fasilitas-fasilitas lain yang bertaraf internasional, kemudian saksi Zainal membuat surat kepada Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Riau untuk melakukan audit sebagai persyaratan revisi Perda;

Hal. 199 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



Bahwa selanjutnya atas surat tersebut Kepala Perwakilan BPKP Prop. Riau telah memberikan rekomendasi untuk merevisi Perda tersebut sesuai laporan hasil audit operasional atas venue cabang olah raga menembak (multyyears) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau tahun 2011 No.LHA-245/PW 04/3/2012 tanggal 20 Januari 2012 dan laporan hasil audit operasional atas pembangunan infrastruktur stadion utama Riau (multyyerars) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau tahun 2011 No. LHA-554/PW 04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012; Bahwa kemudian dari hasil laporan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan maka Pemerintah daerah bersama DPRD melakukan pembahasan atas revisi Perda tersebut dan berujung pada pengesahan revisi Perda No.06 tahun 2010 pada tanggal 03 April 2012 sehingga dengan demikian telah sesuai dengan kewajiban Terdakwa I/Pemohon PK dalam jabatannya selaku Anggota DPRD Prop. Riau;

Maka berdasarkan dalil tersebut di atas maka unsur melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya tidak terpenuhi dalam Pasal 12 huruf a UU Tipikor tersebut;

Bahwa apabila dikaitkan dengan uang lelah maka janji atau hadiah agar melaksanakan revisi terbantahkan dengan fakta pada tanggal 27 Maret 2012 sebelum ada negosiasi atas uang lelah yang dilakukan M. Faisal Aswan dan M. Dunir dengan Eka Dharma Putra tidak ada pengaruhnya dengan revisi Perda tersebut telah diadakan rapat paripurna DPRD Propinsi Riau dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap revisi Perda No.6 tahun 2010 yang intinya "disetujui" sehingga sesuai prosedur maka pengesahannya tinggal dilaksanakan melalui rapat paripurna DPRD Prop. Riau tanggal 03 April 2012;

Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan tugas Terdakwa I/ Pemohon PK yang telah memenuhi kewajiban dan kewenangannya sesuai prosedur dan mekanisme penyusunan Perda No.6 tahun 2010 dengan prinsip kehati-hatian sebagai berikut :

1. Melakukan beberapa kali konsultasi ke Mendagri sebelum melakukan pembahasan Rancangan Perda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belum akan memulai pembahasan sebelum semua pekerjaan diaudit BPKP;
3. Melakukan studi banding ke daerah yang pernah menjadi ruan rumah PON di Palembang;
4. Memulai semua tahapan pembahasan mengacu kepada Tatib DPRD Propinsi Riau;

Dengan demikian jelas bahwa ada atau tidak ada uang lelah tersebut maka revisi Perda merupakan tugas dan kewenangan Terdakwa/ Pemohon kasasi dan Anggota DPRD lainnya sebagai fungsi legislasi untuk menyukseskan pelaksanaan PON XVIII di Prop. Riau;

- b. Bahwa kekeliruan Hakim juga terjadi dalam pertimbangan bahwa Terdakwa/ Pemohon PK telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama karena sesuai fakta persidangan terungkap bahwa tidak ada peran aktif yang dilakukan Terdakwa/Pemohon PK dalam permintaan uang lelah tersebut dan tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah melakukan, menyuruh melakukan dan ikut serta melakukan permintaan uang lelah kepada Eka Dharma Putra yang ada hanyalah keaktifan Terdakwa/Pemohon PK untuk menyukseskan PON XVIII di Riau dengan merevisi Perda tersebut yang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku Anggota DPRD Prop. Riau;

Bahwa Terdakwa/Pemohon PK dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana korupsi karena diduga terlibat dalam menerima uang lelah yang sampai persidangan selesai tidak ada bukti uang tersebut diterima Pemohon PK dan keliru apabila tindakan Terdakwa dengan Anggota DPRD lainnya dengan melakukan perubahan Perda No.5 tahun 2008 dan Perda No.6 tahun 2010 adalah suatu tindak pidana korupsi yang bertentangan dengan kewajibannya karena revisi Perda tersebut adalah inisiatif dari Pemerintah Daerah Prop. Riau setelah mendapatkan rekomendasi dari BPKP Prop. Riau sebagaimana laporan hasil audit

Hal. 201 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional atas venue cabang olah raga menembak (multiyears) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau tahun 2011 No.LHA-245/PW04/3/2012 tanggal 20 Januari 2012 dan laporan hasil audit operasional atas pembangunan infrastruktur stadion utama Riau (multiyears) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau tahun 2011 No.LHA-554/PW 04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012 diperkuat rekomendasi dari Dirjen Depdagri di Jakarta;

Oleh karena itu berdasarkan surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru di atas telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan memutuskan menyatakan Terdakwa I/Pemohon PK Abu Bakar Siddik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair karena tidak terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan/ pernyataan saksi-saksi yang terlampir;

Bahwa dengan adanya bukti-bukti/keadaan baru yaitu dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain dan putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan kekeliruan dengan putusan yang saling bertentangan dan putusan yang memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yaitu mengadili dan menghukum seseorang dengan tidak berdasarkan keadilan karena yang bersangkutan yaitu Abu Bakar Siddik hanyalah sebagai Anggota DPRD yang hanya bertugas secara teknis terhadap perubahan Perda No.06 tahun 2010 tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan tercapainya cita-cita pelaksanaan PON dan ISG (Islamic Solidarity Games) di Riau dapat terlaksana dengan lancar sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Riau khususnya, oleh karena itu berdasarkan putusan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di atas maka kedudukan dan status hukum Pemohon Peninjauan Kembali seyogyanya dinyatakan tidak bersalah atau setidaknya tidak lebih ringan dari para Terdakwa lainnya dalam berkas yang berbeda sebagai pihak pemberi yakni Terdakwa Eka Dharma Putra dan Rahmat Syahputra demi tegaknya keadilan bagi Pemohon PK;

Bahwa dengan adanya bukti/keadaan baru tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah salah memberikan keputusan, karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak benar dan bertentangan satu dengan lainnya yang menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, mengakibatkan Abu Bakar Siddik sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan keadaan-keadaan/ bukti-bukti baru dan kekeliruan Hakim sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan pada ad. 1 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena yang dijadikan pokok masalah oleh Pemohon bukan mengenai pertentangan isi dari beberapa putusan tersebut, melainkan hanya tentang perbedaan berat ringannya pidana saja. Dengan demikian alasan yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP;

Bahwa alasan pada ad. 2 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan Judex facti tidak ternyata adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sebab pertimbangan hukum Judex Facti/ Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menyatakan bahwa Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui adanya perihal uang lelah terkait pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda No.5/ 2008 dan Perda No.6/ 2010 telah didasarkan pada

Hal. 203 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan pada ad. 3 tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena dari surat-surat pernyataan yang bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 tidak dapat dinilai sebagai keadaan baru (novum), sebab surat-surat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui adanya perihal uang lelah terkait pembahasan Raperda tersebut. Demikian juga dengan bukti bertanda P-10 sampai dengan P-14 tidak relevan untuk dipakai sebagai alasan permohonan Peninjauan Kembali sehingga harus dikesampingkan;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan Kembali dari : ABU BAKAR SIDDIK tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 05 Agustus 2014 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH. dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.  
Nip.1959 04301985121001

Hal. 205 dari 180 hal. Put. No. 61 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)